



P U T U S A N

Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT BTN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : **ADRIAN ROESLY, SE;**
Tempat lahir : Bangkinang, Riau;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/ 17 Agustus 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Villa Galaxi, Jalan Gardenia 2 Blok A2 Nomor 47
RT/RW 001/019, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan
Bekasi Selatan, Kota Madya Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Direktur Utama PT. MATRA PERKASA
UTAMA);
Pendidikan : S-1 (Managemen);

Terdakwa ditahan, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum tertanggal 27 Oktober 2015 Nomor : PRINT-09/0.6.11/Ft.1/10/2015, sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 November 2015;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN. Serang, tertanggal 10 November 2015 Nomor : 49/Pen..Pid.Sus/TPK/2015/PN. Srg., sejak tanggal 16 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015;
4. Penahanan Majelis Hakim Nomor : 49/Pen..Pid.Sus/TPK/2015/PN. Serang tanggal 10 Desember 2015, sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Januari 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN. Serang tertanggal 22 Desember 2015 Nomor: 49/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Srg, sejak tanggal 09 Januari 2016 sampai dengan tanggal 08 Maret 2016;

Hal - 1 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK /2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 24/Pen..Pid.Sus/ TPK/2016/ PT.Btn. tertanggal 29 Pebruari 2016, sejak tanggal 9 Maret 2016 sampai dengan tanggal 07 April 2016;
7. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 24/Pen. Pid.Sus/TPK/2016/ PT.Btn. tertanggal 29 Pebruari 2016, sejak tanggal 8 April 2016 sampai dengan tanggal 7 Mei 2016;
8. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 39/PEN.PID.SUS-TPK/2016/PT.BTN tertanggal 2 Mei 2016, sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 46/PEN.PID.SUS-TPK/2016/PT BTN tertanggal 30 Mei 2016, sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : M. SJAIFUL RACHMAN, SH.MH, M. REZA GINANDJAR, SH.MH, BAGUS ADI TJAHYANTO, SH., ARIF ARDIAN SUSANTO, SH.MH., DIMYATI RUSLI, SH. dan HENDRA SATIA DITAMA, SH. para Advokat dan Asisten Advokat pada Law Firm REZA GINANDJAR & ASSOCIATES, yang beralamat di Jalan H. Abdul Gani No. 44 A, Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan 15412 Telepon : 021-96133831, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016 dibawah Register Nomor : 21/KUASA/Pid.Sus/2016/PN.Srg;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan;

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor 7/Pen.Pid-Sus-TPK/2016/PT.BTN tanggal 31 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalam serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 28 April 2016 Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Hal - 2 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Desember 2015 NO.REG.PERK : PDS-09/0.6.11/Ft.2/12/2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia **Terdakwa ADRIAN ROESLY, S.E** yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. MATRA PERKASA UTAMA selaku penyedia barang bersama-sama dengan Drs. DIDING ISKANDAR (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Dinas Pemadam Kota Tangerang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 821/KEP.201-BKPP/2009 tanggal 31 Agustus 2009 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang yang juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen pada kegiatan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Untuk Anggaran Tahun 2013 berdasarkan Nomor : 900/Kep. 476-DPKAD/2012 tanggal 28 Desember 2012 dan berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 027/607.2-PPK/2013 tanggal 3 Mei 2013 pada bulan September tahun 2012 sampai dengan bulan Februari tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya di waktu-waktu selama proses baik perencanaan, persiapan maupun pelaksanaan pengadaan mobil tangga bertempat di Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang yang beralamat di Jalan KS Tubun No. 96 A Karawaci Tangerang dan/atau di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai orang **yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada tahun 2012, Sdr. Drs. DIDING ISKANDAR selaku Kepala Dinas Pemadam Kota Tangerang merencanakan Pengadaan Mobil

Hal - 3 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga Pemadam Kebakaran untuk Anggaran Tahun 2013, untuk itu Sdr. Drs. DIDINGISKANDAR memerintahkan kepada Sdr. Asepto Wulung selaku Kepala Seksi Peralatan dan Pemeliharaan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang untuk menyusun usulan rencana kerja pengadaan mobil tangga dan memerintahkan Sdr. Asepto Wulung untuk mengambil harga satuan mobil tangga pemadam kebakaran kepada PT. Matra Perkasa Utama yang merupakan Pemenang Tender di beberapa Pengadaan Di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang pada tahun sebelumnya. Atas perintah tersebut kemudian Asepto Wulung menghubungi **Terdakwa Adrian Roesly, SE** untuk meminta harga satuan mobil tangga dan untuk menyusun *Price List*/perincian harga, lalu **Terdakwa ADRIAN ROESLY,SE** menyuruh Sdr. Asepto Wulung untuk menemui Sdr. Ricos selaku Marketing PT. Matra Perkasa Utama;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Ricos menyusun harga satuan mobil pemadam kebakaran jenis 42 Meter dengan mengambil Spesifikasi dan Harga dari brosur penawaran PT. Volkan yang kemudian mengirimkan informasi tersebut kepada Sdr. Asepto Wulung melalui Surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang No : QAD-0406 tanggal 14 September 2012 perihal surat penawaran mobil pemadam kebakaran tangga dari PT Matra Perkasa Utama dengan harga Rp 10. 945.000.000 (*sepuluh milyar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah*), dengan melampirkan daftar harga dari perusahaan lainnya yaitu PT. MITRA TEKNIKATAMA SUPPLINDO sebesar Rp. 11.500.000 dan PT. ASTANITA SUKSES APINDO sebesar Rp. 11.800.000.000.
- Bahwa kemudian Sdr. Asepto Wulung memberitahukan tentang harga mobil tangga yang diperoleh dari PT. Matra Perkasa Utama kepada Sdr. Drs. DIDING ISKANDAR. Selanjutnya Sdr. Drs. DIDING ISKANDAR memerintahkan Sdr. Asepto Wulung untuk memasukkan harga mobil tangga sebesar Rp 10.945.000.000 (*sepuluh milyar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah*) ke dalam usulan Anggaran Pengadaan Mobil Tangga untuk Tahun 2013.
- Bahwa kemudian setelah terbit pagu anggaran untuk pengadaan mobil tangga sebesar Rp 10.983.027.000 (*sepuluh milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu rupiah*) sebagaimana

Hal - 4 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dengan Nomor : 1.19.1.04.02.22.03.5.2.

- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Tahun 2013, Sdr. Drs. DIDINGISKANDAR selaku Pengguna Anggaran dan juga sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Nomor : 800/KEP.01-Sekretariat /2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembina Program, Pejabat Penanggungjawab Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pelaksana Administrasi Kegiatan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013 tanggal 02 Januari 2013, dalam kegiatan "Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam, yang menunjuk :
 1. Drs.H. DIDING ISKANDAR selaku Pembina Program Kegiatan
 2. Drs. Ato Nuryanto, Msi sebagai Penanggungjawab Kegiatan
 3. Asepto Wulung, SP,ST sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
- Bahwa dalam rangka persiapan akan dilaksanakannya kegiatan pengadaan mobil tangga di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang, pada sekira bulan Januari 2013 Terdakwa ADRIAN ROESLY datang ke Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang untuk menawarkan dan mempresentasikan mobil tangga buatan Volkan dari Negara Turki. Atas penawaran dari **Terdakwa ADRIAN ROESLY, SE** Sdr. Drs. DIDINGISKANDAR menyetujui akan menggunakan produk mobil tangga merek Volkan dengan memerintahkan Sdr. Asepto Wulung untuk mengawal PT. MATRA PERKASA UTAMA menjadi pemenang lelang.
- Bahwa selanjutnya Sdr. Drs. DIDINGISKANDAR berdasarkan Surat Tugas Nomor : 800/366-Umpegi/2013 tanggal 05 Februari 2013, Sdr. Drs. DIDINGISKANDAR memerintahkan Sdr. H. Asepto Wulung, SP,ST, Sdr. Indera Purwono P, S.Sos, Sdr. Drs. H. Ahmad Baridi dan Sdri. ST Qodhiana Hajati, A.Md untuk melakukan survey harga untuk kemudian dibuatkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam kegiatan pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman /Korban Bencana Alam.
- Bahwa untuk menyusun HPS, Sdr. Drs. DIDINGISKANDAR menyuruh Tim Survey Harga untuk mendatangi kantor PT. Matra Perkasa Utama

Hal - 5 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PT. Astanita Sukses Apindo untuk memperoleh daftar kuantitas dan perincian harga (*pricelist*). Perintah tersebut ditindaklanjuti oleh Asepto Wulung dan anggota Tim dengan mendatangi PT. Matra Perkasa Utama di Bekasi pada hari rabu tanggal 06 Februari 2013.

- Bahwa berdasarkan kunjungan dari kedua tempat tersebut, selanjutnya Tim Survey menyampaikan Nota Dinas kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang tertanggal 08 Februari 2013 yang pada pokoknya menerangkan setelah dilakukan pengecekan harga diperoleh hasil sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Spesifikasi	Quantity (Unit)	Hasil Survey (+PPn) (Rp)
1.	PT. MATRA PERKASA UTAMA	Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Spesifikasi Terlampir	1	13.814.350.000
2.	PT ASTANITA SUKSES APINDO	Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Spesifikasi Terlampir	1	10.887.800.000

Bahwa daftar kuantitas dan harga yang ditawarkan oleh PT Matra Perkasa utama sebagai secara terperinci sebagai berikut :

NO	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA BARANG (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Chassis Kendaraan 6x4	1	Unit	1.950.000.000	1.950.000.000
2	Tangga Rescue Hidrolik	1	Unit	8.750.000.000	8.750.000.000
3	Pompa Pemadam Kebakaran	1	Unit	550.000.000	550.000.000
4	Turret Monitor	1	Unit	380.000.000	380.000.000
5	Sistem Pemipaan	1	Set	250.000.000	250.000.000
6	Body Penutup dan Locker	1	Unit	300.000.000	300.000.000
7	Pengecatan	1	Unit	50.000.000	50.000.000
8	Perlengkapan dan Asesoris				
	- Sekop	1	Buah	1.500.000	1.500.000
	- Circular saw elektrik (electrical disc. Saw) dengan 5 buah spare blade	1	Buah	25.000.000	25.000.000
	- Kipas ventilasi berdaya 5000 m3/h penggerak motor listrik atau motor mesin	1	Buah	95.000.000	95.000.000
	- Bolt cutter	1	Buah	4.000.000	4.000.000
	- Pemotong kabel	1	Buah	3.000.000	3.000.000
	- Sarung tangan insulated 20 Kva	1	Pasang	3.500.000	3.500.000
	- Chain saw	1	Buah	19.000.000	19.000.000
	- Kunci-kunci	1	Buah	3.500.000	3.500.000

Hal - 6 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kendaraan (Tool Kit)				
	- Ban serep (spare wheel)	1	Buah	Bawaan chasis	0
	- Dongkrak	1	Buah	Bawaan chasis	0
	- Lampu rotary	2	Buah	3.500.000	7.000.000
	- Lampu sorot 100 Watt	2		2.500.000	5.000.000
	- Senter Hallogen 9 Volt	2		750.000	1.500.000
	- Lampu-lampu penerangan pada kontrol panel dan ruangan peralatan	1	Buah	5.000.000	5.000.000
	- Selang hisap Ø4"x2,5 m, storz coupling(kopling cepat)	4	Buah	8.500.000	34.000.000
	- Saringan selang hisap dengan check valve Ø 4" alumunium, Storz coupling.	1	Buah	9.500.000	9.500.000
	- Kunci kopling untuk cover dan selang hisap Ø 4" galvanized steel	1	Buah	2.000.000	2.000.000
	- Selang semprot Ø 1,5" x 20 m. Tek kerja 20 bar. Tek. Pecah 50 bar, kopling VDH	5	Roll	6.000.000	30.000.000
	- Selang semprot Ø 2,5" x 20 m. Tek kerja 20 bar. Tek. Pecah 50 bar, kopling VDH	5	Roll	6.500.000	32.500.000
	- Y Connection Ø 2,5x 1,5 x 1,5, bahan alumunium dengan ball valve, kopling Ø 2,5" VDH, dan kopling Ø 1,5" Machino	1	Buah	6.000.000	6.000.000
	- Jet nozzle Ø 2,5", alumunium alloy, kopling VDH	2	Buah	7.000.000	14.000.000
	- Head variable nozzle Ø 2,5" Alumunium Alloy	2	Buah	2.500.000	5.000.000
	- Portable fire extinguisher (APAR type ABC, Powder (DCP), 6 Kg	2	Buah	2.000.000	4.000.000
	- Tambang manila Ø ¾" x 15 m	2	Roll	500.000	1.000.000
	- Kotak P3K untuk 25 orang, weather proof Plastic Box	1	Buah	3.500.000	3.500.000
	- Wheel stoper	4	Buah	500.000	1.000.000
	- Radio Komunikasi (RIG), VHF/UHF Full duplex operation, 100 memory channels, daya min. 13,8 VDC lengkap dengan antenna	1	Set	8.000.000	8.000.000
	- Handy Talky (HT) UHF (,,MHZ) FM, handheld Tranceiver, 40 Memory Channels, daya 6,0-16,0 VDC	2	Buah	2.500.000	5.000.000
9	Lain-lain				
	- Buku Manual	1	Set	Bawaan Chasis	0
	- Pengoperasian dan Perawatan Mobil.	1	Set	Sudah termasuk	0
	- Buku Manual	1	Set	Sudah termasuk	0

Hal - 7 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



	pengoperasian dan perawatan tangga.	1	Paket	Sudah termasuk	0
-	Buku Manual	1	Paket	Sudah termasuk	0
	pengoperasian dan perawatan pompa.	1	Paket	Sudah termasuk	0
-	Buku manual				
-	pengoperasian peralatan pendukung.				
-	Pengiriman dan Asuransi.				
-	Testing dan Commissioning, Serah terima dan Pelatihan Operator.				
-	BBN kendaraan, STNK dan BPKB				
JUMLAH				Rp.	12.558.500.000
PPN 10%				Rp.	1.255.850.000
JUMLAH TOTAL				Rp.	13.814.350.000

Terbilang : Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus lima Puluh Ribu Rupiah

- Bahwa Sdr. Drs. DIDINGISKANDARselaku Pejabat Pembuat Komitmen menggunakan harga PT. Astanita Sukses Apindo sebesar Rp. 10.887.800.000 (sepuluh milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan menetapkan harga tersebut sebagai *Harga Perkiraan Sendiri* (HPS) pada kegiatan pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman korban bencana alam dinas pemadam kebakaran Kota Tangerang melalui surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 027/142-PPK/2013 tanggal 05 Maret 2013.
- Bahwa dalam penyusunan spesifikasi teknik pada kegiatan pengadaan mobil tangga pemadam kebakaran, Sdr. Drs. DIDINGISKANDARselaku pejabat pembuat komitmen memerintahkan Sdr. Asepto Wulung untuk kemudian meminta kepada Terdakwa **Adrian Roesly, SE** agar spesifikasi tehnis untuk dimasukan dan menjadi dasar penilaian teknis dokumen penawaran pada pengadaan paket pengadaan mobil tangga. Atas hal itu selanjutnya Terdakwa Adrian Roesly, SE membuat spesifikasi teknis dan persyaratan-persyaratan teknis antara lain :

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI TEKNIS
1.	Jenis/Tipe Barang	Hydraulic Aerial Turntable Ladder
2.	Tahun Pembuatan	Tahun Pembuatan 2013
3.	Standarisasi/Asal Barang	Amerika, Eropa, Jepang
4.	Chasis Kendaraan	Sumbu Roda : tidak lebih dari 4600 mm + 1450 mm Kabin : Kabin tunggal, tempat duduk 1+1 Mesin : Diesel, silinder min. 6 Daya mesin : tidak kurang dari 310 HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Torsi Mesin : tidak kurang dari 900 Nm</p> <p>Transmisi : transmisi manual</p> <p>GVW : tidak lebih dari 26000 kg</p> <p>Sistem Elektrik : Alternator dan motor starter 24 Volt DC</p> <p>Rem : Sistem pengereman udara</p> <p>Penggerak : 6x4</p> <p>Kemudi : kemudi kanan</p> <p>Kap. Tangki Bahan bakar : tidak kurang dari 210 liter</p> <p>Ukuran P x L x T : maksimal 10,5 m x 2,5 m x 3,70 m</p>
5.	Karakteristik Pengoperasian Tangga	<p>Tinggi Kerja Maksimal dari lantai platform ke tanah : ≥ 42 m</p> <p>Maksimal beban pada jangkauan 17 m saat tangga pada posisi 0 derajat : ≥ 270 kg</p> <p>Maksimal beban pada jangkauan 24 m saat tangga pada posisi 0 derajat : ≥ 100 kg</p> <p>Kemampuan angkat tangga pada saat digunakan sebagai Crane (Full retracted dengan sudut : $\geq 40^\circ$) : ≥ 2000 kg</p> <p>Kapasitas muat basket : $\geq 270 + 30$ kg</p> <p>Sudut kerja vertical tangga : -15 derajat/d + 70 derajat</p> <p>Sudut kerja horizontal tangga (kanan, kiri) 360 derajat continuous</p> <p>Waktu maneuver tangga pada kecepatan maksimal ke panjang saat gerakan tanpa beban :</p> <p>Gerakan naik dari sudut minimum ke sudut maksimum : ≤ 45 Detik</p> <p>Gerakan dari sudut maksimum ke sudut minimum : ≤ 40 Detik</p> <p>Gerakan extend tangga dari panjang minimal ke panjang maksimal : ≤ 40 Detik</p> <p>Gerakan retraction dari panjang maksimal ke panjang minimal : ≤ 38 Detik</p> <p>Gerakan putar 360° (kiri/kanan) saat full retracted dan diangkat : ≤ 45 Detik</p> <p>Gerakan jangkauan maksimum panjang termasuk rotasi 90 derajat tidak termasuk setting outrigger : ≤ 60 Detik</p> <p>Waktu setting Outrigger : ≤ 25 Detik</p>
6.	Sistem Hidrolik	<p>Sistem hidrolik terdiri dari satu pompa hidrolik Variable Displacement Load Sensing yang digerakkan oleh mesin kendaraan PTO (Power Take-off), pompa hidrolik emergency yang digerakkan oleh mesin diesel silinder tunggal 4-langkah dan pompa hidrolik berpenggerak electric. Terdapat proporsional servo controller untuk semua pergerakan tangga, dan sistem outrigger (jacking) dan sepenuhnya dikendalikan oleh microprosesor dan pengendali joistic proporsional, tangki oli dipasang dibawah tangga sebelah belakang, penyaring oli pada sisi tekan, isap, dan balikan, selang-selang dan pipa hidrolic berkualitas tinggi, silinder double acting dengan safety inter lock dan mekanis safety lainnya. System hidrolic dirancang untuk bekerja secara terus menerus pada suhu ambient pada kisara 10°C derajat + 55°C derajat. Harus memenuhi standar yang dipakai pabrikan (sebutkan standarnya).</p>
7.	Turn Table, Tangga dan rescuer Platfor (Cage)	<p>Turn table harus terbuat dari bahan high tensile steel dan dirancang untuk leveling tangga sampai sudut 10 derajat secara otomatis. Tangga type telescopic terdiri dari 1 boom utama dan 4 sliding section dengan tinggi kerja dari tanah ke lantai platform ≥ 42 m. disalin dengan stabilitas tinggi yang terbuat dari high strength steel RHS (profil kotak). Tangga digerakkan dengan 2 light weight hidrolik silinder dan telescopis digerakkan menggunakan sling baja dengan safety factor yang tinggi (safety > 2). Sliding section dilengkapi dengan roller pengarah pada bagian bawah dan plat gesek pada bagian samping. Keseluruhan tangga dilengkapi dengan 2 silinder untuk naik turun dan turn table dilengkapi dengan gear set dan hidrolik motor penggerak.</p>

Hal - 9 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



		<p>Diujung tangga paling atas terdapat rescue cage yang dapat dilipat otomatis untuk mengurangi tinggi kendaraan saat berjalan. Rescue cage dengan desain merucut sesuai dengan standar pabrikan (sebutkan standarnya). Kapasitas untuk 3 orang dengan / 270 kg + 30 kg, dilengkapi dengan :</p> <ul style="list-style-type: none">- Double silinder balancing dan 1 buah electric control water foam monitor dibagian depan dengan kapasitas minimum 1200 liter/menit.- Monitor disambungkan ke sumber pompa pemadam melalui pipa telescopic.- Pada bagian bawah cage lengkapi dengan nosel pelindung radiasi panas yang dipoperasikan dari dalam cage secara manual. <p>Kelengkapan pada cage :</p> <ul style="list-style-type: none">- Power supply- 2 x 1000 watt (220 V) lampu sorot.- 2 x 70 watt (24 VDC) lampu.- 1 x soket 24 Volt DC.- 3 x 20 LTR/200 BAR SCBA dipasang pada turn table dan koneksi selang udara ke rescue cage dengan manfaat 3 outlet dilengkapi dengan quick coupling.- 3 buah full face masker dengan selang minimum 1 M.- System intercom handsfree yang dilengkapi dengan setelan suara antara cage dengan main console yang tidak terpengaruh dengan peralatan nearby dan mesin diesel.- 1 buah stretcher dan stretcher connection yang dilengkapi dengan mekanisme pengunci.- Unit tangga dan cage harus memenuhi standar yang dipakai pabrikan (standar Amerika/Eropa/Jepang), sebutkan standar yang dipakai.
8.	Rescue lift	<p>Unit tangga dilengkapi dengan lift yang dapat dioperasikan pada sudut kerja diatas 40 derajat, dengan kapasitas minimal 200 kg (2 orang) dengan aman . lift mampu membawa orang yang diselamatkan hingga ke permukaan tanah dengan aman tanpa perlu tangga akses lainnya.</p> <p>Semua gerakan lift dikendalikan dari system computer utama tangga. Bila sling penarik lift rusak, lift harus dapat terkunci secara otomatis dan menahan beban yang ada didalam lift, kecepatan lift sama dengan 1,2 M / S saat naik dan 1,5 M / S saat turun. Pergerakan lift dikendalikan oleh joystick pada panel pengendali utama.</p>
9.	Sistem dongkrak / outrigger (Jacking)	<p>Sistem dongkrak (Jacking) berupa type "H" 2 Jack / kaki terdapat didepan dan 2 dibelakang, dapat dioperasikan secara independent dengan joystick disisi belakang kendaraan dan dengan otomatis (automatic ground leveling system) bukaan maksimum kaki kiri / kanan > 5000 MM. dan tiap-tiap kaki dilengkapi dengan sensor ground pressure agar dapat secara otomatis membatasi/menghentikan gerakan operasi tangga. Dilengkapi dengan exel inter lock sebagai pengaman operasi mobil dan tangga.</p> <p>Jack vertical harus diberi cover pelindung dan dilengkapi bahan reflektive serta lampu agar terlihat.</p> <p>Dapat di set untuk beda ketinggian tanah sampai 40 cm. kelengkapan lainnya adalah :</p> <p>2 buah balok injak berbahan komposit dan petunjuk kerataan tanah pada kabin pengemudi, dibagian belakang serta pada panel control utama tangga. (sebutkan standarnya).</p>
10.	Sistem Pengamanan (safety System)	<p>Seluruh system hidrolik diatur oleh unit prosesor yang dilindungi dari akibat getaran, debu, air dan pengaruh apapun dari mesin kendaraan.</p> <p>Sistem tangga harus memiliki unit control beban, unit control gaya angin, pelindung basket platform bagian bawah, kiri, kanan dan depan yang akan menghentikan gerakan untuk menghindari tabrakan pada jarak 45 s/d 50 cm.</p> <p>Sistem control di desain sedemikian rupa untuk kegiatan tangga yang halus tanpa hentakan.</p>



		Operator consul harus ergonomis user friendly dilengkapi dengan layar yang memuat informasi numeric dan visual dari tangga dan dilengkapi dengan tanda-tanda sebagai label peringatan (nemplate).
11.	Sistem Electric	Unit pemadam tangga harus dipasang boc screen terpisah, kabel-kabel diberi kode berupa angka atau warna, skema listrik dipasang disebelah dengan penutup panel listrik. System sirine 120 watt dipasang dengan 3 nada bunyi dan system PA yang memungkinkan untuk tersambung dengan peranti near kabel atau radio. Sebanyak 2 kali lampu putar dipasang diatas kabin kendaraan. Lampu Hazard disang di kisi-kisi depan dan bagian belakang kendaraan. Pencahayaan/iluminasi dan lampu peringatan untuk tangga sesuai dengan standar : Amerika, Eropa, Jepang (sebutkan standardnya). Generator listrik ringan yang digerakkan mesin berbahan bakar bensin dengan daya besar 5 KVA dan tersambung dengan kabel daya AC di system tangga, daya AC dimungkinkan untuk digunakan dari rescue cage. Generator dioperasikan dari tempat duduk operator.
12.	Pompa Pemadam (Fire Pump)	Mobil tangga pemadam kebakaran ini dilengkapi dengan pompa pemadam (fire pump), kapasitas pompa minimum 2800 LPM pada 10 BAR. Pompa pemadam kebakaran pada jenis truck Muonted Centry Fugan Fire Pump yang dibuat dari bahan casing perunggu (Bronze), impeller perunggu, dan as pompa stenlis steel, pompa memiliki minimal 2 outlate 2.5 "inch, dengan katup-katup, 1 buah outlate 3 "inch yang disambungkan dengan saluran air telescopic pada system tangga untuk monitor tangga. Pompa pemadam kebakaran digerakkan oleh PTO. Pompa utama Jenis : truck Muonted Centry Fugal double stage Fire Pump Kapasitas : ≥ 2800 LPM pada 10 bar Standard : ISO 9001:2008 Impeller : 2 buah impeller (double stage normal pressure), dengan bahan bronze. Material casing pompa : Bronze Pompa hisap/priming : Volkan, Buatan Negara Asal : Turki Pompa Priming : Rotary vane, bahan bronze Tanpa oli pelumas untuk roses priming (oilless system) Kemampuan hisap : 26 In.Hg (660 mm.Hg) Posisi pompa : Rwar/midship mounted Gear Box penggerak : Mesin kendaraan melalui PTO (power Take Off) Panel pengoperasian ; 1 buah Handle Shifter PTO (power Take Off) 1 buah Hand Throttle (Pengatur Tekanan Pemompaan) 1 buah Suction Port 1 buah Pressure Gauge/ Alat ukur tekanan semprot 1 buah Vaccum Gauge / Alat ukur tekanan hisap 1 buah priming control / control pompa hisap 2 buah Discharge Ball Valve / Katup semprot 1 buah drain Valve / Katup Penguras Pompa Utama 1 buah Hydrant Suction connection lengkap dengan kopling
13.	Turrent Monitor / Deck Monitor	Kapasitas : 500 LPM pada 10 bar Posisi : Rescue cage Pengoperasian : Electrical dan manual Rotasi : 360°



		Elevasi min. : +60° sampai -15° level indicator
14.	System pemipaan	<p>System pemipaan : seluruh pipa dilindungi anti karat yaitu Hot Dip Galvanized yang tahan karat dan dirancang untuk tekanan kerja minimal 16 bar, sertifikat pengujian bahwa semua system pemipaan telah diuji pada tekanan 16 bar akan diberikan oleh pabrikan. System saluran air telescopic padaa tangga dipasang di dalam tangga, seal saluran air, harus dapat didrain.</p> <p>Penyambungan : Pengelasan dengan Mig Welding CO2 / Argon . Sambungan dengan Flange Joint dan Rubber Flexi Joint.</p> <p>Anti karat : Hot Dip Galvanized atau bahan tahan karat</p> <p>Suction line : Ø 4" dengan storz Blank Cap</p> <p>Discharge line : Ø 2,5" dengan Ball Valve</p> <p>Pump drain : Ø 0,5" dengan Ball Valve</p>
15.	Bodi dan Loker	<p>Bodi dan Loker : Bodi dibuat dengan panel dari pelat alumunium, loker peralatan disediakan di tempat yang sesuai untuk menyimpan selang, nosel. Dan beberapa alat-alat lainnya : loker ditutup dengan pintu atau rolling door.</p> <p>Material Body : Plat alumunium</p> <p>Material Rangka : Profil bahan stainless steel / alumunium</p> <p>Ruangan peralatan : Terdapat pada bagian tengah kendaraan dilengkapi dengan lampu penerangan, bracket peralatan dan pintu yang dapat dikunci.</p> <p>Material Deck : Plat Bordes Alumunium</p> <p>Tangga : Terdapat 2 buah tangga di kiri kanan atau belakang</p> <p>Railling Pengaman : disekeliling Deck dipasang Railling Pangamana dari bahan stainless steel.</p>
16.	Pengecatan	<p>Pengecatan : Kendaraan di cat warna merah RAL 3000, pengecatan dilakukan sebcar seksama, cat mengilat diaplikasikan pada kendaraan untuk memberikan efek reflektif dan dekoratif dilengkapi dengan stripping. Tangga dicat warna silver atau putih, bagian bawah kendaraan di cat warna hitam.</p> <p>Semua permukaanbodi kendaraan (luar/dalam) dilapisi dengan Polyurethane Prime Coat. Finishing dengan cat.</p> <p>Logo : Pada sisi kiri dan kanan kendaraan dipasang Logo daerah dan Tulisan :</p> <p>PEMADAM KEBAKARAN KOTA TANGERANG</p> <p>Dari bahan cutting sticker jenis scotchlite</p>
17.	Perlengkapan dan Asesoris	<p>1 buah sekop</p> <p>1 buah circular saw elektrik (electrical disc saw) dengan 5 buah spare blade</p> <p>1 buah bolt cutter</p> <p>1 buah pemotong kabel, merek KRISBOW buatan Indonesia</p> <p>1 buah sarung tangan insulated 20 KVA</p> <p>1 buah chain saw</p> <p>1 buah kunci-kunci standar (tool kit)</p> <p>1 buah ban serep (spare wheel), standar bawaan chasis kendaraan</p> <p>1 buah dongkrak : standar bawaan chasis kendaraan</p> <p>2 buah lampu rotary</p> <p>2 buah lampu sorot 100 watt</p> <p>2 buah senter Hallogen 9 volt</p> <p>1 set lampu-lampu penerangan pada control panel dan ruangan peralatan</p> <p>4 buah selang hisap Ø 4" x 2,5 m, Storz Coupling (Kopling cepat)</p> <p>1 buah saringan selang hisap dengan check valve Ø 4" alumunium, Storz Coupling</p> <p>1 buah kunci kopling untuk cover dan selang hisap check valve Ø 4" Galvanized steel merk AWG, model spanner suction key, buatan Negara asal : Jerman</p>



		5 roll selang semprot Ø 1,5" x 20 meter, tekanan kerja 20 bar, Tekanan pecah 50 bar, kopling Machino. 5 roll selang semprot Ø 2,5" x 20 meter, tekanan kerja 20 bar, Tekanan pecah 50 bar, kopling VDH. 2 buah Y connection Ø 2,5" x 1,5" x 1,5", bahan aluminium dengan ball valve, kopling Ø 2,5" VDH dan Ø 1,5" Machino. 2 buah jet nozzle Ø 2,5", aluminium alloy, kopling VDH. 2 buah head variable nozzle Ø 2,5", aluminium alloy. 2 buah jet nozzle Ø 1,5", aluminium alloy, kopling Machino. 2 buah head variable nozzle Ø 1,5", aluminium alloy. 2 buah portable fire Extinguisher (APAR) type ABC, Powder (DCP), 6 kg. 2 buah tambang manila Ø 3/4" x 15 m. merk Gurita, buatan Indonesia. 1 buah kotak P3K untuk 25 orang, Weatherprof Plastic Box. 4 buah wheel stopper. 1 set radio komunikasi type RIG : VHF/UHF Full Duplex Opration, 100 memory channels, daya min. 13,8 VDC lengkap dengan antenna. 2 buah radio komunikasi Transceiver type Handy Talky (HT) UHF FM Handled transceiver, 40 memory channels, daya 6,0-16,0 VDC.
18.	LAIN-LAIN	Set Buku Manual Buku Manual Pengoperasian dan perawatan mobil Buku Manual Pengoperasian dan perawatan tangga Buku Manual Pengoperasian dan perawatan pompa Buku manual Pengoperasian peralatan pendukung Pelatihan Operator : Minimal 3 hari di lokasi user

- Bahwa PT. MATRA PERKASA UTAMA dimenangkan sebagai pemenang lelang dengan alasan diantaranya telah menyampaikan hasil scan Surat Keterangan ATPM Tangga Pemadam / Surat Tanda Pendaftaran sebagai Agen Barang Produksi Luar Negeri dari Kementerian Perdagangan. Namun demikian persyaratan tersebut tidak pernah dipersyaratkan dan diumumkan secara resmi (secara elektronik melalui surat Nomor : 027/14/Pokja 2.4.B/BPBJ/Damkar/2013 tanggal 25 Maret 2013 di alamat website: www.lpse.tangerangkota.go.id) kepada peserta lelang lainnya.
- Bahwa perbuatan Sdr. **Drs. DIDING ISKANDAR** yang memerintahkan Sdr. Asepto Wulung untuk meminta kepada PT. MATRA PERKASA UTAMA membuat Dokumen Pengadaan Barang secara Elektronik yang mana juga sebagai peserta dalam lelang pengadaan mobil tangga tersebut telah bertentangan dengan pasal 6 huruf e Perpres No. 54 tahun 2010 Jo Perpres No. 70 tahun 2012 yang menyatakan:
"para pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang / jasa"

Hal - 13 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2013 dilaksanakan Pengumuman lelang melalui LPSE www.lpse.tangerangkota.go.id dengan jadwal :
 1. Pendaftaran dan Download Dokumen pada tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan 02 April 2013
 2. Rapat penjelasan pekerjaan (*anwijzing*) pada tanggal 28 Maret 2013 ;
 3. Rapat pembukaan file dokumen penawaran pada tanggal 08 April 2013
 4. Evaluasi Penawaran (administrasi, teknis dan harga) mulai tanggal 09 sampai dengan tanggal 12 April 2013;
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2013 pukul 12:58 WIB, PT ASTANITA SUKSES APINDO telah mendaftarkan perusahaan tersebut pada proses pengadaan mobil tangga pemadam kebakaran Kota Tangerang TA 2013. Terdaftar PT. ASTANITA SUKSES APINDO dalam pengadaan mobil tangga tersebut bertujuan sebagai perusahaan pendamping PT. MATRA PERKASA UTAMA sebagaimana telah disepakati Adrian Roesly dan Sdr. Agustian Firmansyah dengan mengatakan “saya akan masuk pada pengadaan itu (pengadaan mobil tangga di Kota Tangerang)”, sehingga PT. ASTANITA SUKSES APINDO yang dipimpin oleh Sdr. Agustian Firmansyah hanya diminta untuk menjadi pendamping PT. MATRA PERKASA UTAMA dalam kegiatan pengadaan mobil tangga di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang TA 2013 tersebut.
- Bahwa selain itu, untuk mencari perusahaan pendamping lainnya, pada tanggal 27 Maret 2013 atau 2 (dua) hari sejak pengumuman lelang Sdr. Rukmana (staf Marketing PT. Matra Perkasa Utama) telah meminjam bendera PT. Karya Multiguna Nusantara dengan cara terlebih dahulu Sdr. Rukmana sebagai Marketing PT. MATRA PERKASA UTAMA menghubungi Sdr. R. Hofman Sadakerti agar meminta kepada Sdr. Ir. Samekto Widodo selaku Direktur PT KARYA MULTIGUNA NUSANTARA bersedia menjadi perusahaan pendamping PT Matra Perkasa Utama dengan mengatakan “Pak, perusahaannya mau dipakai PT Matra Perkasa Utama sebagai pendamping untuk paket mobil tangga pemadam kebakaran di kota Tangerang” yang kemudian disetujui oleh Sdr.Ir. Samekto Amrih Widodo dengan mengatakan “kalau memang SIUP saya cocok dan bisa dipakai dalam pengadaan itu, ya silahkan saja”. Atas kesepakatan itu, selanjutnya dengan menggunakan *user id* dan *password* PT KARYA MULTIGUNA NUSANTARA, pada tanggal 28 Maret 2013 pukul 20.30 WIB, Sdr. Hofman Sadakerti mendaftarkan PT

Hal - 14 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARYA MULTIGUNA NUSANTARA sebagai peserta pengadaan mobil tangga di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang TA 2013. Sedangkan PT MATRA PERKASA UTAMA mendaftarkan sebagai peserta lelang tersebut pada tanggal 26 Maret 2013 pukul 14:08 wib ;

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan tanggal 02 April 2013 (dalam masa pendaftaran), seluruh perusahaan yang mendaftar sebanyak 41 perusahaan, dengan waktu pendaftaran secara terperinci sebagai berikut :

1. PT.SADAR GEMILANG	25 Maret 2013 18.10
2. Yanti Mustika Pratama	26 Maret 2013 00.21
3. PT.Wikamatra Bina Usaha	26 Maret 2013 09.05
4. CV.Dwi Tunggal	26 Maret 2013 09.21
5. PT.MATA INSPIRASI	26 Maret 2013 09.22
6. CV.PROTEKTA LOGISTIK	26 Maret 2013 10.19
7. PT.Oja Jaya Makmur	26 Maret 2013 10.57
8. NUR IHSAN MINASAMULIA	26 Maret 2013 11.01
9. PT.GAPUTRA INTAN MANDIRI	26 Maret 2013 11.23
10. CV.FULKA JAYA	26 Maret 2013 11.24
11. PT.ASTANITA SUKSES APINDO	26 Maret 2013 12.58
12. PT.Matra Perkasa Utama	26 Maret 2013 14.08
13. CV.UTAMA ADHI JAYA	26 Maret 2013 18.14
14. Putri Cahaya Permata	26 Maret 2013 18.59
15. PT.RESTU AGUNG SELALU	26 Maret 2013 19.51
16. CV.ANKURA	26 Maret 2013 19.51
17. BUNGSU UTAMA KARYA	26 Maret 2013 23.17
18. PT.HERONA HARAPAN	26 Maret 2013 23.55
19. PT.MARGAGRAHA TATAYUDHA	26 Maret 2013 23.56
20. PT.Pundarika Atma Semesta	27 Maret 2013 08.53
21. Pilar persada	27 Maret 2013 10.56
22. CV.PUTRA KIRANA	27 Maret 2013 12.52
23. CV.New Sentosa	27 Maret 2013 14.59
24. PT.Kharisma Persada	28 Maret 2013 08.32
25. CV.Abdi Nusantara	28 Maret 2013 09.28
26. PT.SABERINDO PASIFIC	28 Maret 2013 12.00
27. AHAPACIVICA PUTRATAMA	28 Maret 2013 13.59
28. PT.SYAPUTRA BENTENG SEJAHTERA	28 Maret 2013 14.33
29. MANGGALA APULINDO	28 Maret 2013 15.31

Hal - 15 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



30. IMANUEL AGAPE	28 Maret 2013 15.50
31. PT.KARYA MULTIGUNA NUSANTARA	28 Maret 2013 20.31
32. CV.Mitratama Pasundan	28 Maret 2013 20.32
33. CV.WATUMURAH JAYA ABADI	29 Maret 2013 21.35
34. CV.QUADRA INSAN MAKMUR	30 Maret 2013 20.57
35. CV.EXTRA PERSADA	31 Maret 2013 09.25
36. PT.MARGADUTA NUSASANTIKA	01 April 2013 00.02
37. CV.TRISILA SINERGY	01 April 2013 10.18
38. CV.Kharisma Prima Jaya	01 April 2013 10.29
39. CV.Buana Bhakti	01 April 2013 10.33
40. PT.DUTA Cemerlang Motors	01 April 2013 12.28
41. Rakha Jaya	01 April 2013 18.20

Hingga selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2013 diadakan Rapat Penjelasan (*aanwijzing*) akan tetapi tidak satupun perusahaan pendaftar bertanya.

- Bahwa setelah mendaftarkan PT KARYA MULTIGUNA NUSANTARA, kemudian Sdr. Rukmana menghubungi Sdr. Ir. Samekto Amrih Widodo melalui Sdr. Hofman Sadakerti untuk meminta data perusahaan dan pajak terakhir PT KARYA MULTIGUNA NUSANTARA dalam bentuk *softcopy*. Hingga akhirnya Sdr. Ir. Samekto Amrih Widodo menyerahkan data perusahaan dan data pajak 3 (tiga) bulan terakhir yang berbentuk *softcopy* kepada Sdr. Rukmana di dekat rumah Sdr. HOFMAN SADAKERTI yang beralamat di Perumnas 2 Jalan Udang 8 No. 147 Kota Bekasi.
- Bahwa seterimanya data *soft copy* PT KARYA MULTIGUNA NUSANTARA, selanjutnya Sdr. Rukmana melakukan penyuntingan dengan menambah kurangkan data perusahaan menjadi data yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Pokja 2.4 yang meliputi dokumen penawaran harga, pernyataan-pernyataan, spesifikasi teknis, daftar kuantitas dan brosur agar seolah-olah Dokumen penawaran tersebut telah sesuai dengan persyaratan dan dapat lulus nantinya.
- Bahwa isi data perusahaan yang telah disunting menjadi data yang sesuai persyaratan lelang yang ditetapkan oleh Pokja 2.4 selanjutnya diserahkan kembali kepada Sdr. Hofman Sadakerti untuk kemudian diserahkan kepada Sdr. Ir. Samekto Amrih Widodo pada tanggal 03 April 2013. Setelah ditandatangani, dokumen penawaran tersebut diunggah (*upload*) oleh Sdr. Ir. Samekto Amrih Widodo bersama-sama dengan Sdr.

Hal - 16 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUKMANA ke www.lpse.tangerangkota.go.id tanggal 05 April 2013 sekira pukul 01.56 wib bertempat di Warnet Taman Galaksi di Bekasi.

- Bahwa oleh dikarenakan telah terjadi kesepakatan antara Sdr. Agustian Firmansyah selaku Direktur PT. ASTANITA SUKSES APINDO dan Terdakwa ADRIAN ROESLY, SE atas status PT. ASTANITA SUKSES APINDO yang merupakan perusahaan pendamping bagi PT MATRA PERKASA UTAMA dalam pengadaan mobil tangga, maka sebelum memasukkan dokumen penawaran, Sdr. Agustian Firmansyah menghubungi Terdakwa ADRIAN ROESLY, SE untuk menanyakan tentang berapa harga penawaran yang seharusnya di-upload oleh PT ASTANITA SUKSES APINDO. Kemudian Terdakwa ADRIAN ROESLY, SE meminta agar harga penawaran dari PT ASTANITA SUKSES APINDO lebih rendah sedikit dari HPS (Harga Perkiraan Sementara). Atas hal itu Sdr. Agustian Firmansyah mengatakan "saya turun sekitar sepuluh koma enam milyar (Rp. 10.600.000.000,-" dan Terdakwa ADRIAN ROESLY, SE pun menyetujuinya. Dan selanjutnya Sdr. Agustian Firmansyah melalui stafnya, pada tanggal 04 April 2013 pukul 19:07 wib meng-upload dokumen penawaran tersebut ke www.lpse.tangerangkota.go.id dengan harga sebagaimana telah ditentukan oleh Rp. 10.648.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus empat puluh delapan juta rupiah) tersebut. Bersamaan dengan itu, PT MATRA PERKASA UTAMA meng-upload dokumen penawarannya pada tanggal 04 April 2013 pukul 11:57 WIB.
- Bahwa pada tanggal 08 April 2013, Pokja 2.4 membuka dokumen penawaran yang dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran dan Kualifikasi Nomor : 027/03/BAPP/Mobiltangga-Damkar/VI/2013 dengan hasil sebanyak 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yang disertai dengan harga penawaran yakni :

1.	PT. MATRA PERKASA UTAMA	Rp. 10.583.485.000
2.	PT. ASTANITA SUKSES APINDO	Rp. 10.648.000.000
3.	PT. KARYA MULTIGUNA NUSANTARA	Rp. 10.774.500.000

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 April 2013 sampai dengan tanggal 12 April 2013 dilakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran oleh Pokja 2.4 yang hasilnya:

1. "Evaluasi Administrasi :

a. PT MATRA PERKASA UTAMA : memenuhi syarat (lulus)

Hal - 17 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. PT ASTANITA SUKSES APINDO: tidak memenuhi syarat karena tidak menyampaikan Jaminan Penawaran

c. PT. KARYA MULTIGUNA NUSANTARA : memenuhi syarat (lulus)

2. Evaluasi Teknis :

a. PT MATRA PERKASA UTAMA : Memenuhi Syarat

b. PT KARYA MULTIGUNA NUSANTARA : Tidak Memenuhi Syarat dikarenakan :

1. **Gambar teknis mobil tanggal tidak lengkap;**
2. Tidak menyampaikan data tenaga ahli
3. Tidak menyampaikan daftar peralatan kerja minimal
4. Tidak menyampaikan sertifikat ISO 9001:2008 pabrikan pompa;
5. Tidak menyampaikan sertifikat hasil uji pompa;
6. Tidak menyampaikan surat keterangan ATPM pompa
7. Tidak menyampaikan surat penunjukkan principal pembuat pompa
8. **Tidak menyampaikan ATPM tangga pemadam**
9. Tidak menyampaikan surat penunjukkan Principal pembuat tangga
10. Tidak menyampaikan sertifikat ISO 9001:2008 prinsipal tangga;
11. Tidak menyampaikan sertifikat keselamatan unit tangga;
12. Tidak menyampaikan sertifikat ISO 3834-2,
13. Tidak menyampaikan sertifikat lulus uji imunitas dan emisi radiasi
14. **Tidak menyampaikan referensi pelanggan**
15. Tidak menyampaikan contoh polish asuransi mobil tangga
16. Tidak menyampaikan Surat pernyataan keaslian barang;
17. Tidak menyampaikan metode pelaksanaan pekerjaan.

3. Evaluasi Biaya ke-1 yaitu harga penawaran PT MATRA PERKASA UTAMA yang diterima oleh panitia pengadaan yaitu sebesar Rp. 10.583.485.000 (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal - 18 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. *Evaluasi Akhir ke-1 yaitu harga penawaran PT MATRA PERKASA UTAMA yang diterima oleh panitia pengadaan yaitu sebesar Rp. 10.583.485.000 (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)."*

- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dari Pokja ULP tersebut di atas, yang menjadi pemenang lelang adalah PT MATRA PERKASA UTAMA. Adapun dalam proses evaluasi oleh Pokja ULP hanya dilakukan oleh Sdr. Asepto Wulung sedangkan dua orang anggota lainnya bernama sdr. Umar Dani dan Sdr. Asep Tahyudin tidak diikutsertakan dalam proses evaluasi administrasi, teknis, harga serta pembuktian kualifikasi melainkan mereka hanya menandatangani berita acara evaluasi penawaran, administrasi, teknis dan kewajaran harga serta berita acara klarifikasi dan pembuktian kualifikasi yang sudah dibuat oleh Sdr. Asepto Wulung sebelumnya.
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 027/07/TAP.PBJ/Mobiltangga-Damkar/IV/2013 tertanggal 15 April 2013 tentang Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang TA 2013 Pokja 2.4 menetapkan PT MATRA PERKASA UTAMA sebagai pemenang lelang yang diikuti dengan pengumuman pemenang lelang.
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 027/581-Latlab/2013 tanggal 23 April 2013 perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang, Sdr. Drs. DIDINGISKANDAR selaku PPK, memberitahukan kepada Terdakwa ADRIAN ROESLY, SE bahwasanya PT. MATRA PERKASA UTAMA telah ditunjuk sebagai pemenang lelang paket pekerjaan pengadaan Mobil Tangga pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang.
- Bahwa perbuatan Sdr. Drs. DIDINGISKANDAR yang memerintahkan ASEPTO WULUNG yang memenangkan PT. MATRA PERKASA UTAMA dalam lelang pengadaan mobil tangga Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun 2013 adalah bertentangan dengan pasal 6 huruf b, huruf e dan huruf g Perpres No. 54 tahun 2010 Jo Perpres No. 70 tahun 2012 yang menyatakan " para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

(b) *"bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang / Jasa yang*

Hal - 19 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan Barang / Jasa

- (e) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang / jasa*
- (g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan /atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.”*

Serta bertentangan dengan prinsip pengadaan sebagaimana diatur dalam pasal 5 Perpres No. 54 tahun 2010 jo Perpres No. 70 tahun 2012 yang menyatakan “ *pengadaan barang / jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : f. Adil / tidak diskriminatif*”

- Bahwa perbuatan Terdakwa ADRIAN ROESLY, SEbersama-sama dengan Sdr. Drs. DIDINGISKANDAR yang menggunakan perusahaan lain yaitu PT. ASTANITA SUKSES APINDO dan PT. KARYA MULTIGUNA NUSANTARA untuk dijadikan sebagai pendamping dalam proses lelang pengadaan mobil tangga adalah bertentangan dengan pasal 6 huruf c Perpres No. 54 tahun 2010 Jo Perpres No. 70 tahun 2012 yang menyatakan “*tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat*” dan bertentangan dengan prinsip pengadaan yaitu “bersaing” sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf e Perpres No. 54 tahun 2010 Jo Perpres No. 70 tahun 2012 ;
- Bahwa Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota tangerang Tahun 2013 Nomor : 027/607.1-PPK/2013 dan Surat Perintah Kerja Nomor 027/607.1-PPK/2013 tanggal 03 Mei 2013 yang pada pokoknya berisikan:
 1. Total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 10.583.485.000
 2. Jangka waktu kontrak adalah dari tanggal 03 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2013
 3. Metode pekerjaan akan dilaksanakan dengan cara di assembling di Indonesia.

Hal - 20 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa spesifikasi barang dan harga sebagaimana tercantum dalam lampiran dokumen kontrak yaitu :

NO	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA BARANG (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Chassis Kendaraan	1	Unit	977.000.000	977.000.000
2	Unit Tangga	1	Unit	7.520.000.000	7.520.000.000
3	Pompa Pemadam Kebakaran	1	Unit	290.000.000	290.000.000
4	Turret Monitor	1	Unit	176.000.000	176.000.000
5	Sistem Pemipaan	1	Set	150.000.000	150.000.000
6	Body Locker	1	Unit	181.500.000	181.500.000
7	Pengecatan	1	Unit	50.000.000	50.000.000
8	Perlengkapan dan Asesoris				
	- Sekop	1	Buah	1.000.000	1.000.000
	- Circular saw elektrik dengan 5 buah spare blade	1	Buah	18.000.000	18.000.000
	- Kipas ventilasi electric berdaya 5000 m3/h	1	Buah	65.000.000	65.000.000
	- Bolt cutter	1	Buah	3.000.000	3.000.000
	- Pemotong kabel	1	Buah	2.650.000	2.650.000
	- Sarung tangan insulated 20 Kva	1	Pasang	2.500.000	2.500.000
	- Chain saw	1	Buah	18.000.000	18.000.000
	- Kunci-kunci kendaraan	1	Buah	Bawaan chasis	0
	- Ban serep (spare wheel)	1	Buah	Bawaan chasis	0
	- Dongkrak	1	Buah	Bawaan chasis	0
	- Lampu rotary	2	Buah	1.500.000	3.000.000
	- Lampu sorot 100 Watt	2	Buah	1.500.000	3.000.000
	- Senter Hallogen 9 Volt	2	Buah	750.000	1.500.000
	- Lampu-lampu penerangan pada kontrol panel dan ruangan peralatan	1	Buah	3.500.000	3.500.000
	- Selang hisap Ø 4"x2,5 m, storz coupling(kopling cepat)	4	Buah	7.500.000	30.000.000
	- Saringan selang hisap dengan check valve Ø 4" alumunium, Storz coupling.	1	Buah	8.500.000	8.500.000
	- Kunci kopling untuk cover dan selang hisap Ø 4" galvanized steel	1	Buah	1.500.000	1.500.000
	- Selang semprot Ø 1,5" x 20 m. Tek kerja 20 bar. Tek. Pecah 50 bar, kopling machino	5	Roll	6.000.000	30.000.000
	- Selang semprot Ø 2,5" x 20 m. Tek kerja 20 bar. Tek. Pecah 50 bar, kopling VDH	5	Roll	5.500.000	27.500.000

Hal - 21 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	- Y Connection Ø 2,5x 1,5 x 1,5 bahan aluminium dengan ball valve, kopling Ø 2,5" VDH, dan kopling Ø 1,5" Machino	2	Buah	5.500.000	11.000.000
	- Jet nozzle Ø 2,5", aluminium alloy, kopling VDH	2	Buah	5.000.000	10.000.000
	- Head variable nozzle Ø 2,5" Alumunium Alloy	2	Buah	2.500.000	5.000.000
	- Jet nozzle Ø 1,5", aluminium alloy, kopling Machino	2	Buah	4.000.000	8.000.000
	- Head variable nozzle Ø 1,5" Alumunium Alloy	2	Buah	2.000.000	4.000.000
	- Portable fire extinguisher (APAR type ABC, Powder (DCP), 6 Kg	2	Buah	1.800.000	3.600.000
	- Tambang manila Ø ¾" x 15 m	2	Roll	500.000	1.000.000
	- Kotak P3K untuk 25 orang, weather proof Plastic Box	1	Buah	2.500.000	2.500.000
	- Wheel stoper	4	Buah	400.000	1.600.000
	- Radio Komunikasi (RIG), VHF/UHF Full duplex operation, 100 memory channels, daya min. 13,8 VDC lengkap dengan antenna	1	Set	6.500.000	6.500.000
	- Radio Komunikasi (HT) UHF FM, handheld Tranceiver, 40 Memory Channels, daya 6,0-16,0 VDC	2	Buah	2.500.000	5.000.000
9	Lain-lain				
	Buku Manual Pengoperasian dan Perawatan Mobil	1	Set	Sudah termasuk	0
	Buku Manual pengoperasian dan perawatan tangga	1	Set	Sudah termasuk	0
	Buku Manual pengoperasian dan perawatan pompa	1	Set	Sudah termasuk	0
	Buku manual pengoperasian peralatan pendukung	1	Set	Sudah termasuk	0
	Pelatihan operator: minimal 3 hari di Lokasi User	1	Set	Sudah termasuk	0
JUMLAH				Rp.	9.621.350.000
PPN 10%				Rp.	962.135.000
JUMLAH TOTAL				Rp.	10.583.485.000

Terbilang : Sepuluh Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah.

Hal - 22 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis dan type merk 1 (satu) unit mobil tangga yang ditawarkan oleh PT. MATRA PERKASA UTAMA sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak, yaitu:

No	Uraian Barang	Identitas Barang		
		Jenis	Type	Merk
1	Chassis Kendaraan	Truk 6x4, 10 ban	Ranger FM320PD Daya Mesin 320 PS	Merek : HINO Buatan Jepang
2	Unit Tangga	Hydraulic Aerial Turntable Ladder	M42	Merek : VOLKAN Buatan Negara Asal : Turki
3	Pompa Pemadam (Pump System)	Truck Mounted Centrifugal Double Stage Fire Pump	Nikki – R3	Merek : NIHON KIKAI Buatan Jepang
4	Turret Monitor (Cage Monitor)	Electric & Manual Control Operation	Single Water Way	Merek : VOLKAN Model WG2000E Series Buatan Turki
5	Sistem Pemipaan (Piping System)	Pipa bertekanan dan anti karat	Schedule 40 Standar Pemadam Kebakaran	MATRA Buatan Indonesia
6	Bodi dan Loker (Body Cover)	Karoseri Pemadam	Standar Mobil Tangga	Matra Body Cover Buatan Indonesia
7	Pengecatan	Sistem Cat Oven	Polyurethane Prime Coat	Merk : SIKKEN Buatan Negara Asal : Belanda
8	Perlengkapan dan Accesoris			
	Sekop	Square Shovel	KW01-2042	Merek : KRISBOW Buatan Indonesia Atau yang setara
	Circular Saw Electric (Electrical Disc Saw)	Cardless	BCS 550	Merk : MAKITA Buatan Jepang atau yang setara
	Kipas Ventilasi verdaya 5000 m3/h penggerak motor listrik	Electric Power Blower	EB-12	Merk : Tempest Buatan Amerika atau yang setara
	Bolt Cutter	Pemotong Besi	KW01-1766	Merk : KRISBOW Buatan Indonesia atau yang setara
	Pemotong Kabel	Cable Cutter	KW01-1769	Merk : KRISBOW Buatan Indonesia atau yang setara
	Sarung tangan insulated 20 kVA	Hand gloves	Gloves (10179XX)	Merk : VIKING Model SOLAS Fire Gloves Buatan Denmark atau yang setara
	Chain saw	288 XP	Engine Operated	Merk : HUSQVARNA Buatan Swedia atau yang setara
	Lampu Rotary	Emergency Rotary Light	LTF Series	Merk : ALERT Lighting, LLC Buatan Taiwan atau yang setara
9	Electronic Public Address System	Public Address	LTF Series	Merk : ALERT Lighting, LLC Buatan Taiwan atau yang setara
10	Lampu Sorot	SPOT LIGHT	100 Watt, 24 VDC	Merk :PATLITE Buatan Jepang
11	Senter Hallogen	Portable	Hallogen	Merk : PANASONIC Buatan Jepang
12	Lampu-lampu penerangan pada kontrol panel dan	Standar Pemadam Kebakaran	Lightning Compartment	Lokal Buatan Indonesia

Hal - 23 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



	ruangan peralatan			
13	Selang Hisap (Suction Hose)	Hard Suction Rubber Hose	AWG 4" x 2,5 m dengan kopling STORZ	Merk : AWG Buatan Jerman
14	Saringan Selang Hisap	Suction Strainer With Chech Valve Dia. 4" dengan kopling STORZ	Style 2201	Merk : AWG Buatan Jerman
15	Kunci Kopling	Hose Spanner	Stainless Steel	Merk : AWG Buatan Jerman
16	Selang Semprot	Fire House	Mertex (Ø 1,5"X20m) Coupling Machino Mertex (Ø 2,5"X20m) Coupling VDH	Merk : MANDALS Buatan Norwegia Merk : MANDALS Buatan Norwegia
17	Connection Ø 2,5" X 1,5 X 1,5, bahan Aluminium dengan Ball Valve, Kopling Ø2,5" VDH dan Ø1,5" Machino	2 Way Connection	Kopling Ø2,5" VDH dan Ø1,5" Machino	Merk : IWA Buatan Jepang
18	Jet/Spray Nozzle	Jet Nozzle	Ø2,5" kopling VDH Ø1,5" kopling Machino	Merk : IWA Buatan Jepang
19	Head variable nozzle	Variable nozzle	Ø 2,5" Ø 1,5"	Merk : IWA Buatan Jepang
20	APAR	Dry Chemical Powder	ABC	Merk : SRI Buatan Malaysia
21	Tambang Manila	Manila Rope ¾" x 20 meter	Serat	Merk : GURITA Buatan Indonesia
22	Kotak P3K	First Aid Kit	Untuk 25 Orang	Merk : AOSAFETY Buatan Amerika (USA)
23	Ganjal Ban	Wheel Stoper	Triangle Chock	Merk : MATRA Buatan Indonesia
24	Radio Komunikasi (RIG)	RIG UHF/VHF	DR 135	Merk : ALINCO Buatan Jepang
25	Handy Talky (HT)	HT VHF	DJ 196	Merk : ALINCO Buatan Jepang

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Mei 2013 Terdakwa ADRIAN ROESLY, SE selaku Direktur Utama PT MATRA PERKASA UTAMA membuat perjanjian pembelian mobil tangga pemadam kebakaran (*fire truck purchasing contract*) dengan VOLKAN YANGIN SONDURME TEKNOLOJILERI SAN. Ve Tic.A.S. no kontrak : EXP.509.62.03.OE dengan isi perjanjian antara lain :

1. Penjual setuju untuk menjual dan pembeli setuju untuk membeli sebuah mobil tangga **model VOLKAN M.44, dengan 44 meter** tangga hidrolik yang bisa berputar dengan sistem lifting
2. Harga yang disepakati yaitu 230.000 euro CIF Jakarta
3. Pengiriman mobil tangga akan dilaksanakan pada tanggal 15 September 2013
4. Pelayanan Purna Jual berupa perawatan, perbaikan dan pelayanan terhadap ketersediaan suku cadang disepakati selama 20 tahun

Hal - 24 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari surat perjanjian antara PT. MATRA PERKASA UTAMA dan perusahaan Volkan di Turki tanggal 06 Mei 2013, selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan 30 Mei 2013 Sdr. Asepto Wulung bersama Sdr. Ahkam Kelana Sakti pergi ke Negara Turki dengan biaya dari PT. MATRA PERKASA UTAMA ;
- Bahwa dengan alasan ketidakanggupan perusahaan VOLKAN YANGIN SONDURME TEKNOLOJILERI SAN. Ve Tic.A.S. di Negara Turki, untuk menyelesaikan pembuatan mobil tangga sebagaimana dipesan oleh Terdakwa ADRIAN ROESLY, SE, selanjutnya Terdakwa ADRIAN ROESLY, SE melalui surat Nomor : GFA 009-0225 tanggal 26 Juli 2013 perihal permohonan penambahan waktu pekerjaan dan perubahan spesifikasi teknis menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan telah menemui kendala yang berakibat pada spesifikasi dan waktu pelaksanaan pekerjaan, yaitu:
 1. *Tidak tersedianya chassis HINO FM320PD dari awal 30 Mei sampai dengan 13 Juli 2013 yang berakibat pada keterlambatan dalam proses pengiriman chassis ke principle tangga pemadam kebakaran (VOLKAN) di Turki. Dalam perhitungan pengiriman chasis ke Turki dan kembali lagi ke Indonesia dibutuhkan waktu 2 (dua) bulan. Untuk pekerjaan pembuatan tangga pemadam, instalasi, pengujian dan sertifikasi layak operasi oleh Badan Sertifikasi Tangga Pemadam Kebakaran Standar Eropa dibutuhkan waktu selama 5 (lima) bulan. Sehingga diperkirakan unit akan sampai ke Indonesia dan siap diserahkan terimakan paling lambat akhir februari 2014*
 2. *PT MATRA PERKASA UTAMA mencari alternatif lain dengan mengirimkan unit tangga pemadam kebakaran ke Indonesia agar dapat dirakit / dipasang ke Chasis HINO FM 320PD di Pabrik PT MATRA PERKASA UTAMA dengan syarat antara lain : Indonesia harus punya standar baku dalam melakukan pengujian yang sama dengan Eropa khusus untuk Tangga pemadam Kebakaran, namun saat ini Indonesia belum mempunyai standar baku yang diakui Internasional untuk Tangga Pemadam Kebakaran*
 3. *Dengan kondisi tersebut, PT MATRA PERKASA UTAMA mengusulkan untuk mengganti chasiss HINO FM320PD dengan RENAULT KERAX 380.35 6x4 XTREM yang tersedia di Eropa yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dan / atau melebihi spesifikasi yang telah ditetapkan*

Hal - 25 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



4. Selanjutnya diusulkan pula penggantian pompa dari NIKKI R3 dengan kapasitas ± 750 GPM/ 2850 LPM dengan pompa yang tersedia di lokasi pabrian yaitu pompa merk Volkan VFVN 400 dengan kapasitas lebih besar yaitu 1250 GPM / ± 4000 LPM.

5. Perubahan spesifikasi ini menguntungkan dari sisi tekni bagi pemerintah kota Tangerang.

- Bahwa sebagai salah satu dasar surat permohonan tersebut Terdakwa ADRIAN ROESLY, SE melampirkan Surat Pernyataan dari PT. INDOMOBIL PRIMA NIAGA Nomor : 11/Sp-MKT/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa kendaraan truck HINO type FM 320 PD dengan tahun perakitan 2013 sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dari PT. MATRA PERKASA UTAMA baru dapat di supply pada bulan Juli 2013, sedangkan untuk saat ini unit dengan type FM 320 PD yang ada adalah tahun perakitan 2012.

Namun demikian telah diketahui bahwasanya PT. INDOMOBIL PRIMA NIAGA adalah *dealer* biasa dan bukan Distributor dari HINO di Indonesia, dengan demikian surat pernyataan PT. INDOMOBIL PRIMA NIAGA tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pernyataan resmi atas ketersediaan chasis HINO tersebut.

- Bahwa terhadap surat permohonan addendum kontrak dari PT MATRA PERKASA UTAMA yang dilengkapi Surat Pernyataan dari PT. INDOMOBIL PRIMA NIAGA telah dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kebenaran alasan permohonan addendum kontrak PT. MATRA PERKASA UTAMA oleh Sdr. Drs. DIDINGISKANDAR selaku PPK yang berakibat disetujuinya permohonan tersebut melalui Surat Perjanjian Perubahan (Addendum Kontrak) Nomor : 027/752.1-ADD-KONTRAK/PPK/2013 tanggal 02 Agustus 2013 dengan materi addendum antara lain :

1. Adanya penambahan jangka waktu pekerjaan penambahan waktu pekerjaan dari 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender menjadi 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender
2. Adanya perubahan spesifikasi teknis, yaitu mengganti chasis HINO FM320PD dengan RENAULT KERAX 380.35 6X4 XTREM serta menggantikan pompa pemadam kebakaran NIKKI-R3 kapasitas 750 GPM dengan VOLKAN VFVN 400 kapasitas 1250 GPM
3. Adanya penambahan waktu pekerjaan perubahan spesifikasi teknis tersebut tidak merubah nilai kontrak

Hal - 26 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Semua ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam dokumen kontrak, sepanjang tidak diubah dalam addendum ini tetap berlaku
5. Addendum ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak
- Bahwa perbuatan Sdr. Drs. DIDINGISKANDAR yang tidak melakukan penelitian atas kebenaran alasan permohonan Addendum Kontrak yang diminta oleh PT. MATRA PERKASA UTAMA dan langsung menyetujui disebabkan sejak awal telah terjadi persekongkolan antara Sdr. Drs. DIDINGISKANDAR dan Terdakwa ADRIAN ROESLY, SE adalah bertentangan dengan pasal 6 huruf g Perpres No. 54 tahun 2010 jo Perpres No. 70 tahun 2012 yang menyatakan “ *para pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika yaitu menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan negara*”.
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan pembuatan mobil tangga, Terdakwa ADRIAN ROESLY, SE telah mengalihkan pelaksanaan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh PT. MATRA PERKASA UTAMA kepada VOLKAN yang ada di Negara Turki.
Adapun tindakan mengalihkan pekerjaan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan pasal 87 ayat 3 Perpres No. 70 tahun 2012 yang menyatakan “ *Penyedia Barang / Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang / Jasa spesialis*” ;
- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2013 sdr. Asepto Wulung bersama sdr Ahkam Kelana Sakti (PT. MATRA PERKASA UTAMA) pergi ke Negara Turki untuk melakukan pemeriksaan terhadap perkembangan pelaksanaan pekerjaan pembuatan mobil tangga di perusahaan Volkan (negara Turki) dengan menggunakan biaya dari PT. MATRA PERKASA UTAMA sebesar Rp. 62.500.000 (*enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- Bahwa setelah pembuatan mobil tangga selesai dilaksanakan oleh Perusahaan Volkan di Turki, selanjutnya mobil tangga pemadam kebakaran tersebut di kirim dari Negara Turki Negara Indonesia yang masuk melalui Pelabuhan Laut Tanjung Priuk dengan menggunakan

Hal - 27 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal IREM KALKAVAN. Tanggal tiba : 13 Desember 2013 yang dibongkar di Unit Terminal Container (UTC) 1 JICT (Jakarta Internasional Container Terminal) dengan Nomor Peti Kemas TRIU-0792507 ;

- Bahwa setibanya Mobil Tangga di Pelabuhan Laut Tanjung Priuk, untuk mengeluarkan barang dari pelabuhan laut Tanjung Priok Terdakwa ADRIAN ROESLY, SE meminta kepada sdr Zakki Abdi selaku Direktur Utama PT. SINERGY LOGISTIK INTERPERSADA yang merupakan Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) untuk mengeluarkan 1 (satu) unit mobil tangga pemadam kebakaran dan juga mengurus pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas nama importir PT MATRA PERKASA UTAMA. Selanjutnya sdr ZAKKI ABDI menerima Dokumen Impor dari PT MATRA PERKASA UTAMA yang terdiri dari *Invoice*, *Packing List*, *Bill of Lading*, *Certificate of Origin*, Polis Asuransi dan Surat Kuasa Pengeluaran Barang, Sdr. Zakki Abdi mengajukan dokumen PIB melalui PDE dan mendapat nomor Pendaftaran : 514525 tanggal 20 Desember 2013, dengan harga sesuai PIB diketahui harga barang sesuai Invoice No. 442575 tanggal 11 Nopember 2013 dengan nilai CIF sebesar **230.000 euro** dengan Nilai Dasar Penghitungan Bea Masuk (NDPBM) / kurs : Rp. 16.313,18 sehingga nilai pabean dalam rupiah yaitu **Rp. 3.752.031.400** sehingga berdasarkan perhitungan Bea Masuk yang dibayar Rp. 187.602.000, PPn. Rp. 393.964.000 dan PPh Rp. 98.491.000, total bea masuk dan PDRI sejumlah Rp. 680.057.000.
- Bahwa atas pengajuan PIB tersebut, PT. MATRA PERKASA UTAMA mendapatkan Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok dengan permintaan agar PT MATRA PERKASA UTAMA menyerahkan hasil cetak fisik PIB dan dokumen pelengkap pabean serta menyiapkan barang untuk dilakukan pemeriksaan fisik dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal SPJM tersebut ;
- Bahwa bersamaan dengan proses pengeluaran barang dari Bea Cukai, pada tanggal 24 Desember 2013, Terdakwa ADRIAN ROESLY, SE menyerahkan uang kepada Sdr. Asepto Wulung sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk memperlancar proses pencairan atas uang tagihan PT. MATRA PERKASA UTAMA kepada Pemerintah Kota Tangerang. Adapun uang kemudian diserahkan kepada Sdr. Drs. DIDINGISKANDAR.

Hal - 28 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa ADRIAN ROESLY, SE yang menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000 dan diterima oleh Sdr. Drs. DIDINGISKANDAR melalui sdr Asepto Wulung dalam rangka meluncurkan proses pencairan uang tagihan milik PT. MATRA PERKASA UTAMA tersebut adalah bertentangan dengan pasal 6 huruf h Perpres No. 54 tahun 2010 Jo Perpres No. 70 tahun 2012 yang menyatakan : “*para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika yaitu tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan Barang / Jasa*”
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 bertempat di Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang, pada saat proses pengeluaran mobil tangga dari pelabuhan laut Tanjung Priok, Sdr. Drs. DIDINGISKANDAR memerintahkan Sdr. Agus Suryana, Annurjanah, Saiful Mila, Taufik, Kamaludin Azizi yang kesemuanya adalah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/062/Sekretariat/2013 dengan tanggal mundur yaitu tanggal 17 Desember 2013 sebagai salah satu syarat untuk dilakukan pencairan anggaran.
- Bahwa setelah Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan ditandatangani, selanjutnya pada hari yang sama Sdr. Drs. DIDINGISKANDAR memerintahkan stafnya untuk mencairkan anggaran pengadaan mobil tangga pemadam kebakaran dengan cara staf tersebut menyampaikan dokumen SPM beserta kelengkapannya ke DPKD melalui bidang Penatausahaan dan Akuntansi, dimana isi dokumen SPM tersebut adalah :
 1. Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengajuan SPP-LS tanggal 27 Desember 2013
 2. Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 27 Desember 2013 senilai Rp. 10.583.485.000
 3. Kuitansi No. 065/MPU-KWT/XII/2013 dari PT. MATRA PERKASA UTAMA yang ditandatangani oleh PT. MATRA PERKASA UTAMA (sdr TERDAKWA ADRIAN ROESLY, SE), PENGGUNA ANGGARAN (Drs. DIDING ISKANDAR), PPTK (sdr ASEPTO WULUNG), Bendahara Barang (sdr. PASDON SAGALA) dan Bendahara Pengeluaran (ANSOHAR AKBAR, SE);

Hal - 29 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berita Acara Pembayaran tanggal 20 Desember 2013
 5. Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 18 Desember 2013
 6. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tanggal 18 Desember 2013
 7. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor 027/1062.1-Sekretariat/ 2013
 8. Dokumen Kontrak
 9. DPA SKPD TA 2013
 10. Surat Penyediaan Dana dan Anggaran Belanja Daerah TA 2013
- Bahwa setelah dilakukan penelitian dengan mencocokkan antara Nilai SPM dengan Berita Acara Pembayaran dan Kuitansi, Nama Bank dan Rekening Bank di SPM dengan Keterangan Bank, Nomor dan Tanggal Kontrak di SPM dengan Surat Perjanjian Kontrak, NPWP di SPM dengan fotocopy NPWP, Potongan Pajak di SPM dengan Surat Setoran Pajak / Faktur Pajak, pengecekan pengesahan SPM, Berita Acara Pembayaran, Kuitansi, Surat Pernyataan Pengguna Anggaran dan Surat Setoran Pajak / Faktur Pajak maka saksi MOH ARIFIN selaku kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) setuju untuk diterbitkan SP2D dan kemudian Kas Daerah menerbitkan bilyet giro berdasarkan SP2D, Bilyet Giro dan SP2D masuk ke Bank dan dipindahbukukan ke rekening yang ditunjuk dalam SP2D yaitu rekening PT. MATRA PERKASA UTAMA di Bank Muamalat Cabang Fatmawati Nomor : 3010095110 sebesar Rp. 10.583.485.000 (*sepuluh milyar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah*). Hal tersebut bertentangan dengan kewajiban Drs. DIDING ISKANDAR selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
 - Bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 dilakukan pemeriksaan barang oleh petugas pemeriksa barang yaitu saksi ROESLAN ABDUL ROHIM. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kemudian direkam dalam SKP, dimana dalam LHP yang sudah direkam oleh pemeriksa barang, dinyatakan bahwa “ 1 (*satu*) unit lengkap dengan asesorisnya jenis barang truck dengan tangga otomatis untuk penyelamatan / pemadam kebakaran merk VOLKAN negara asal Turkey model M 44 meter Hydraulic Turntable ladder with lifting system build on renault kerax 380.35 – 64R 6x4 chassis : VF634DPA000012243 kondisi : baik, diajukan : foto, kesimpulan : Jumlah dan jenis barang sesuai packing list “.

Hal - 30 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian pada tanggal 02 Januari 2014 berdasarkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor : 001718/KPU.01/2014 dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok, mobil tangga tersebut dikeluarkan dari pelabuhan laut Tanjung Priok menuju Gudang di Marunda untuk selanjutnya dikirim ke Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Tangerang.

- Bahwa penerimaan secara fisik oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan mobil tangga pemadam kebakaran dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2014 bertempat di Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang yang beralamat di Jalan KS Tubun No. 96 A Karawaci Tangerang yang saat itu baru dilakukan pemeriksaan, pengecekan dan pengoperasian oleh mekanik dari PT. MATRA PERKASA UTAMA.

- Bahwa pada tanggal 05 Februari 2014, setelah uang pembayaran mobil tangga diterima secara keseluruhan dari Pemerintah Kota Tangerang, Terdakwa Adrian Reosli menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Sdr. Drs. DIDINGISKANDAR melalui Sdr. Asepto Wulung.

Adapun perbuatan Terdakwa ADRIAN ROESLY, SE menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000 dan penerimaan oleh Sdr. Drs. DIDINGISKANDAR melalui Sdr. Asepto Wulung dalam rangka memperlancar proses pengadaan mobil tangga tersebut telah bertentangan dengan pasal 6 huruf h Perpres No. 54 tahun 2010 Jo Perpres No. 70 tahun 2012 yang menyatakan : *" para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika yaitu tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan Barang / Jasa "*

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Banten menyebutkan jumlah kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 4.735.171.515,00 (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus lima belas rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Hal - 31 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Rp
a.	Realisasi pembayaran berdasarkan SP2D yang telah dibayarkan kepada PT. MATRA PERKASA UTAMA (Netto setelah pajak-pajak)	9.477.029.750,00
b.	Nilai perolehan atas realisasi pengadaan oleh PT. MATRA PERKASA UTAMA	4.741.858.235,00
c.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (b-c)	4.735.171.515,00

- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa ADRIAN ROESLY, SE bersama-sama dengan Drs. DIDING ISKANDAR tersebut telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam hal ini adalah Terdakwa Adrian Roesly, SE mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 4.735.171.515,00 atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia **Terdakwa ADRIAN ROESLY, SE** yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. MATRA PERKASA UTAMA selaku penyedia barang bersama-sama dengan Drs. DIDING ISKANDAR (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Dinas Pemadam Kota Tangerang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 821/KEP.201-BKPP/2009 tanggal 31 Agustus 2009 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang yang juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen pada kegiatan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Untuk Anggaran Tahun 2013 berdasarkan Nomor : 900/Kep. 476-DPKAD/2012 tanggal 28 Desember 2012 dan berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 027/607.2-PPK/2013 tanggal 3 Mei 2013 pada bulan September tahun 2012 sampai dengan bulan Februari tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya di waktu-waktu selama proses baik perencanaan, persiapan maupun pelaksanaan pengadaan mobil tangga bertempat di Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang yang

Hal - 32 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan KS Tubun No. 96 A Karawaci Tangerang dan/atau di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai orang **yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012, Sdr. Drs. DIDINGISKANDAR selaku Kepala Dinas Pemadam Kota Tangerang merencanakan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran untuk Anggaran Tahun 2013, untuk itu Sdr. Drs. DIDINGISKANDAR memerintahkan kepada Sdr. Asepto Wulung selaku Kepala Seksi Peralatan dan Pemeliharaan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang untuk menyusun usulan rencana kerja pengadaan mobil tangga dan memerintahkan Sdr. Asepto Wulung untuk mengambil harga satuan mobil tangga pemadam kebakaran kepada PT. Matra Perkasa Utama yang merupakan Pemenang Tender di beberapa Pengadaan Di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang pada tahun sebelumnya. Atas perintah tersebut kemudian Asepto Wulung menghubungi **Terdakwa Adrian Roesly, SE** untuk meminta harga satuan mobil tangga dan untuk menyusun *Price List* perincian harga, lalu **Terdakwa ADRIAN ROESLY, SE** menyuruh Sdr. Asepto Wulung untuk menemui Sdr. Ricos selaku Marketing PT. Matra Perkasa Utama.
- Bahwa selanjutnya Sdr. Ricos menyusun harga satuan mobil pemadam kebakaran jenis 42 Meter dengan mengambil Spesifikasi dan Harga dari brosur penawaran PT. Vulkan yang kemudian mengirimkan informasi tersebut kepada Sdr. Asepto Wulung melalui Surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang No : QAD-0406 tanggal 14 September 2012 perihal surat penawaran mobil

Hal - 33 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemadam kebakaran tangga dari PT Matra Perkasa Utama dengan harga Rp 10. 945.000.000 (*sepuluh milyar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah*), dengan melampirkan daftar harga dari perusahaan lainnya yaitu PT. MITRA TEKNIKATAMA SUPPLINDO sebesar Rp. 11.500.000 dan PT. ASTANITA SUKSES APINDO sebesar Rp. 11.800.000.000.

- Bahwa kemudian Sdr. Asepto Wulung memberitahukan tentang harga mobil tangga yang diperoleh dari PT. Matra Perkasa Utama kepada Sdr. Drs. DIDINGISKANDAR. Selanjutnya Sdr. Drs. DIDING ISKANDAR memerintahkan Sdr. Asepto Wulung untuk memasukkan harga mobil tangga sebesar Rp 10.945.000.000 (*sepuluh milyar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah*) ke dalam usulan Anggaran Pengadaan Mobil Tangga untuk Tahun 2013.
- Bahwa kemudian setelah terbit pagu anggaran untuk pengadaan mobil tangga sebesar Rp 10.983.027.000 (*sepuluh milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu rupiah*) sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dengan Nomor : 1.19.1.04.02.22.03.5.2.
- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Tahun 2013, Sdr. Drs. DIDINGISKANDAR selaku Pengguna Anggaran dan juga sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Nomor : 800/KEP.01-Sekretariat /2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembina Program, Pejabat Penanggungjawab Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pelaksana Administrasi Kegiatan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013 tanggal 02 Januari 2013, dalam kegiatan "Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam, yang menunjuk :
 1. Drs.H. DIDING ISKANDAR selaku Pembina Program Kegiatan
 2. Drs. Ato Nuryanto, Msi sebagai Penanggungjawab Kegiatan
 3. Asepto Wulung, SP,ST sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
- Bahwa dalam rangka persiapan akan dilaksanakannya kegiatan pengadaan mobil tangga di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang, pada sekira bulan Januari 2013 Terdakwa ADRIAN ROESLY datang ke Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang untuk menawarkan

Hal - 34 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mempresentasikan mobil tangga buatan Volkan dari Negara Turki. Atas penawaran dari **Terdakwa ADRIAN ROESLY, SE** Sdr. Drs. DIDINGISKANDAR menyetujui akan menggunakan produk mobil tangga merek Volkan dengan memerintahkan Sdr. Asepto Wulung untuk mengawal PT. MATRA PERKASA UTAMA menjadi pemenang lelang.

- Bahwa selanjutnya Sdr. Drs. DIDINGISKANDAR berdasarkan Surat Tugas Nomor : 800/366-Umpep/2013 tanggal 05 Februari 2013, Sdr. Drs. DIDINGISKANDAR memerintahkan Sdr. H. Asepto Wulung, SP.ST, Sdr. Indera Purwono P, S.Sos, Sdr. Drs. H. Ahmad Baridi dan Sdr. ST Qodhiana Hajati, A.Md untuk melakukan survey harga untuk kemudian dibuatkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam kegiatan pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman /Korban Bencana Alam.
- Bahwa untuk menyusun HPS, Sdr. Drs. DIDINGISKANDAR menyuruh Tim Survey Harga untuk mendatangi kantor PT. Matra Perkasa Utama dan PT. Astanita Sukses Apindo untuk memperoleh daftar kuantitas dan perincian harga (*pricelist*). Perintah tersebut ditindaklanjuti oleh Asepto Wulung dan anggota Tim dengan mendatangi PT. Matra Perkasa Utama di Bekasi pada hari rabu tanggal 06 Februari 2013.
- Bahwa berdasarkan kunjungan dari kedua tempat tersebut, selanjutnya Tim Survey menyampaikan Nota Dinas kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang tertanggal 08 Februari 2013 yang pada pokoknya menerangkan setelah dilakukan pengecekan harga diperoleh hasil sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Spesifikasi	Quantity (Unit)	Hasil Survey (+PPn) (Rp)
1.	PT. MATRA PERKASA UTAMA	Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Spesifikasi Terlampir	1	13.814.350.000
2.	PT ASTANITA SUKSES APINDO	Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Spesifikasi Terlampir	1	10.887.800.000

Bahwa daftar kuantitas dan harga yang ditawarkan oleh PT Matra Perkasa utama sebagai secara terperinci sebagai berikut :

NO	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA BARANG (Rp)
1	2	3	4	5	6

Hal - 35 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Chassis Kendaraan 6x4	1	Unit	1.950.000.000	1.950.000.000
2	Tangga Rescue Hidrolik	1	Unit	8.750.000.000	8.750.000.000
3	Pompa Pemadam Kebakaran	1	Unit	550.000.000	550.000.000
4	Turret Monitor	1	Unit	380.000.000	380.000.000
5	Sistem Pemipaan	1	Set	250.000.000	250.000.000
6	Body Penutup dan Locker	1	Unit	300.000.000	300.000.000
7	Pengecatan	1	Unit	50.000.000	50.000.000
8	Perlengkapan dan Asesoris				
	- Sekop	1	Buah	1.500.000	1.500.000
	- Circular saw elektrik (electrical disc. Saw) dengan 5 buah spare blade	1	Buah	25.000.000	25.000.000
	- Kipas ventilasi berdaya 5000 m3/h penggerak motor listrik atau motor mesin	1	Buah	95.000.000	95.000.000
	- Bolt cutter	1	Buah	4.000.000	4.000.000
	- Pemotong kabel	1	Buah	3.000.000	3.000.000
	- Sarung tangan insulated 20 Kva	1	Pasang	3.500.000	3.500.000
	- Chain saw	1	Buah	19.000.000	19.000.000
	- Kunci-kunci kendaraan (Tool Kit)	1	Buah	3.500.000	3.500.000
	- Ban serep (spare wheel)	1	Buah	Bawaan chasis	0
	- Dongkrak	1	Buah	Bawaan chasis	0
	- Lampu rotary	2	Buah	3.500.000	7.000.000
	- Lampu sorot 100 Watt	2		2.500.000	5.000.000
	- Senter Hallogen 9 Volt	2		750.000	1.500.000
	- Lampu-lampu penerangan pada kontrol panel dan ruangan peralatan	1	Buah	5.000.000	5.000.000
	- Selang hisap Ø 4"x2,5 m, storz coupling(kopling cepat)	4	Buah	8.500.000	34.000.000
	- Saringan selang hisap dengan check valve Ø 4" alumunium, Storz coupling.	1	Buah	9.500.000	9.500.000
	- Kunci kopling untuk cover dan selang hisap Ø 4" galvanized steel	1	Buah	2.000.000	2.000.000
	- Selang semprot Ø 1,5" x 20 m. Tek kerja 20 bar. Tek. Pecah 50 bar, kopling VDH	5	Roll	6.000.000	30.000.000
	- Selang semprot Ø 2,5" x 20 m. Tek kerja 20 bar. Tek. Pecah 50 bar, kopling VDH	5	Roll	6.500.000	32.500.000
	- Y Connection Ø 2,5x 1,5 x 1,5, bahan aluminium dengan ball valve, kopling Ø 2,5" VDH, dan kopling Ø 1,5" Machino	1	Buah	6.000.000	6.000.000
	- Jet nozzle Ø 2,5", alumunium alloy, kopling VDH	2	Buah	7.000.000	14.000.000

Hal - 36 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



	- Head variable nozzle Ø 2,5" Alumunium Alloy	2	Buah	2.500.000	5.000.000
	- Portable fire extinguisher (APAR type ABC, Powder (DCP), 6 Kg	2	Buah	2.000.000	4.000.000
	- Tambang manila Ø ¾" x 15 m	2	Roll	500.000	1.000.000
	- Kotak P3K untuk 25 orang, weather proof Plastic Box	1	Buah	3.500.000	3.500.000
	- Wheel stopper	4	Buah	500.000	1.000.000
	- Radio Komunikasi (RIG), VHF/UHF Full duplex operation, 100 memorychannels, daya min. 13,8 VDC lengkap dengan antenna	1	Set	8.000.000	8.000.000
	- Handy Talky (HT) UHF (,,MHZ) FM, handheld Tranceiver, 40 Memory Channels, daya 6,0-16,0 VDC	2	Buah	2.500.000	5.000.000
9	Lain-lain				
	- Buku Manual Pengoperasian dan Perawatan Mobil.				
	- Buku Manual pengoperasian dan perawatan tangga.				
	- Buku Manual pengoperasian dan perawatan pompa.	1	Set	Bawaan Chasis	0
	- Buku manual pengoperasian peralatan pendukung.	1	Set	Sudah termasuk	0
	- Pengiriman dan Asuransi.	1	Set	Sudah termasuk	0
	- Testing dan Commisioning, Serah terima dan Pelatihan Operator.	1	Paket	Sudah termasuk	0
	- BBN kendaraan, STNK dan BPKB	1	Paket	Sudah termasuk	0
JUMLAH				Rp.	12.558.500.000
PPN 10%				Rp.	1.255.850.000
JUMLAH TOTAL				Rp.	13.814.350.000

Terbilang : Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus lima Puluh Ribu Rupiah

- Bahwa Sdr. Drs. DIDINGISKANDARselaku Pejabat Pembuat Komitmen menggunakan harga PT. Astanita Sukses Apindo sebesar Rp. 10.887.800.000 (sepuluh milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan menetapkan harga tersebut sebagai *Harga Perkiraan Sendiri* (HPS) pada kegiatan pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman korban bencana alam dinas pemadam kebakaran Kota Tangerang melalui surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 027/142-PPK/2013 tanggal 05 Maret 2013.

Hal - 37 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penyusunan spesifikasi teknik pada kegiatan pengadaan mobil tangga pemadam kebakaran, Sdr. Drs. DIDINGISKANDARselaku pejabat pembuat komitmen memerintahkan Sdr. Asepto Wulung untuk kemudian meminta kepada Terdakwa **Adrian Roesly, SE** agar spesifikasi teknis untuk dimasukan dan menjadi dasar penilaian teknis dokumen penawaran pada pengadaan paket pengadaan mobil tangga. Atas hal itu selanjutnya Terdakwa Adrian Roesly, SE membuat spesifikasi teknis dan persyaratan-persyaratan teknis antara lain :

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI TEKNIS
1.	Jenis/Tipe Barang	Hydraulic Aerial Turntable Ladder
2.	Tahun Pembuatan	Tahun Pembuatan 2013
3.	Standarisasi/Asal Barang	Amerika, Eropa, Jepang
4.	Chasis Kendaraan	Sumbu Roda : tidak lebih dari 4600 mm + 1450 mm Kabin : Kabin tunggal, tempat duduk 1+1 Mesin : Diesel, silinder min. 6 Daya mesin : tidak kurang dari 310 HP Torsi Mesin : tidak kurang dari 900 Nm Transmisi : transmisi manual GVW : tidak lebih dari 26000 kg Sistem Elektrik : Alternator dan motor starter 24 Volt DC Rem : Sistem pengereman udara Penggerak : 6x4 Kemudi : kemudi kanan Kap. Tangki Bahan bakar : tidak kurang dari 210 liter Ukuran P x L x T : maksimal 10,5 m x 2,5 m x 3,70 m
5.	Karakteristik Pengoperasian Tangga	Tinggi Kerja Maksimal dari lantai platform ke tanah : ≥ 42 m Maksimal beban pada jangkauan 17 m saat tangga pada posisi 0 derajat : ≥ 270 kg Maksimal beban pada jangkauan 24 m saat tangga pada posisi 0 derajat : ≥ 100 kg Kemampuan angkat tangga pada saat digunakan sebagai Crane (Full retracted dengan sudut : $\geq 40^\circ$) : ≥ 2000 kg Kapasitas muat basket : $\geq 270 + 30$ kg Sudut kerja vertical tangga : -15 derajat/d + 70 derajat Sudut kerja horizontal tangga (kanan, kiri) 360 derajat continuous Waktu maneuver tangga pada kecepatan maksimal ke panjang saat gerakan tanpa beban : Gerakan naik dari sudut minimum ke sudut maksimum : ≤ 45 Detik Gerakan dari sudut maksimum ke sudut minimum : ≤ 40 Detik Gerakan extend tangga dari panjang minimal ke panjang maksimal : ≤ 40 Detik Gerakan retraction dari panjang maksimal ke panjang minimal : ≤ 38 Detik Gerakan putar 360° (kiri/kanan) saat full retracted dan diangkat : ≤ 45 Detik Gerakan jangkauan maksimum panjang termasuk rotasi 90 derajat tidak termasuk setting outrigger : ≤ 60 Detik Waktu setting Outrigger : ≤ 25 Detik

Hal - 38 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



6.	Sistem Hidrolik	Sistem hidrolik terdiri dari satu pompa hidrolik Variable Displacement Load Sensing yang digerakkan oleh mesin kendaraan PTO (Power Take-off), pompa hidrolik emergency yang digerakkan oleh mesin diesel silinder tunggal 4-langkah dan pompa hidrolik berpenggerak electric. Terdapat proporsional servo controller untuk semua pergerakan tangga, dan sistem outrigger (jacking) dan sepenuhnya dikendalikan oleh microprosesor dan pengendali joistic proporsional, tangki oli dipasang dibawah tangga sebelah belakang, penyaring oli pada sisi tekan, isap, dan balikan, selang-selang dan pipa hidrolik berkualitas tinggi, silinder double acting dengan safety inter lock dan mekanis safety lainnya. System hidrolik dirancang untuk bekerja secara terus menerus pada suhu ambient pada kisara 10 C derajat + 55 C derajat. Harus memenuhi standar yang dipakai pabrikan (sebutkan standarnya).
7.	Turn Table, Tangga dan rescuer Platform (Cage)	<p>Turn table harus terbuat dari bahan high tensile steel dan dirancang untuk leveling tangga sampai sudut 10 derajat secara otomatis. Tangga type telescopic terdiri dari 1 boom utama dan 4 sliding section dengan tinggi kerja dari tanah ke lantai platform ≥ 42 m. disalin dengan stabilitas tinggi yang terbuat dari high strength steel RHS (profil kotak). Tangga digerakkan dengan 2 light weight hidrolik silinder dan telescopis digerakkan menggunakan sling baja dengan safety factor yang tinggi (safety > 2). Sliding section dilengkapi dengan roller pengarah pada bagian bawah dan plat gesek pada bagian samping. Keseluruhan tangga dilengkapi dengan 2 silinder untuk naik turun dan turn table dilengkapi dengan gear set dan hidrolik motor penggerak.</p> <p>Diujung tangga paling atas terdapat rescue cage yang dapat dilipat otomatis untuk mengurangi tinggi kendaraan saat berjalan. Rescue cage dengan desain merucut sesuai dengan standar pabrikan (sebutkan standarnya). Kapasitas untuk 3 orang dengan 270 kg + 30 kg, dilengkapi dengan :</p> <ul style="list-style-type: none">- Double silinder balancing dan 1 buah electric control water foam monitor dibagian depan dengan kapasitas minimum 1200 liter/menit.- Monitor disambungkan ke sumber pompa pemadam melalui pipa telescopic.- Pada bagian bawah cage dilengkapi dengan nosel pelindung radiasi panas yang dipoperasikan dari dalam cage secara manual. <p>Kelengkapan pada cage :</p> <ul style="list-style-type: none">- Power supply- 2 x 1000 watt (220 V) lampu sorot.- 2 x 70 watt (24 VDC) lampu.- 1 x soket 24 Volt DC.- 3 x 20 LTR/200 BAR SCBA dipasang pada turn table dan koneksi selang udara ke rescue cage dengan manifold 3 outlet dilengkapi dengan quick coupling.- 3 buah full face masker dengan selang minimum 1 M.- System intercom handsfree yang dilengkapi dengan setelan suara antara cage dengan main console yang tidak terpengaruh dengan peralatan nearby dan mesin diesel.- 1 buah stretcher dan stretcher connection yang dilengkapi dengan mekanisme pengunci.- Unit tangga dan cage harus memenuhi standar yang dipakai pabrikan (standar Amerika/Eropa/Jepang), sebutkan standar yang dipakai.
8.	Rescue lift	<p>Unit tangga dilengkapi dengan lift yang dapat dioperasikan pada sudut kerja diatas 40 derajat, dengan kapasitas minimal 200 kg (2 orang) dengan aman. lift mampu membawa orang yang diselamatkan hingga ke permukaan tanah dengan aman tanpa perlu tangga akses lainnya.</p> <p>Semua gerakan lift dikendalikan dari system computer utama tangga. Bila sling penarik lift rusak, lift harus dapat terkunci secara otomatis dan menahan beban yang ada didalam lift, kecepatan lift sama dengan 1,2 M/S saat naik dan 1,5 M/S saat turun. Pergerakan lift dikendalikan oleh joistic pada panel</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pengendali utama.
9.	Sistem dongkrak / outrigger (Jacking)	<p>Sistem dongkrak (Jacking) berupa type "H" 2 Jack / kaki terdapat didepan dan 2 dibelakang, dapat dioperasikan secara independent dengan joystick disisi belakang kendaraan dan dengan otomatis (automatic ground leveling system) bukaan maksimum kaki kiri / kanan > 5000 MM. dan tiap-tiap kaki dilengkapi dengan sensor groundpressure agar dapat secara otomatis membatasi/menghentikan gerakan operasi tangga. Dilengkapi dengan exel inter lock sebagai pengaman operasi mobil dan tangga.</p> <p>Jack vertical harus diberi cover pelindung daan dilengkapi bahan reflective serta lampu agar terlihat.</p> <p>Dapat di set untuk beda ketinggian tanah sampai 40 cm. kelengkapan lainnya adalah :</p> <p>2 buah balok injak berbahan komposit dan petunjuk kerataan tanah pada kabin pengemudi, dibagian belakang serta pada panel control utama tangga. (sebutkan standarnya).</p>
10.	Sistem Pengamanan (savety System)	<p>Seluruh system didrolik diatur oleh unit prosesor yang dilindungi dari akibat getaran, debu, air dan pengaruh apapun dari mesin kendaraan.</p> <p>Sistim tangga haris memiliki unit control beban, unit control gaya angin, pelindung basket platform bagian bawah, kiri, kanan dan depan yang akan menghentikan gerakan untuk menghindari tabrakan pada jarak 45 s/d 50 cm.</p> <p>Sistim control di desain sedemikian rupa untuk kegiatan tangga yang halus tanpa hentakan.</p> <p>Operator consul harus ergonomis user friendly dilengkapi dengan layar yang memuat informasi numeric dan visual dari tangga dan dilengkapi dengan tanda-tanda sebagai label peringatan (nemplate).</p>
11.	Sistem Electric	<p>Unit pemadam tangga harus dipasang boc screen terpisah, kabel-kabel diberi kode berupa angka atau warna, skema listrik dipasang disebelah dengan penutup panel listrik. System sirine 120 watt dipasang dengan 3 nada bunyi dan system PA yang memungkinkan untuk tersambung dengta peranti near kabel atau radio.</p> <p>Sebanyak 2 kali lampu putar dipasang diatas kabin kendaraan. Lampu Hazard disang di kisi-kisi depan dan bagian belakang kendaraan. Pencahayaan/iluminasi dan lampu peringatan untuk tangga sesuai dengan standar : Amerika, Eropa, Jepang (sebutkan standardnya). Generator listrik ringan yang digerakkan mesin berbahan bakar bensin dengan daya besar 5 KVA dan tersambung dengan kabel daya AC di system tangga, daya AC dimungkinkan untuk digunakan dari rescue cage. Generator dioperasikan dari tempat duduk operator.</p>
12.	Pompa Pemadam (Fire Pump)	<p>Mobil tangga pemadam kebakaran ini dilengkapi dengan pompa pemadam (fire pump), kapasitas pompa minimum 2800 LPM pada 10 BAR. Pompa pemadam kebakaran pada jenis truck Muonted Centry Fugan Fire Pump yang dibuat dari bahan casing perunggu (Bronze), impeller perunggu, dan as pompa stenis steel, pompa memiliki minimal 2 outlate 2.5 "inch, dengan katup-katup, 1 buah outlate 3 "inch yang disambungkan dengan saluran air telescopic pada system tangga untuk monitor tangga. Pompa pemadam kebakaran digerakkan oleh PTO.</p> <p>Pompa utama</p> <p>Jenis : truck Muonted Centry Fugal double stage Fire Pump</p> <p>Kapasitas : \geq 2800 LPM pada 10 bar</p> <p>Standard : ISO 9001:2008</p> <p>Impeller : 2 buah impeller (double stage normal pressure), dengan bahan bronze.</p> <p>Material casing pompa : Bronze</p> <p>Pompa hisap/primping : Vulkan, Buatan Negara Asal : Turki</p> <p>Pompa Primping : Rotary vane, bahan bronze</p>

Hal - 40 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Tanpa oli pelumas untuk roses primping (oilless system)</p> <p>Kemampuan hisap : 26 In.Hg (660 mm.Hg)</p> <p>Posisi pompa : Rwar/midship mounted</p> <p>Gear Box penggerak : Mesin kendaraan melalui PTO (power Take Off)</p> <p>Panel pengoperasian ;</p> <p>1 buah Handle Shifter PTO (power Take Off)</p> <p>1 buah Hand Throttle (Pengatur Tekanan Pemompaan)</p> <p>1 buah Suction Port</p> <p>1 buah Pressure Gauge/ Alat ukur tekanan semprot</p> <p>1 buah Vaccum Gauge / Alat ukur tekanan hisap</p> <p>1 buah primping control / control pompa hisap</p> <p>2 buah Discharge Ball Valve / Katup semprot</p> <p>1 buah drain Valve / Katup Penguras Pompa Utama</p> <p>1 buah Hydrant Suction connection lengkap dengan kopling</p>
13.	Turrent Monitor / Deck Monitor	<p>Kapasitas : 500 LPM pada 10 bar</p> <p>Posisi : Rescue cage</p> <p>Pengoperasian : Electrical dan manual</p> <p>Rotasi : 360°</p> <p>Elevasi min. : +60° sampai -15° level indicator</p>
14.	System pemipaan	<p>System pemipaan : seluruh pipa dilindungi anti karat yaitu Hot Dip Galvanized yang tahan karat dan dirancang untuk tekanan kerja minimal 16 bar, sertifikat pengujian bahwa semua system pemipaan telah diuji pada tekanan 16 bar akan diberikan oleh pabrikan. System saluran air telescopic padaa tangga dipasang di dalam tangga, seal saluran air, harus dapat didrain.</p> <p>Penyambungan : Pengelasan dengan Mig Welding CO2 / Argon. Sambungan dengan Flange Joint dan Rubber Flexi Joint.</p> <p>Anti karat : Hot Dip Galvanized atau bahan tahan karat</p> <p>Suction line : Ø 4" dengan storz Blank Cap</p> <p>Discharge line : Ø 2,5" dengan Ball Valve</p> <p>Pump drain : Ø 0,5" dengan Ball Valve</p>
15.	Bodi dan Loker	<p>Bodi dan Loker : Bodi dibuat dengan panel dari pelat alumunium, loker peralatan disediakan di tempat yang sesuai untuk menyimpan selang, nosel. Dan beberapa alat-alat lainnya : loker ditutup dengan pintu atau rolling door.</p> <p>Material Body : Plat alumunium</p> <p>Material Rangka : Profil bahan stainless steel / alumunium</p> <p>Ruangan peralatan : Terdapat pada bagian tengah kendaraan dilengkapi dengan lampu penerangan, bracket peralatan dan pintu yang dapat dikunci.</p> <p>Material Deck : Plat Bordes Alumunium</p> <p>Tangga : Terdapat 2 buah tangga di kiri kanan atau belakang</p> <p>Railling Pengaman : disekeliling Deck dipasang Railling Pangamana dari bahan stainless steel.</p>
16.	Pengecatan	<p>Pengecatan : Kendaraan di cat warna merah RAL 3000, pengecatan dilakukan sebcara seksama, cat mengilat diaplikasikan pada kendaraan untuk memberikan efek reflektif dan dekoratif dilengkapi dengan stripping. Tangga dicat warna silver atau putih, bagian bawah kendaraan di cat warna hitam.</p> <p>Semua permukaanbodi kendaraan (luar/dalam) dilapisi dengan Polyurethane Prime Coat. Finishing dengan cat.</p> <p>Logo : Pada sisi kiri dan kanan kendaraan dipasang Logo daerah dan Tulisan :</p> <p>PEMADAM KEBAKARAN KOTA TANGERANG</p>

Hal - 41 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



		Dari bahan cutting sticker jenis scotchlite
17.	Perlengkapan dan Asesoris	<p>1 buah sekop</p> <p>1 buah circular saw elektrik (electrical disc saw) dengan 5 buah spare blade</p> <p>1 buah bolt cutter</p> <p>1 buah pemotong kabel, merek KRISBOW buatan Indonesia</p> <p>1 buah sarung tangan insulated 20 KVA</p> <p>1 buah chain saw</p> <p>1 buah kunci-kunci standar (tool kit)</p> <p>1 buah ban serep (spare wheel), standar bawaan chasis kendaraan</p> <p>1 buah dongkrak : standar bawaan chasis kendaraan</p> <p>2 buah lampu rotary</p> <p>2 buah lampu sorot 100 watt</p> <p>2 buah senter Hallogen 9 volt</p> <p>1 set lampu-lampu penerangan pada control panel dan ruangan peralatan</p> <p>4 buah selang hisap Ø 4" x 2,5 m, Storz Coupling (Kopling cepat)</p> <p>1 buah saringan selang hisap dengan check valve Ø 4" aluminium, Storz Coupling</p> <p>1 buah kunci kopling untuk cover dan selang hisap check valve Ø 4" Galvanized steel merk AWG, model spanner suction key, buatan Negara asal : Jerman</p> <p>5 roll selang semprot Ø 1,5" x 20 meter, tekanan kerja 20 bar, Tekanan pecah 50 bar, kopling Machino.</p> <p>5 roll selang semprot Ø 2,5" x 20 meter, tekanan kerja 20 bar, Tekanan pecah 50 bar, kopling VDH.</p> <p>2 buah Y connection Ø 2,5" x 1,5" x 1,5", bahan aluminium dengan ball valve, kopling Ø 2,5" VDH dan Ø 1,5" Machino.</p> <p>2 buah jet nozzle Ø 2,5", aluminium alloy, kopling VDH.</p> <p>2 buah head variable nozzle Ø 2,5", aluminium alloy.</p> <p>2 buah jet nozzle Ø 1,5", aluminium alloy, kopling Machino.</p> <p>2 buah head variable nozzle Ø 1,5", aluminium alloy.</p> <p>2 buah portable fire Extinguisher (APAR) type ABC, Powder (DCP), 6 kg.</p> <p>2 buah tambang manila Ø 3/4" x 15 m. merk Gurita , buatan Indonesia.</p> <p>1 buah kotak P3K untuk 25 orang, Weatherprof Plastic Box.</p> <p>4 buah wheel stopper.</p> <p>1 set radio komunikasi type RIG : VHF/UHF Full Duplex Opration, 100 memory channels, daya min. 13,8 VDC lengkap dengan antenna.</p> <p>2 buah radio komunikasi Transceiver type Handy Talky (HT) UHF FM Handled transceiver, 40 memory channels, daya 6,0-16,0 VDC.</p>
18.	LAIN-LAIN	<p>Set Buku Manual</p> <p>Buku Manual Pengoperasian dan perawatan mobil</p> <p>Buku Manual Pengoperasian dan perawatan tangga</p> <p>Buku Manual Pengoperasian dan perawatan pompa</p> <p>Buku manual Pengoperasian peralatan pendukung</p> <p>Pelatihan Operator : Minimal 3 hari di lokasi user</p>

- Bahwa PT. MATRA PERKASA UTAMA dimenangkan sebagai pemenang lelang dengan alasan diantaranya telah menyampaikan hasil scan Surat Keterangan ATPM Tangga Pemadam / Surat Tanda Pendaftaran sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agen Barang Produksi Luar Negeri dari Kementerian Perdagangan. Namun demikian persyaratan tersebut tidak pernah dipersyaratkan dan diumumkan secara resmi (secara elektronik melalui surat Nomor : 027/14/Pokja 2.4.B/BPBJ/Damkar/2013 tanggal 25 Maret 2013 di alamat website: www.lpse.tangerangkota.go.id) kepada peserta lelang lainnya.

- Bahwa perbuatan Sdr. **Drs. DIDING ISKANDAR** yang memerintahkan Sdr. Asepto Wulung untuk meminta kepada PT. MATRA PERKASA UTAMA membuat Dokumen Pengadaan Barang secara Elektronik yang mana juga sebagai peserta dalam lelang pengadaan mobil tangga tersebut telah bertentangan dengan pasal 6 huruf e Perpres No. 54 tahun 2010 Jo Perpres No. 70 tahun 2012 yang menyatakan:
"para pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang / jasa"
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2013 dilaksanakan Pengumuman lelang melalui LPSE www.lpse.tangerangkota.go.id dengan jadwal :
 1. Pendaftaran dan Download Dokumen pada tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan 02 April 2013
 2. Rapat penjelasan pekerjaan (*anwijzing*) pada tanggal 28 Maret 2013 ;
 3. Rapat pembukaan file dokumen penawaran pada tanggal 08 April 2013
 4. Evaluasi Penawaran (administrasi, teknis dan harga) mulai tanggal 09 sampai dengan tanggal 12 April 2013;
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2013 pukul 12:58 WIB, PT ASTANITA SUKSES APINDO telah mendaftarkan perusahaan tersebut pada proses pengadaan mobil tangga pemadam kebakaran Kota Tangerang TA 2013. Terdaftarnya PT. ASTANITA SUKSES APINDO dalam pengadaan mobil tangga tersebut bertujuan sebagai perusahaan pendamping PT. MATRA PERKASA UTAMA sebagaimana telah disepakati Adrian Roesly dan Sdr. Agustian Firmansyah dengan mengatakan "saya akan masuk pada pengadaan itu (pengadaan mobil tangga di Kota Tangerang)", sehingga PT. ASTANITA SUKSES APINDO yang dipimpin oleh Sdr. Agustian Firmansyah hanya diminta untuk menjadi pendamping PT. MATRA PERKASA UTAMA dalam kegiatan pengadaan mobil tangga di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang TA 2013 tersebut.

Hal - 43 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, untuk mencari perusahaan pendamping lainnya, pada tanggal 27 Maret 2013 atau 2 (dua) hari sejak pengumuman lelang Sdr. Rukmana (staf Marketing PT. Matra Perkasa Utama) telah meminjam bendera PT. Karya Multiguna Nusantara dengan cara terlebih dahulu Sdr. Rukmana sebagai Marketing PT. MATRA PERKASA UTAMA menghubungi Sdr. R. Hofman Sadakerti agar meminta kepada Sdr. Ir. Samekto Widodo selaku Direktur PT KARYA MULTIGUNA NUSANTARA bersedia menjadi perusahaan pendamping PT Matra Perkasa Utama dengan mengatakan "Pak, perusahaannya mau dipakai PT Matra Perkasa Utama sebagai pendamping untuk paket mobil tangga pemadam kebakaran di kota Tangerang" yang kemudian disetujui oleh Sdr.Ir. Samekto Amrih Widodo dengan mengatakan "kalau memang SIUP saya cocok dan bisa dipakai dalam pengadaan itu, ya silahkan saja".

Atas kesepakatan itu, selanjutnya dengan menggunakan *user id* dan *password* PT KARYA MULTIGUNA NUSANTARA, pada tanggal 28 Maret 2013 pukul 20.30 WIB, Sdr. Hofman Sadakerti mendaftarkan PT KARYA MULTIGUNA NUSANTARA sebagai peserta pengadaan mobil tangga di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang TA 2013. Sedangkan PT MATRA PERKASA UTAMA mendaftarkan sebagai peserta lelang tersebut pada tanggal 26 Maret 2013 pukul 14:08 wib ;

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan tanggal 02 April 2013 (dalam masa pendaftaran), seluruh perusahaan yang mendaftar sebanyak 41 perusahaan, dengan waktu pendaftaran secara terperinci sebagai berikut :

1. PT.SADAR GEMILANG	25 Maret 2013 18.10
2. Yanti Mustika Pratama	26 Maret 2013 00.21
3. PT.Wikamatra Bina Usaha	26 Maret 2013 09.05
4. CV.Dwi Tunggal	26 Maret 2013 09.21
5. PT.MATA INSPIRASI	26 Maret 2013 09.22
6. CV.PROTEKTA LOGISTIK	26 Maret 2013 10.19
7. PT.Oja Jaya Makmur	26 Maret 2013 10.57
8. NUR IHSAN MINASAMULIA	26 Maret 2013 11.01
9. PT.GAPUTRA INTAN MANDIRI	26 Maret 2013 11.23
10. CV.FULKA JAYA	26 Maret 2013 11.24
11. PT.ASTANITA SUKSES APINDO	26 Maret 2013 12.58
12. PT.Matra Perkasa Utama	26 Maret 2013 14.08
13. CV.UTAMA ADHI JAYA	26 Maret 2013 18.14

Hal - 44 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Putri Cahaya Permata	26 Maret 2013 18.59
15. PT.RESTU AGUNG SELALU	26 Maret 2013 19.51
16. CV.ANKURA	26 Maret 2013 19.51
17. BUNGSU UTAMA KARYA	26 Maret 2013 23.17
18. PT.HERONA HARAPAN	26 Maret 2013 23.55
19. PT.MARGAGRAHA TATAYUDHA	26 Maret 2013 23.56
20. PT.Pundarika Atma Semesta	27 Maret 2013 08.53
21. Pilar persada	27 Maret 2013 10.56
22. CV.PUTRA KIRANA	27 Maret 2013 12.52
23. CV.New Sentosa	27 Maret 2013 14.59
24. PT.Kharisma Persada	28 Maret 2013 08.32
25. CV.Abdi Nusantara	28 Maret 2013 09.28
26. PT.SABERINDO PASIFIC	28 Maret 2013 12.00
27. AHAPACIVICA PUTRATAMA	28 Maret 2013 13.59
28. PT.SYAPUTRA BENTENG SEJAHTERA	28 Maret 2013 14.33
29. MANGGALA APULINDO	28 Maret 2013 15.31
30. IMANUEL AGAPE	28 Maret 2013 15.50
31. PT.KARYA MULTIGUNA NUSANTARA	28 Maret 2013 20.31
32. CV.Mitratama Pasundan	28 Maret 2013 20.32
33. CV.WATUMURAH JAYA ABADI	29 Maret 2013 21.35
34. CV.QUADRA INSAN MAKMUR	30 Maret 2013 20.57
35. CV.EXTRA PERSADA	31 Maret 2013 09.25
36. PT.MARGADUTA NUSASANTIKA	01 April 2013 00.02
37. CV.TRISILA SINERGY	01 April 2013 10.18
38. CV.Kharisma Prima Jaya	01 April 2013 10.29
39. CV.Buana Bhakti	01 April 2013 10.33
40. PT.DUTA Cemerlang Motors	01 April 2013 12.28
41. Rakha Jaya	01 April 2013 18.20

Hingga selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2013 diadakan Rapat Penjelasan (*aanwijzing*) akan tetapi tidak satupun perusahaan pendaftar bertanya.

- Bahwa setelah mendaftarkan PT KARYA MULTIGUNA NUSANTARA, kemudian Sdr. Rukmana menghubungi Sdr. Ir. Samekto Amrih Widodo melalui Sdr. Hofman Sadakerti untuk meminta data perusahaan dan pajak terakhir PT KARYA MULTIGUNA NUSANTARA dalam bentuk *softcopy*. Hingga akhirnya Sdr. Ir. Samekto Amrih Widodo menyerahkan data perusahaan dan data pajak 3 (tiga) bulan terakhir yang berbentuk

Hal - 45 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

softcopy kepada Sdr. Rukmana di dekat rumah Sdr. HOFMAN SADAKERTI yang beralamat di Perumnas 2 Jalan Udang 8 No. 147 Kota Bekasi.

- Bahwa seterimanya data *soft copy* PT KARYA MULTIGUNA NUSANTARA, selanjutnya Sdr. Rukmana melakukan penyuntingan dengan menambah kurangkan data perusahaan menjadi data yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Pokja 2.4 yang meliputi dokumen penawaran harga, pernyataan-pernyataan, spesifikasi teknis, daftar kuantitas dan brosur agar seolah-olah Dokumen penawaran tersebut telah sesuai dengan persyaratan dan dapat lulus nantinya.
- Bahwa isi data perusahaan yang telah disunting menjadi data yang sesuai persyaratan lelang yang ditetapkan oleh Pokja 2.4 selanjutnya diserahkan kembali kepada Sdr. Hofman Sadakerti untuk kemudian diserahkan kepada Sdr. Ir. Samekto Amrih Widodo pada tanggal 03 April 2013. Setelah ditandatangani, dokumen penawaran tersebut diunggah (*upload*) oleh Sdr. Ir. Samekto Amrih Widodo bersama-sama dengan Sdr. RUKMANA ke www.lpse.tangerangkota.go.id tanggal 05 April 2013 sekira pukul 01.56 wib bertempat di Warnet Taman Galaksi di Bekasi.
- Bahwa oleh dikarenakan telah terjadi kesepakatan antara Sdr. Agustian Firmansyah selaku Direktur PT. ASTANITA SUKSES APINDO dan Terdakwa ADRIAN ROESLY, SE atas status PT. ASTANITA SUKSES APINDO yang merupakan perusahaan pendamping bagi PT MATRA PERKASA UTAMA dalam pengadaan mobil tangga, maka sebelum memasukkan dokumen penawaran, Sdr. Agustian Firmansyah menghubungi Terdakwa ADRIAN ROESLY, SE untuk menanyakan tentang berapa harga penawaran yang seharusnya di-*upload* oleh PT ASTANITA SUKSES APINDO. Kemudian Terdakwa ADRIAN ROESLY, SE meminta agar harga penawaran dari PT ASTANITA SUKSES APINDO lebih rendah sedikit dari HPS (Harga Perkiraan Sementara). Atas hal itu Sdr. Agustian Firmansyah mengatakan "saya turun sekitar sepuluh koma enam milyar (Rp. 10.600.000.000,-" dan Terdakwa ADRIAN ROESLY, SE pun menyetujuinya. Dan selanjutnya Sdr. Agustian Firmansyah melalui stafnya, pada tanggal 04 April 2013 pukul 19:07 wib meng-*upload* dokumen penawaran tersebut ke www.lpse.tangerangkota.go.id dengan harga sebagaimana telah ditentukan oleh Rp. 10.648.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus empat puluh delapan juta rupiah) tersebut. Bersamaan dengan itu, PT MATRA

Hal - 46 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERKASA UTAMA meng-upload dokumen penawarannya pada tanggal 04 April 2013 pukul 11:57 WIB.

- Bahwa pada tanggal 08 April 2013, Pokja 2.4 membuka dokumen penawaran yang dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran dan Kualifikasi Nomor : 027/03/BAPP/Mobiltangga-Damkar/VI/2013 dengan hasil sebanyak 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yang disertai dengan harga penawaran yakni :

1.	PT. MATRA PERKASA UTAMA	Rp. 10.583.485.000
2.	PT. ASTANITA SUKSES APINDO	Rp. 10.648.000.000
3.	PT. KARYA MULTIGUNA NUSANTARA	Rp. 10.774.500.000

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 April 2013 sampai dengan tanggal 12 April 2013 dilakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran oleh Pokja 2.4 yang hasilnya:

1. "Evaluasi Administrasi :

- a. PT MATRA PERKASA UTAMA : memenuhi syarat (lulus)
- b. PT ASTANITA SUKSES APINDO: tidak memenuhi syarat karena tidak menyampaikan Jaminan Penawaran
- c. PT. KARYA MULTIGUNA NUSANTARA : memenuhi syarat (lulus)

2. Evaluasi Teknis :

- a. PT MATRA PERKASA UTAMA : Memenuhi Syarat
- b. PT KARYA MULTIGUNA NUSANTARA : Tidak Memenuhi Syarat dikarenakan :

1. **Gambar teknis mobil tanggal tidak lengkap;**

2. Tidak menyampaikan data tenaga ahli
3. Tidak menyampaikan daftar peralatan kerja minimal
4. Tidak menyampaikan sertifikat ISO 9001:2008 pabrikan pompa;
5. Tidak menyampaikan sertifikat hasil uji pompa;
6. Tidak menyampaikan surat keterangan ATPM pompa
7. Tidak menyampaikan surat penunjukkan principal pembuat pompa
8. **Tidak menyampaikan ATPM tangga pemadam**
9. Tidak menyampaikan surat penunjukkan Principal pembuat tangga
10. Tidak menyampaikan sertifikat ISO 9001:2008 prinsipal tangga;
11. Tidak menyampaikan sertifikat keselamatan unit tangga;

Hal - 47 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



12. Tidak menyampaikan sertifikat ISO 3834-2,
 13. Tidak menyampaikan sertifikat lulus uji imunitas dan emisi radiasi
 14. **Tidak menyampaikan referensi pelanggan**
 15. Tidak menyampaikan contoh polish asuransi mobil tangga
 16. Tidak menyampaikan Surat pernyataan keaslian barang ;
 17. Tidak menyampaikan metode pelaksanaan pekerjaan.
3. *Evaluasi Biaya ke-1 yaitu harga penawaran PT MATRA PERKASA UTAMA yang diterima oleh panitia pengadaan yaitu sebesar Rp. 10.583.485.000 (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).*
 4. *Evaluasi Akhir ke-1 yaitu harga penawaran PT MATRA PERKASA UTAMA yang diterima oleh panitia pengadaan yaitu sebesar Rp. 10.583.485.000 (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)."*
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dari Pokja ULP tersebut di atas, yang menjadi pemenang lelang adalah PT MATRA PERKASA UTAMA. Adapun dalam proses evaluasi oleh Pokja ULP hanya dilakukan oleh Sdr. Asep Wulung sedangkan dua orang anggota lainnya bernama sdr. Umar Dani dan Sdr. Asep Tahyudin tidak diikutsertakan dalam proses evaluasi administrasi, teknis, harga serta pembuktian kualifikasi melainkan mereka hanya menandatangani berita acara evaluasi penawaran, administrasi, teknis dan kewajaran harga serta berita acara klarifikasi dan pembuktian kualifikasi yang sudah dibuat oleh Sdr. Asep Wulung sebelumnya.
 - Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 027/07/TAP.PBJ/Mobiltangga-Damkar/IV/2013 tertanggal 15 April 2013 tentang Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang TA 2013 Pokja 2.4 menetapkan PT MATRA PERKASA UTAMA sebagai pemenang lelang yang diikuti dengan pengumuman pemenang lelang.
 - Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 027/581-Latlab/2013 tanggal 23 April 2013 perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang, Sdr. Drs. DIDINGISKANDAR selaku PPK, memberitahukan kepada Terdakwa ADRIAN ROESLY, SE bahwasanya PT. MATRA PERKASA UTAMA telah ditunjuk sebagai pemenang lelang paket

Hal - 48 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pengadaan Mobil Tangga pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang.

- Bahwa perbuatan Sdr. Drs. DIDINGISKANDAR yang memerintahkan ASEPTO WULUNG yang memenangkan PT. MATRA PERKASA UTAMA dalam lelang pengadaan mobil tangga Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun 2013 adalah bertentangan dengan pasal 6 huruf b, huruf e dan huruf g Perpres No. 54 tahun 2010 Jo Perpres No. 70 tahun 2012 yang menyatakan “ para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- *“bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang / Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan Barang / Jasa*

(e) *menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang / jasa*

(g) *menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan /atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.”*

Serta bertentangan dengan prinsip pengadaan sebagaimana diatur dalam pasal 5 Perpres No. 54 tahun 2010 jo Perpres No. 70 tahun 2012 yang menyatakan “ *pengadaan barang / jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : f. Adil / tidak diskriminatif*“

- Bahwa perbuatan Terdakwa ADRIAN ROESLY, SEbersama-sama dengan Sdr. Drs. DIDINGISKANDAR yang menggunakan perusahaan lain yaitu PT. ASTANITA SUKSES APINDO dan PT. KARYA MULTIGUNA NUSANTARA untuk dijadikan sebagai pendamping dalam proses lelang pengadaan mobil tangga adalah bertentangan dengan pasal 6 huruf c Perpres No. 54 tahun 2010 Jo Perpres No. 70 tahun 2012 yang menyatakan “*tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat*” dan bertentangan dengan prinsip pengadaan yaitu “bersaing” sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf e Perpres No. 54 tahun 2010 Jo Perpres No. 70 tahun 2012 ;

Hal - 49 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor : 027/607.1-PPK/2013 dan Surat Perintah Kerja Nomor 027/607.1-PPK/2013 tanggal 03 Mei 2013 yang pada pokoknya berisikan:
 - Total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 10.583.485.000
 - Jangka waktu kontrak adalah dari tanggal 03 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2013
 - Metode pekerjaan akan dilaksanakan dengan cara di assembling di Indonesia.
- Bahwa spesifikasi barang dan harga sebagaimana tercantum dalam lampiran dokumen kontrak yaitu :

NO	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA BARANG (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Chassis Kendaraan	1	Unit	977.000.000	977.000.000
2	Unit Tangga	1	Unit	7.520.000.000	7.520.000.000
3	Pompa Pemadam Kebakaran	1	Unit	290.000.000	290.000.000
4	Turret Monitor	1	Unit	176.000.000	176.000.000
5	Sistem Pemipaan	1	Set	150.000.000	150.000.000
6	Body Locker	1	Unit	181.500.000	181.500.000
7	Pengecatan	1	Unit	50.000.000	50.000.000
8	Perlengkapan dan Asesoris				
	- Sekop	1	Buah	1.000.000	1.000.000
	- Circular saw elektrik dengan 5 buah spare blade	1	Buah	18.000.000	18.000.000
	- Kipas ventilasi electric berdaya 5000 m3/h	1	Buah	65.000.000	65.000.000
	- Bolt cutter	1	Buah	3.000.000	3.000.000
	- Pemotong kabel	1	Buah	2.650.000	2.650.000
	- Sarung tangan insulated 20 Kva	1	Pasang	2.500.000	2.500.000
	- Chain saw	1	Buah	18.000.000	18.000.000
	- Kunci-kunci kendaraan	1	Buah	Bawaan chasis	0
	- Ban serep (spare wheel)	1	Buah	Bawaan chasis	0
	- Dongkrak	1	Buah	Bawaan chasis	0
	- Lampu rotary	2	Buah	1.500.000	3.000.000
	- Lampu sorot 100 Watt	2	Buah	1.500.000	3.000.000
	- Senter Hallogen 9 Volt	2	Buah	750.000	1.500.000
	- Lampu-lampu penerangan pada kontrol panel dan ruangan peralatan	1	Buah	3.500.000	3.500.000

Hal - 50 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Selang hisap Ø 4"x2,5 m, storz coupling(kopling cepat)	4	Buah	7.500.000	30.000.000
	- Saringan selang hisap dengan check valve Ø 4" alumunium, Storz coupling.	1	Buah	8.500.000	8.500.000
	- Kunci kopling untuk cover dan selang hisap Ø 4" galvanized steel	1	Buah	1.500.000	1.500.000
	- Selang semprot Ø 1,5" x 20 m. Tek kerja 20 bar. Tek. Pecah 50 bar, kopling machino	5	Roll	6.000.000	30.000.000
	- Selang semprot Ø 2,5" x 20 m. Tek kerja 20 bar. Tek. Pecah 50 bar, kopling VDH	5	Roll	5.500.000	27.500.000
	- Y Connection Ø 2,5x 1,5 x 1,5 bahan alumunium dengan ball valve, kopling Ø 2,5" VDH, dan kopling Ø 1,5" Machino	2	Buah	5.500.000	11.000.000
	- Jet nozzle Ø 2,5", alumunium alloy, kopling VDH	2	Buah	5.000.000	10.000.000
	- Head variable nozzle Ø 2,5" Alumunium Alloy	2	Buah	2.500.000	5.000.000
	- Jet nozzle Ø 1,5", alumunium alloy, kopling Machino	2	Buah	4.000.000	8.000.000
	- Head variable nozzle Ø 1,5" Alumunium Alloy	2	Buah	2.000.000	4.000.000
	- Portable fire extinguisher (APAR type ABC, Powder (DCP), 6 Kg	2	Buah	1.800.000	3.600.000
	- Tambang manila Ø ¾" x 15 m	2	Roll	500.000	1.000.000
	- Kotak P3K untuk 25 orang, weather proof Plastic Box	1	Buah	2.500.000	2.500.000
	- Wheel stoper	4	Buah	400.000	1.600.000
	- Radio Komunikasi (RIG), VHF/UHF Full duplex operation, 100 memorychannels, daya min. 13,8 VDC lengkap dengan antenna	1	Set	6.500.000	6.500.000
	- Radio Komunikasi (HT) UHF FM, handheld Tranceiver, 40 Memory Channels, daya 6,0-16,0 VDC	2	Buah	2.500.000	5.000.000
9	Lain-lain				
	Buku Manual Pengoperasian dan Perawatan Mobil	1	Set	Sudah termasuk	0
	Buku Manual pengoperasian dan perawatan tangga	1	Set	Sudah termasuk	0

Hal - 51 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Manual pengoperasian dan perawatan pompa	1	Set	Sudah termasuk	0
Buku manual pengoperasian peralatan pendukung	1	Set	Sudah termasuk	0
Pelatihan operator: minimal 3 hari di Lokasi User	1	Set	Sudah termasuk	0
JUMLAH				Rp. 9.621.350.000
PPN 10%				Rp. 962.135.000
JUMLAH TOTAL				Rp. 10.583.485.000

Terbilang : Sepuluh Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah

- Bahwa jenis dan type merk 1 (satu) unit mobil tangga yang ditawarkan oleh PT. MATRA PERKASA UTAMA sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak, yaitu:

No	Uraian Barang	Identitas Barang		
		Jenis	Type	Merk
1	Chassis Kendaraan	Truk 6x4, 10 ban	Ranger FM320PD Daya Mesin 320 PS	Merek : HINO Buatan Jepang
2	Unit Tangga	Hydraulic Aerial Turntable Ladder	M42	Merek : VOLKAN Buatan Negara Asal : Turki
3	Pompa Pemadam (Pump System)	Truck Mounted Centrifugal Double Stage Fire Pump	Nikki – R3	Merek : NIHON KIKAI Buatan Jepang
4	Turret Monitor (Cage Monitor)	Electric & Manual Control Operation	Single Water Way	Merek : VOLKAN Model WG2000E Series Buatan Turki
5	Sistem Pemipaan (Piping System)	Pipa bertekanan dan anti karat	Schedule 40 Standar Pemadam Kebakaran	MATRA Buatan Indonesia
6	Bodi dan Loker (Body Cover)	Karoseri Pemadam	Standar Mobil Tangga	Matra Body Cover Buatan Indonesia
7	Pengecatan	Sistem Cat Oven	Polyurethane Prime Coat	Merk : SIKKEN Buatan Negara Asal : Belanda
8	Perlengkapan dan Accesoris			
	Sekop	Square Shovel	KW01-2042	Merek : KRISBOW Buatan Indonesia atau yang setara
	Circular Saw Electric (Electrical Disc Saw)	Cardless	BCS 550	Merk : MAKITA Buatan Jepang atau yang setara
	Kipas Ventilasi verdaya 5000 m3/h penggerak motor listrik	Electric Power Blower	EB-12	Merk : Tempest Buatan Amerika atau yang setara
	Bolt Cutter	Pemotong Besi	KW01-1766	Merk : KRISBOW Buatan Indonesia atau yang setara
	Pemotong Kabel	Cable Cutter	KW01-1769	Merk : KRISBOW Buatan Indonesia atau yang setara
	Sarung tangan insulated 20 kVA	Hand gloves	Gloves (10179XX)	Merk : VIKING Model SOLAS Fire Gloves Buatan Denmark atau yang setara
	Chain saw	288 XP	Engine Operated	Merk : HUSQVARNA Buatan Swedia atau

Hal - 52 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



	Lampu Rotary	Emergency Rotary Light	LTF Series	yang setara Merk : ALERT Lighting, LLC Buatan Taiwan atau yang setara
9	Electronic Public Address System	Public Address	LTF Series	Merk : ALERT Lighting, LLC Buatan Taiwan atau yang setara
10	Lampu Sorot	SPOT LIGHT	100 Watt, 24 VDC	Merk : PATLITE Buatan Jepang
11	Senter Hallogen	Portable	Hallogen	Merk : PANASONIC Buatan Jepang
12	Lampu-lampu penerangan pada kontrol panel dan ruangan peralatan	Standar Pemadam Kebakaran	Lightning Compartment	Lokal Buatan Indonesia
13	Selang Hisap (Suction Hose)	Hard Suction Rubber Hose	AWG 4" x 2,5 m dengan kopling STORZ	Merk : AWG Buatan Jerman
14	Saringan Selang Hisap	Suction Strainer With Chech Valve Dia. 4" dengan kopling STORZ	Style 2201	Merk : AWG Buatan Jerman
15	Kunci Kopling	Hose Spanner	Stainless Steel	Merk : AWG Buatan Jerman
16	Selang Semprot	Fire House	Mertex (Ø 1,5"x20m) Coupling Machino Mertex (Ø 2,5"x20m) Coupling VDH	Merk : MANDALS Buatan Norwegia Merk : MANDALS Buatan Norwegia
17	Connection Ø 2,5" X 1,5 X 1,5, bahan Aluminium dengan Ball Valve, Kopling Ø2,5" VDH dan Ø1,5" Machino	2 Way Connection	Kopling Ø2,5" VDH dan Ø1,5" Machino	Merk : IWA Buatan Jepang
18	Jet/Spray Nozzle	Jet Nozzle	Ø2,5" kopling VDH Ø1,5" kopling Machino	Merk : IWA Buatan Jepang
19	Head variable nozzle	Variable nozzle	Ø 2,5" Ø 1,5"	Merk : IWA Buatan Jepang
20	APAR	Dry Chemical Powder	ABC	Merk : SRI Buatan Malaysia
21	Tambang Manila	Manila Rope ¾" x 20 meter	Serat	Merk : GURITA Buatan Indonesia
22	Kotak P3K	First Aid Kit	Untuk 25 Orang	Merk : AOSAFETY Buatan Amerika (USA)
23	Ganjol Ban	Wheel Stoper	Triangle Chock	Merk : MATRA Buatan Indonesia
24	Radio Komunikasi (RIG)	RIG UHF/VHF	DR 135	Merk : ALINCO Buatan Jepang
25	Handy Talky (HT)	HT VHF	DJ 196	Merk : ALINCO Buatan Jepang

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Mei 2013 Terdakwa ADRIAN ROESLY, SE selaku Direktur Utama PT MATRA PERKASA UTAMA membuat perjanjian pembelian mobil tangga pemadam kebakaran (*fire truck purchasing contract*) dengan VOLKAN YANGIN SONDURME TEKNOLOJILERI SAN. Ve Tic.A.S. no kontrak : EXP.509.62.03.OE dengan isi perjanjian antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjual setuju untuk menjual dan pembeli setuju untuk membeli sebuah mobil tangga **model VOLKAN M.44, dengan 44 meter** tangga hidrolik yang bisa berputar dengan sistem lifting
- Harga yang disepakati yaitu 230.000 euro CIF Jakarta
- Pengiriman mobil tangga akan dilaksanakan pada tanggal 15 September 2013
- Pelayanan Purna Jual berupa perawatan, perbaikan dan pelayanan terhadap ketersediaan suku cadang disepakati selama 20 tahun
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari surat perjanjian antara PT. MATRA PERKASA UTAMA dan perusahaan Volkan di Turki tanggal 06 Mei 2013, selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan 30 Mei 2013 Sdr. Asepto Wulung bersama Sdr. Ahkam Kelana Sakti pergi ke Negara Turki dengan biaya dari PT. MATRA PERKASA UTAMA ;
- Bahwa dengan alasan ketidaksanggupan perusahaan VOLKAN YANGIN SONDURME TEKNOLOJILERI SAN. Ve Tic.A.S. di Negara Turki, untuk menyelesaikan pembuatan mobil tangga sebagaimana dipesan oleh Terdakwa ADRIAN ROESLY, SE, selanjutnya Terdakwa ADRIAN ROESLY, SE melalui surat Nomor : GFA 009-0225 tanggal 26 Juli 2013 perihal permohonan penambahan waktu pekerjaan dan perubahan spesifikasi teknis menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan telah menemui kendala yang berakibat pada spesifikasi dan waktu pelaksanaan pekerjaan, yaitu:
 - *Tidak tersedianya chassis HINO FM320PD dari awal 30 Mei sampai dengan 13 Juli 2013 yang berakibat pada keterlambatan dalam proses pengiriman chassis ke principle tangga pemadam kebakaran (VOLKAN) di Turki. Dalam perhitungan pengiriman chasis ke Turki dan kembali lagi ke Indonesia dibutuhkan waktu 2 (dua) bulan. Untuk pekerjaan pembuatan tangga pemadam, instalasi, pengujian dan sertifikasi layak operasi oleh Badan Sertifikasi Tangga Pemadam Kebakaran Standar Eropa dibutuhkan waktu selama 5 (lima) bulan. Sehingga diperkirakan unit akan sampai ke Indonesia dan siap diserahkan terimakan paling lambat akhir februari 2014*
 - *PT MATRA PERKASA UTAMA mencari alternatif lain dengan mengirimkan unit tangga pemadam kebakaran ke Indonesia agar dapat dirakit / dipasang ke Chasis HINO FM 320PD di Pabrik PT MATRA PERKASA UTAMA dengan syarat antara lain : Indonesia harus punya standar baku dalam melakukan pengujian yang sama*

Hal - 54 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Eropa khusus untuk Tangga pemadam Kebakaran, namun saat ini Indonesia belum mempunyai standar baku yang diakui Internasional untuk Tangga Pemadam Kebakaran

- Dengan kondisi tersebut, PT MATRA PERKASA UTAMA mengusulkan untuk mengganti chasiss HINO FM320PD dengan RENAULT KERAX 380.35 6x4 XTREM yang tersedia di Eropa yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dan / atau melebihi spesifikasi yang telah ditetapkan
- Selanjutnya diusulkan pula penggantian pompa dari NIKKI R3 dengan kapasitas ± 750 GPM/ 2850 LPM dengan pompa yang tersedia di lokasi pabrik yaitu pompa merk Volkan VFPN 400 dengan kapasitas lebih besar yaitu 1250 GPM / ± 4000 LPM.
- Perubahan spesifikasi ini menguntungkan dari sisi tekni bagi pemerintah kota Tangerang.
- Bahwa sebagai salah satu dasar surat permohonan tersebut Terdakwa ADRIAN ROESLY, SE melampirkan Surat Pernyataan dari PT. INDOMOBIL PRIMA NIAGA Nomor : 11/Sp-MKT/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa kendaraan truck HINO type FM 320 PD dengan tahun perakitan 2013 sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dari PT. MATRA PERKASA UTAMA baru dapat di supply pada bulan Juli 2013, sedangkan untuk saat ini unit dengan type FM 320 PD yang ada adalah tahun perakitan 2012.
Namun demikian telah diketahui bahwasanya PT. INDOMOBIL PRIMA NIAGA adalah dealer biasa dan bukan Distributor dari HINO di Indonesia, dengan demikian surat pernyataan PT. INDOMOBIL PRIMA NIAGA tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pernyataan resmi atas ketersediaan chasis HINO tersebut.
- Bahwa terhadap surat permohonan addendum kontrak dari PT MATRA PERKASA UTAMA yang dilengkapi Surat Pernyataan dari PT. INDOMOBIL PRIMA NIAGA telah dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kebenaran alasan permohonan addendum kontrak PT. MATRA PERKASA UTAMA oleh Sdr. Drs. DIDINGISKANDAR selaku PPK yang berakibat disetujuinya permohonan tersebut melalui Surat Perjanjian Perubahan (Addendum Kontrak) Nomor : 027/752.1-ADD-KONTRAK/PPK/2013 tanggal 02 Agustus 2013 dengan materi addendum antara lain :

Hal - 55 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya penambahan jangka waktu pekerjaan penambahan waktu pekerjaan dari 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender menjadi 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender
- Adanya perubahan spesifikasi teknis, yaitu mengganti chassis HINO FM320PD dengan RENAULT KERAX 380.35 6X4 XTREM serta menggantikan pompa pemadam kebakaran NIKKI-R3 kapasitas 750 GPM dengan VOLKAN VFVN 400 kapasitas 1250 GPM
- Adanya penambahan waktu pekerjaan perubahan spesifikasi teknis tersebut tidak merubah nilai kontrak
- Semua ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam dokumen kontrak, sepanjang tidak diubah dalam addendum ini tetap berlaku
- Addendum ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak
- Bahwa perbuatan Sdr. Drs. DIDINGISKANDAR yang tidak melakukan penelitian atas kebenaran alasan permohonan Addendum Kontrak yang diminta oleh PT. MATRA PERKASA UTAMA dan langsung menyetujui disebabkan sejak awal telah terjadi persekongkolan antara Sdr. Drs. DIDINGISKANDAR dan Terdakwa ADRIAN ROESLY, SE adalah bertentangan dengan pasal 6 huruf g Perpres No. 54 tahun 2010 jo Perpres No. 70 tahun 2012 yang menyatakan “ *para pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika yaitu menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan negara*”.
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan pembuatan mobil tangga, Terdakwa ADRIAN ROESLY, SE telah mengalihkan pelaksanaan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh PT. MATRA PERKASA UTAMA kepada VOLKAN yang ada di Negara Turki.
Adapun tindakan mengalihkan pekerjaan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan pasal 87 ayat 3 Perpres No. 70 tahun 2012 yang menyatakan “ *Penyedia Barang / Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang / Jasa spesialis*” ;
- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2013 sdr. Asepto Wulung bersama sdr Ahkam Kelana Sakti (PT.

Hal - 56 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATRA PERKASA UTAMA) pergi ke Negara Turki untuk melakukan pemeriksaan terhadap perkembangan pelaksanaan pekerjaan pembuatan mobil tangga di perusahaan Volkan (negara Turki) dengan menggunakan biaya dari PT. MATRA PERKASA UTAMA sebesar Rp. 62.500.000 (*enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).

- Bahwa setelah pembuatan mobil tangga selesai dilaksanakan oleh Perusahaan Volkan di Turki, selanjutnya mobil tangga pemadam kebakaran tersebut di kirim dari Negara Turki Negara Indonesia yang masuk melalui Pelabuhan Laut Tanjung Priuk dengan menggunakan kapal IREM KALKAVAN. Tanggal tiba : 13 Desember 2013 yang dibongkar di Unit Terminal Container (UTC) 1 JICT (Jakarta Internasional Container Terminal) dengan Nomor Peti Kemas TRIU-0792507 ;
- Bahwa setibanya Mobil Tangga di Pelabuhan Laut Tanjung Priuk, untuk mengeluarkan barang dari pelabuhan laut Tanjung Priok Terdakwa ADRIAN ROESLY, SE meminta kepada sdr Zakki Abdi selaku Direktur Utama PT. SINERGY LOGISTIK INTERPERSADA yang merupakan Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) untuk mengeluarkan 1 (satu) unit mobil tangga pemadam kebakaran dan juga mengurus pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas nama importir PT MATRA PERKASA UTAMA. Selanjutnya sdr ZAKKI ABDI menerima Dokumen Impor dari PT MATRA PERKASA UTAMA yang terdiri dari *Invoice, Packing List, Bill of Lading, Certificate of Origin*, Polis Asuransi dan Surat Kuasa Pengeluaran Barang, Sdr. Zakki Abdi mengajukan dokumen PIB melalui PDE dan mendapat nomor Pendaftaran : 514525 tanggal 20 Desember 2013, dengan harga sesuai PIB diketahui harga barang sesuai Invoice No. 442575 tanggal 11 Nopember 2013 dengan nilai CIF sebesar **230.000 euro** dengan Nilai Dasar Penghitungan Bea Masuk (NDPBM) / kurs : Rp. 16.313,18 sehingga nilai pabean dalam rupiah yaitu **Rp. 3.752.031.400** sehingga berdasarkan perhitungan Bea Masuk yang dibayar Rp. 187.602.000, PPn. Rp. 393.964.000 dan PPh Rp. 98.491.000, total bea masuk dan PDRI sejumlah Rp. 680.057.000.
- Bahwa atas pengajuan PIB tersebut, PT. MATRA PERKASA UTAMA mendapatkan Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok dengan permintaan agar PT MATRA PERKASA UTAMA menyerahkan hasil cetak fisik PIB dan dokumen pelengkap pabean serta menyiapkan

Hal - 57 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang untuk dilakukan pemeriksaan fisik dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal SPJM tersebut ;

- Bahwa bersamaan dengan proses pengeluaran barang dari Bea Cukai, pada tanggal 24 Desember 2013, Terdakwa ADRIAN ROESLY, SE menyerahkan uang kepada Sdr. Asepto Wulung sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk memperlancar proses pencairan atas uang tagihan PT. MATRA PERKASA UTAMA kepada Pemerintah Kota Tangerang. Adapun uang kemudian diserahkan kepada Sdr. Drs. DIDINGISKANDAR.
- Bahwa perbuatan Terdakwa ADRIAN ROESLY, SE yang menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000 dan diterima oleh Sdr. Drs. DIDINGISKANDAR melalui sdr Asepto Wulung dalam rangka melancarkan proses pencairan uang tagihan milik PT. MATRA PERKASA UTAMA tersebut adalah bertentangan dengan pasal 6 huruf h Perpres No. 54 tahun 2010 Jo Perpres No. 70 tahun 2012 yang menyatakan : “*para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika yaitu tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan Barang / Jasa*”
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 bertempat di Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang, pada saat proses pengeluaran mobil tangga dari pelabuhan laut Tanjung Priok, Sdr. Drs. DIDINGISKANDAR memerintahkan Sdr. Agus Suryana, Annurjanah, Saiful Mila, Taufik, Kamaludin Azizi yang kesemuanya adalah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/062/Sekretariat/2013 dengan tanggal mundur yaitu tanggal 17 Desember 2013 sebagai salah satu syarat untuk dilakukan pencairan anggaran.
- Bahwa setelah Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan ditandatangani, selanjutnya pada hari yang sama Sdr. Drs. DIDING ISKANDAR memerintahkan stafnya untuk mencairkan anggaran pengadaan mobil tangga pemadam kebakaran dengan cara staf tersebut menyampaikan dokumen SPM beserta kelengkapannya ke DPKD melalui bidang Penatausahaan dan Akuntansi, dimana isi dokumen SPM tersebut adalah :

Hal - 58 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengajuan SPP-LS tanggal 27 Desember 2013
 2. Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 27 Desember 2013 senilai Rp. 10.583.485.000
 3. Kuitansi No. 065/MPU-KWT/XII/2013 dari PT. MATRA PERKASA UTAMA yang ditandatangani oleh PT. MATRA PERKASA UTAMA (sdr TERDAKWA ADRIAN ROESLY, SE), PENGGUNA ANGGARAN (Drs. DIDING ISKANDAR), PPTK (sdr ASEPTO WULUNG), Bendahara Barang (sdr. PASDON SAGALA) dan Bendahara Pengeluaran (ANSOHAR AKBAR, SE)
 4. Berita Acara Pembayaran tanggal 20 Desember 2013
 5. Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 18 Desember 2013
 6. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tanggal 18 Desember 2013
 7. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor 027/1062.1-Sekretariat/ 2013
 8. Dokumen Kontrak
 9. DPA SKPD TA 2013
 10. Surat Penyediaan Dana dan Anggaran Belanja Daerah TA 2013
- Bahwa setelah dilakukan penelitian dengan mencocokkan antara Nilai SPM dengan Berita Acara Pembayaran dan Kuitansi, Nama Bank dan Rekening Bank di SPM dengan Keterangan Bank, Nomor dan Tanggal Kontrak di SPM dengan Surat Perjanjian Kontrak, NPWP di SPM dengan fotocopy NPWP, Potongan Pajak di SPM dengan Surat Setoran Pajak / Faktur Pajak, pengecekan pengesahan SPM, Berita Acara Pembayaran, Kuitansi, Surat Pernyataan Pengguna Anggaran dan Surat Setoran Pajak / Faktur Pajak maka saksi MOH ARIFIN selaku kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) setuju untuk diterbitkan SP2D dan kemudian Kas Daerah menerbitkan bilyet giro berdasarkan SP2D, Bilyet Giro dan SP2D masuk ke Bank dan dipindahbukukan ke rekening yang ditunjuk dalam SP2D yaitu rekening PT. MATRA PERKASA UTAMA di Bank Muamalat Cabang Fatmawati Nomor : 3010095110 sebesar Rp. 10.583.485.000 (*sepuluh milyar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah*). Hal tersebut bertentangan dengan kewajiban Drs. DIDING ISKANDAR selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
 - Bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 dilakukan pemeriksaan barang oleh petugas pemeriksa barang yaitu saksi ROESLAN ABDUL ROHIM.

Hal - 59 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kemudian direkam dalam SKP, dimana dalam LHP yang sudah direkam oleh pemeriksa barang, dinyatakan bahwa “ 1 (satu) unit lengkap dengan asesorisnya jenis barang truck dengan tangga otomatis untuk penyelamatan / pemadam kebakaran merk VOLKAN negara asal Turkey model M 44 meter Hydraulic Turntable ladder with lifting system build on renault kerax 380.35 – 64R 6x4 chassis : VF634DPA000012243 kondisi : baik, diajukan : foto, kesimpulan : Jumlah dan jenis barang sesuai packing list”. Dengan demikian pada tanggal 02 Januari 2014 berdasarkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor : 001718/KPU.01/2014 dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok, mobil tangga tersebut dikeluarkan dari pelabuhan laut Tanjung Priok menuju Gudang di Marunda untuk selanjutnya dikirim ke Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Tangerang.

- Bahwa penerimaan secara fisik oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan mobil tangga pemadam kebakaran dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2014 bertempat di Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang yang beralamat di Jalan KS Tubun No. 96 A Karawaci Tangerang yang saat itu baru dilakukan pemeriksaan, pengecekan dan pengoperasian oleh mekanik dari PT. MATRA PERKASA UTAMA.
- Bahwa pada tanggal 05 Februari 2014, setelah uang pembayaran mobil tangga diterima secara keseluruhan dari Pemerintah Kota Tangerang, Terdakwa Adrian Roesly, SE menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Sdr. Drs. DIDINGISKANDAR melalui Sdr. Asepto Wulung.

Adapun perbuatan Terdakwa ADRIAN ROESLY, SE menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000 dan penerimaan oleh Sdr. Drs. DIDINGISKANDAR melalui Sdr. Asepto Wulung dalam rangka memperlancar proses pengadaan mobil tangga tersebut telah bertentangan dengan pasal 6 huruf h Perpres No. 54 tahun 2010 Jo Perpres No. 70 tahun 2012 yang menyatakan : “ para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika yaitu tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan Barang / Jasa”

Hal - 60 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Banten menyebutkan jumlah kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 4.735.171.515,00 (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus lima belas rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Rp
a.	Realisasi pembayaran berdasarkan SP2D yang telah dibayarkan kepada PT. MATRA PERKASA UTAMA (Netto setelah pajak-pajak)	9.477.029.750,00
b.	Nilai perolehan atas realisasi pengadaan oleh PT. MATRA PERKASA UTAMA	4.741.858.235,00
c.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (b-c)	4.735.171.515,00

- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan **Terdakwa ADRIAN ROESLY, SE** bersama-sama dengan Drs. DIDING ISKANDAR tersebut telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam hal ini adalah **Terdakwa ADRIAN ROESLY, SE** mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 4.735.171.515,00 atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa ADRIAN ROESLY, S.E.** yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. MATRA PERKASA UTAMA selaku penyedia barangbersama-sama dengan Drs. DIDING ISKANDAR (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Dinas Pemadam Kota Tangerang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 821/KEP.201-BKPP/2009 tanggal 31 Agustus 2009 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang yang juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen pada kegiatan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran

Hal - 61 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Anggaran Tahun 2013 berdasarkan Nomor : 900/Kep. 476-DPKAD/2012 tanggal 28 Desember 2012 dan berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 027/607.2-PPK/2013 tanggal 3 Mei 2013 pada bulan September tahun 2012 sampai dengan bulan Februari tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 atau setidak-tidaknya di waktu-waktu selama proses baik perencanaan, persiapan maupun pelaksanaan pengadaan mobil tangga bertempat di Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang yang beralamat di Jalan KS Tubun No. 96 A Karawaci Tangerang dan/atau di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan:-**

Bahwa pada tahun 2012, Sdr. Drs. DIDINGISKANDAR selaku Kepala Dinas Pemadam Kota Tangerang merencanakan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran untuk Anggaran Tahun 2013, untuk itu Sdr. Drs. DIDINGISKANDAR memerintahkan kepada Sdr. Asepto Wulung selaku Kepala Seksi Peralatan dan Pemeliharaan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang untuk menyusun usulan rencana kerja pengadaan mobil tangga dan memerintahkan Sdr. Asepto Wulung untuk mengambil harga satuan mobil tangga pemadam kebakaran kepada PT. Matra Perkasa Utama yang merupakan Pemenang Tender di beberapa Pengadaan Di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang pada tahun sebelumnya. Atas perintah tersebut kemudian Asepto Wulung menghubungi **Terdakwa Adrian Roesly, SE** untuk meminta harga satuan mobil tangga dan untuk menyusun *Price List*/ perincian harga, lalu

Hal - 62 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ADRIAN ROESLY,SE menyuruh Sdr. Asepto Wulung untuk menemui Sdr. Ricos selaku Marketing PT. Matra Perkasa Utama.

- Bahwa selanjutnya Sdr. Ricos menyusun harga satuan mobil pemadam kebakaran jenis 42 Meter dengan mengambil Spesifikasi dan Harga dari brosur penawaran PT. Volkan yang kemudian mengirimkan informasi tersebut kepada Sdr. Asepto Wulung melalui Surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang No : QAD-0406 tanggal 14 September 2012 perihal surat penawaran mobil pemadam kebakaran tangga dari PT Matra Perkasa Utama dengan harga Rp 10. 945.000.000 (*sepuluh milyar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah*), dengan melampirkan daftar harga dari perusahaan lainnya yaitu PT. MITRA TEKNIKATAMA SUPPLINDO sebesar Rp. 11.500.000 dan PT. ASTANITA SUKSES APINDO sebesar Rp. 11.800.000.000.
- Bahwa kemudian Sdr. Asepto Wulung memberitahukan tentang harga mobil tangga yang diperoleh dari PT. Matra Perkasa Utama kepada Sdr. Drs. DIDING ISKANDAR. Selanjutnya Sdr. Drs. DIDING ISKANDAR memerintahkan Sdr. Asepto Wulung untuk memasukkan harga mobil tangga sebesar Rp 10.945.000.000 (*sepuluh milyar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah*) ke dalam usulan Anggaran Pengadaan Mobil Tangga untuk Tahun 2013.
- Bahwa kemudian setelah terbit pagu anggaran untuk pengadaan mobil tangga sebesar Rp 10.983.027.000 (*sepuluh milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu rupiah*) sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dengan Nomor : 1.19.1.04.02.22.03.5.2.
- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Tahun 2013, Sdr. Drs. DIDINGISKANDAR selaku Pengguna Anggaran dan juga sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Nomor : 800/KEP.01-Sekretariat /2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembina Program, Pejabat Penanggungjawab Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pelaksana Administrasi Kegiatan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013 tanggal 02 Januari 2013, dalam kegiatan "Pengadaan Sarana dan

Hal - 63 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam,
yang menunjuk :

- Drs.H. DIDING ISKANDAR selaku Pembina Program Kegiatan
- Drs. Ato Nuryanto, Msi sebagai Penanggungjawab Kegiatan
- Asepto Wulung, SP,ST sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
- Bahwa dalam rangka persiapan akan dilaksanakannya kegiatan pengadaan mobil tangga di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang, pada sekira bulan Januari 2013 Terdakwa ADRIAN ROESLY datang ke Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang untuk menawarkan dan mempresentasikan mobil tangga buatan Volkan dari Negara Turki. Atas penawaran dari **Terdakwa ADRIAN ROESLY, SE**, Sdr. Drs. DIDINGISKANDAR menyetujui akan menggunakan produk mobil tangga merek Volkan dengan memerintahkan Sdr. Asepto Wulung untuk mengawal PT. MATRA PERKASA UTAMA menjadi pemenang lelang.
- Bahwa selanjutnya Sdr. Drs. DIDINGISKANDAR berdasarkan Surat Tugas Nomor : 800/366-Umpeg/2013 tanggal 05 Februari 2013, Sdr. Drs. DIDINGISKANDAR memerintahkan Sdr. H. Asepto Wulung, SP,ST, Sdr. Indera Purwono P, S.Sos, Sdr. Drs. H. Ahmad Baridi dan Sdri. ST Qodhiana Hajati, A.Md untuk melakukan survey harga untuk kemudian dibuatkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam kegiatan pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman /Korban Bencana Alam.
- Bahwa untuk menyusun HPS, Sdr. Drs. DIDINGISKANDAR menyuruh Tim Survey Harga untuk mendatangi kantor PT. Matra Perkasa Utama dan PT. Astanita Sukses Apindo untuk memperoleh daftar kuantitas dan perincian harga (*pricelist*). Perintah tersebut ditindaklanjuti oleh Asepto Wulung dan anggota Tim dengan mendatangi PT. Matra Perkasa Utama di Bekasi pada hari rabu tanggal 06 Februari 2013.
- Bahwa berdasarkan kunjungan dari kedua tempat tersebut, selanjutnya Tim Survey menyampaikan Nota Dinas kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang tertanggal 08 Februari 2013 yang pada pokoknya menerangkan setelah dilakukan pengecekan harga diperoleh hasil sebagai berikut :

Hal - 64 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Perusahaan	Spesifikasi	Quantity (Unit)	Hasil Survey (+PPn) (Rp)
1.	PT. MATRA PERKASA UTAMA	Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Spesifikasi Terlampir	1	13.814.350.000
2.	PT ASTANITA SUKSES APINDO	Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Spesifikasi Terlampir	1	10.887.800.000

Bahwa daftar kuantitas dan harga yang ditawarkan oleh PT Matra Perkasa utama sebagai secara terperinci sebagai berikut :

NO	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA BARANG (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Chassis Kendaraan 6x4	1	Unit	1.950.000.000	1.950.000.000
2	Tangga Rescue Hidrolik	1	Unit	8.750.000.000	8.750.000.000
3	Pompa Pemadam Kebakaran	1	Unit	550.000.000	550.000.000
4	Turret Monitor	1	Unit	380.000.000	380.000.000
5	Sistem Pemipaan	1	Set	250.000.000	250.000.000
6	Body Penutup dan Locker	1	Unit	300.000.000	300.000.000
7	Pengecatan	1	Unit	50.000.000	50.000.000
8	Perlengkapan dan Asesoris				
	- Sekop	1	Buah	1.500.000	1.500.000
	- Circular saw elektrik (electrical disc. Saw) dengan 5 buah spare blade	1	Buah	25.000.000	25.000.000
	- Kipas ventilasi berdaya 5000 m3/h penggerak motor listrik atau motor mesin	1	Buah	95.000.000	95.000.000
	- Bolt cutter	1	Buah	4.000.000	4.000.000
	- Pemotong kabel	1	Buah	3.000.000	3.000.000
	- Sarung tangan insulated 20 Kva	1	Pasang	3.500.000	3.500.000
	- Chain saw	1	Buah	19.000.000	19.000.000
	- Kunci-kunci kendaraan (Tool Kit)	1	Buah	3.500.000	3.500.000
	- Ban serep (spare wheel)	1	Buah	Bawaan chasis	0
	- Dongkrak	1	Buah	Bawaan chasis	0
	- Lampu rotary	2	Buah	3.500.000	7.000.000
	- Lampu sorot 100 Watt	2		2.500.000	5.000.000
	- Senter Hallogen 9 Volt	2		750.000	1.500.000
	- Lampu-lampu penerangan pada kontrol panel dan ruangan peralatan	1	Buah	5.000.000	5.000.000
	- Selang hisap Ø 4"x2,5 m, storz coupling(kopling cepat)	4	Buah	8.500.000	34.000.000
	- Saringan selang hisap dengan check valve Ø 4" alumunium, Storz coupling.	1	Buah	9.500.000	9.500.000
	- Kunci kopling untuk cover dan selang	1	Buah	2.000.000	2.000.000

Hal - 65 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	hisap Ø 4" galvanized steel				
	- Selang semprot Ø 1,5" x 20 m. Tek kerja 20 bar. Tek. Pecah 50 bar, kopling VDH	5	Roll	6.000.000	30.000.000
	- Selang semprot Ø 2,5" x 20 m. Tek kerja 20 bar. Tek. Pecah 50 bar, kopling VDH	5	Roll	6.500.000	32.500.000
	- Y Connection Ø 2,5x 1,5 x 1,5, bahan aluminium dengan ball valve, kopling Ø 2,5" VDH, dan kopling Ø 1,5" Machino	1	Buah	6.000.000	6.000.000
	- Jet nozzle Ø 2,5", aluminium alloy, kopling VDH	2	Buah	7.000.000	14.000.000
	- Head variable nozzle Ø 2,5" Alumunium Alloy	2	Buah	2.500.000	5.000.000
	- Portable fire extinguisher (APAR type ABC, Powder (DCP), 6 Kg	2	Buah	2.000.000	4.000.000
	- Tambang manila Ø ¾" x 15 m	2	Roll	500.000	1.000.000
	- Kotak P3K untuk 25 orang, weather proof Plastic Box	1	Buah	3.500.000	3.500.000
	- Wheel stopper	4	Buah	500.000	1.000.000
	- Radio Komunikasi (RIG), VHF/UHF Full duplex operation, 100 memorychannels, daya min. 13,8 VDC lengkap dengan antenna	1	Set	8.000.000	8.000.000
	- Handy Talky (HT) UHF (,,MHZ) FM, handheld Tranceiver, 40 Memory Channels, daya 6,0-16,0 VDC	2	Buah	2.500.000	5.000.000
9	Lain-lain - Buku Manual Pengoperasian dan Perawatan Mobil. - Buku Manual pengoperasian dan perawatan tangga. - Buku Manual pengoperasian dan perawatan pompa. - Buku manual pengoperasian peralatan pendukung. - Pengiriman dan Asuransi. - Testing dan Commisioning, Serah terima dan Pelatihan Operator. - BBN kendaraan, STNK dan BPKB	1 1 1 1 1 1 1	Set Set Set Set Paket Paket	Bawaan Chasis Sudah termasuk Sudah termasuk Sudah termasuk Sudah termasuk Sudah termasuk	0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH				Rp.	12.558.500.000
PPN 10%				Rp.	1.255.850.000
JUMLAH TOTAL				Rp.	13.814.350.000

Hal - 66 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Terbilang : Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus lima Puluh Ribu Rupiah

- Bahwa Sdr. Drs. DIDINGISKANDARselaku Pejabat Pembuat Komitmen menggunakan harga PT. Astanita Sukses Apindo sebesar Rp. 10.887.800.000 (sepuluh milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan menetapkan harga tersebut sebagai *Harga Perkiraan Sendiri* (HPS) pada kegiatan pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman korban bencana alam dinas pemadam kebakaran Kota Tangerang melalui surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 027/142-PPK/2013 tanggal 05 Maret 2013.
- Bahwa dalam penyusunan spesifikasi teknik pada kegiatan pengadaan mobil tangga pemadam kebakaran, Sdr. Drs. DIDINGISKANDARselaku pejabat pembuat komitmen memerintahkan Sdr. Asepto Wulung untuk kemudian meminta kepada Terdakwa **Adrian Roesly, SE** agar spesifikasi teknis untuk dimasukan dan menjadi dasar penilaian teknis dokumen penawaran pada pengadaan paket pengadaan mobil tangga. Atas hal itu selanjutnya Terdakwa Adrian Roesly, SE membuat spesifikasi teknis dan persyaratan-persyaratan teknis antara lain :

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI TEKNIS
1.	Jenis/Tipe Barang	Hydraulic Aerial Turntable Ladder
2.	Tahun Pembuatan	Tahun Pembuatan 2013
3.	Standarisasi/Asal Barang	Amerika, Eropa, Jepang
4.	Chasis Kendaraan	Sumbu Roda : tidak lebih dari 4600 mm + 1450 mm Kabin : Kabin tunggal, tempat duduk 1+1 Mesin : Diesel, silinder min. 6 Daya mesin : tidak kurang dari 310 HP Torsi Mesin : tidak kurang dari 900 Nm Transmisi : transmisi manual GVW : tidak lebih dari 26000 kg Sistem Elektrik : Alternator dan motor starter 24 Volt DC Rem : Sistem pengereman udara Penggerak : 6x4 Kemudi : kemudi kanan Kap. Tangki Bahan bakar : tidak kurang dari 210 liter Ukuran P x L x T : maksimal 10,5 m x 2,5 m x 3,70 m
5.	Karakteristik Pengoperasian Tangga	Tinggi Kerja Maksimal dari lantai platform ke tanah : ≥ 42 m Maksimal beban pada jangkauan 17 m saat tangga pada posisi 0 derajat : ≥ 270 kg Maksimal beban pada jangkauan 24 m saat tangga pada posisi 0 derajat : ≥ 100 kg Kemampuan angkat tangga pada saat digunakan sebagai Crane (Full retracted dengan sudut : $\geq 40^\circ$) : ≥ 2000 kg Kapasitas muat basket : $\geq 270 + 30$ kg

Hal - 67 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



		<p>Sudut kerja vertical tangga : -15 derajat/d + 70 derajat</p> <p>Sudut kerja horizontal tangga (kanan, kiri) 360 derajat continuous</p> <p>Waktu maneuver tangga pada kecepatan maksimal ke panjang saat gerakan tanpa beban :</p> <p>Gerakan naik dari sudut minimum ke sudut maksimum : ≤ 45 Detik</p> <p>Gerakan dari sudut maksimum ke sudut minimum : ≤ 40 Detik</p> <p>Gerakan extend tangga dari panjang minimal ke panjang maksimal : ≤ 40 Detik</p> <p>Gerakan retraction dari panjang maksimal ke panjang minimal : ≤ 38 Detik</p> <p>Gerakan putar 360° (kiri/kanan) saat full retracted dan diangkat : ≤ 45 Detik</p> <p>Gerakan jangkauan maksimum panjang termasuk rotasi 90 derajat tidak termasuk setting outrigger : ≤ 60 Detik</p> <p>Waktu setting Outtrigger : ≤ 25 Detik</p>
6.	Sistem Hidrolik	<p>Sistem hidrolik terdiri dari satu pompa hidrolik Variable Displacement Load Sensing yang digerakkan oleh mesin kendaraan PTO (Power Take-off), pompa hidrolik emergency yang digerakkan oleh mesin diesel silinder tunggal 4-langkah dan pompa hidrolik berpenggerak electric. Terdapat proporsional servo controller untuk semua pergerakan tangga, dan sistem outrigger (jacking) dan sepenuhnya dikendalikan oleh mikroprosesor dan pengendali joistic proporsional, tangki oli dipasang dibawah tangga sebelah belakang, penyaring oli pada sisi tekan, isap, dan balikan, selang-selang dan pipa hidrolik berkualitas tinggi, silinder double acting dengan safety inter lock dan mekanis safety lainnya. System hidrolik dirancang untuk bekerja secara terus menerus pada suhu ambient pada kisaran 10 C derajat + 55 C derajat. Harus memenuhi standar yang dipakai pabrikan (sebutkan standarnya).</p>
7.	Turn Table, Tangga dan rescuer Platfor (Cage)	<p>Turn table harus terbuat dari bahan high tensile steel dan dirancang untuk leveling tangga sampai sudut 10 derajat secara otomatis. Tangga type telescopic terdiri dari 1 boom utama dan 4 sliding section dengan tinggi kerja dari tanah ke lantai platform ≥ 42 m. disalin dengan stabilitas tinggi yang terbuat dari high strength steel RHS (profil kotak). Tangga digerakkan dengan 2 light weight hidrolik silinder dan telescopis digerakkan menggunakan sling baja dengan safety factor yang tinggi (safety > 2). Sliding section dilengkapi dengan roller pengarah pada bagian bawah dan plat gesek pada bagian samping. Keseluruhan tangga dilengkapi dengan 2 silinder untuk naik turun dan turn table dilengkapi dengan gear set dan hidrolik motor penggerak.</p> <p>Diujung tangga paling atas terdapat rescue cage yang dapat dilipat otomatis untuk mengurangi tinggi kendaraan saat berjalan. Rescue cage dengan desain merucut sesuai dengan standar pabrikan (sebutkan standarnya). Kapasitas untuk 3 orang dengan / 270 kg + 30 kg, dilengkapi dengan :</p> <ul style="list-style-type: none">- Double silinder balancing dan 1 buah electric control water foam monitor dibagian depan dengan kapasitas minimum 1200 liter/menit.- Monitor disambungkan ke sumber pompa pemadam melalui pipa telescopic.- Pada bagian bawah cage dilengkapi dengan nosel pelindung radiasi panas yang dipoperasikan dari dalam cage secara manual. <p>Kelengkapan pada cage :</p> <ul style="list-style-type: none">- Power supply- 2 x 1000 watt (220 V) lampu sorot.- 2 x 70 watt (24 VDC) lampu.- 1 x soket 24 Volt DC.- 3 x 20 LTR/200 BAR SCBA dipasang pada turn table dan koneksi selang udara ke rescue cage dengan manfaat 3 outlet dilengkapi dengan quick coupling.

Hal - 68 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



		<ul style="list-style-type: none"> - 3 buah full face masker dengan selang minimum 1 M. - System intercom handsfree yang dilengkapi dengan setelan suara antara cage dengan main consul yang tidak terpengaruh dengan peralatan nearcble dan mesin diesel. - 1 buah stretcher dan stretcher conection yang dilengkapid engan mekanisme pengunci. - Unit tangga dan cage harus memenuhi standar yang dipakai pabrikan (standar Amerika/Eropa/Jepang), sebutkan standar yang diapakai.
8.	Rescue lift	<p>Unit tangga dilengkapi dengan lift yang dapat dioperasikan pada sudut kerja diatas 40 derajat, dengan kapasitas minimal 200 kg (2 orang) dengan aman . lift mampu membawa orang yang diselamatkan hingga kepermukaan tanah dengan aman tanpa perlu tangga akses lainnya.</p> <p>Semua gerakan lift dikendalikan dari system computer utama tangga. Bila sling penarik lift rusak, lift harus dapat terkunci sebcara otomatis san menahan beban yang ada didalam lift, kecepatan lift sama dengan 1,2 M/ S saat naik dan 1,5 M/ S saat turun. Pergerakan lift dikendalikan oleh joistic pada panel pengendali utama.</p>
9.	Sistem dongkrak / outrigger (Jacking)	<p>Sistem dongkrak (Jacking) berupa type "H" 2 Jack / kaki terdapat didepan dan 2 dibelakang, dapat dioperasikan secara independent dengan joystick disisi belakang kendaraan dan dengan otomatis (automatic ground leveling system) bukaan maksimum kaki kiri / kanan > 5000 MM. dan tiap-tiap kaki dilengkapi dengan sensor groundpresure agar dapat secara otomatis membatasi/menghentikan gerakan operasi tangga. Dilengkapi dengan exel inter lock sebagai pengaman operasi mobil dan tangga.</p> <p>Jack vertical harus diberi cover pelindung daan dilengkapi bahan reflective serta lampu agar terlihat.</p> <p>Dapat di set untuk beda ketinggian tanah sampai 40 cm. kelengkapan lainnya adalah :</p> <p>2 buah balok injak berbahan komposit dan petunjuk kerataan tanah pada kabin pengemudi, dibagian belakang serta pada panel control utama tangga. (sebutkan standarnya).</p>
10.	Sistem Pengamanan (savety System)	<p>Seluruh system didrolik diatur oleh unitprosesor yang dilindungi dari akibat getaran, debu, air dan pengaruh apapun dari mesin kendaraan.</p> <p>Sistim tangga haris memiliki unit control beban, unit control gaya angin, pelindung basket platform bagian bawah, kiri, kanan dan depan yang akan menghentikan gerakan untuk menghindari tabrakan pada jarak 45 s/d 50 cm.</p> <p>Sistim control di desain sedemikian rupa untuk kegiatan tangga yang halus tanpa hentakan.</p> <p>Operator consul harus ergonomis user friendly dilengkapi dengan layar yang memuat informasi numeric dan visual dari tangga dan dilengkapi dengan tanda-tanda sebagai label peringatan (nemplate).</p>
11.	Sistem Electric	<p>Unit pemadam tangga harus dipasang boc screen terpisah, kabel-kabel diberi kode berupa angka atau warna, skema lis trik dipasangn disebelah dengan penutup panel listrik. System sirine 120 watt dipasang dengan 3 nada bunyi dan system PA yang memungkinkan untuk tersambung dentga peranti near kabel atau radio.</p> <p>Sebanyak 2 kali lampu putar dipasang diatas kabin kendaraan. Lampu Hazard disang di kisi-kisi depan dan bagian belakang kendaraan. Pencahayaan/Iluminasi dan lampu peringatan untuk tangga sesuai dengan standar : Amerika, Eropa, Jepang (sebutkan standardnya). Generator listrik ringan yang digerakkan mesin berbahan bakar bensin dengan daya besar 5 KVA dan tersambung dengan kabel daya AC di system tangga, daya AC dimungkinkan untuk digunakan dari rescue cage. Generator dioperasikan dari tempat duduk operator.</p>
12.	Pompa Pemadam (Fire Pump)	<p>Mobil tangga pemadam kebakaran ini dilengkapi dengan pompa pemadam (fire pump), kapasitas pompa minimum 2800 LPM pada 10 BAR. Pompa pemadam kebakaran pada jenis truck Muonted Centry Fugan Fire Pump yang dibuat dari bahan casing perunggu (Bronze), impeller perunggu, dan as pompa stenlis steel, pompa memiliki minimal 2 outlate 2.5 "inch, dengan</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>katup-katup, 1 buah outlate 3 "inch yang disambungkan dengan saluran air telescopic pada system tangga untuk monitor tangga. Pompa pemadam kebakaran digerakkan oleh PTO.</p> <p>Pompa utama</p> <p>Jenis : truck Muonted Centry Fugal double stage Fire Pump</p> <p>Kapasitas : \geq 2800 LPM pada 10 bar</p> <p>Standard : ISO 9001:2008</p> <p>Impeller : 2 buah impeller (double stage normal pressure), dengan bahan bronze.</p> <p>Material casing pompa : Bronze</p> <p>Pompa hisap/primping : Vulkan, Buatan Negara Asal : Turki</p> <p>Pompa Primping : Rotary vane, bahan bronze</p> <p>Tanpa oli pelumas untuk roses primping (oilless system)</p> <p>Kemampuan hisap : 26 In.Hg (660 mm.Hg)</p> <p>Posisi pompa : Rwar/midship mounted</p> <p>Gear Box penggerak : Mesin kendaraan melalui PTO (power Take Off)</p> <p>Panel pengoperasian ;</p> <p>1 buah Handle Shifter PTO (power Take Off)</p> <p>1 buah Hand Throttle (Pengatur Tekanan Pemompaan)</p> <p>1 buah Suction Port</p> <p>1 buah Pressure Gauge/ Alat ukur tekanan semprot</p> <p>1 buah Vaccum Gauge / Alat ukur tekanan hisap</p> <p>1 buah primping control / control pompa hisap</p> <p>2 buah Discharge Ball Valve / Katup semprot</p> <p>1 buah drain Valve / Katup Penguras Pompa Utama</p> <p>1 buah Hydrant Suction connection lengkap dengan kopling</p>
13.	Turrent Monitor / Deck Monitor	<p>Kapasitas : 500 LPM pada 10 bar</p> <p>Posisi : Rescue cage</p> <p>Pengoperasian : Electrical dan manual</p> <p>Rotasi : 360°</p> <p>Elevasi min. : +60° sampai -15° level indicator</p>
14.	System pemipaan	<p>System pemipaan : seluruh pipa dilindungi anti karat yaitu Hot Dip Galvanized yang tahan karat dan dirancang untuk tekanan kerja minimal 16 bar, sertifikat pengujian bahwa semua system pemipaan telah diuji pada tekanan 16 bar akan diberikan oleh pabrikan. System saluran air telescopic padaa tangga dipasang di dalam tangga, seal saluran air, harus dapat didrain.</p> <p>Penyambungan : Pengelasan dengan Mig Welding CO2 / Argon. Sambungan dengan Flange Joint dan Rubber Flexi Joint.</p> <p>Anti karat : Hot Dip Galvanized atau bahan tahan karat</p> <p>Suction line : Ø 4" dengan storz Blank Cap</p> <p>Discharge line : Ø 2,5" dengan Ball Valve</p> <p>Pump drain : Ø 0,5" dengan Ball Valve</p>
15.	Bodi dan Loker	<p>Bodi dan Loker : Bodi dibuat dengan panel dari pelat alumunium, loker peralatan disediakan di tempat yang sesuai untuk menyimpan selang, nosel. Dan beberapa alat-alat lain nya : loker ditutup dengan pintu atau rolling door.</p> <p>Material Body : Plat alumunium</p> <p>Material Rangka : Profil bahan stainless steel / alumunium</p>

Hal - 70 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Ruangan peralatan : Terdapat pada bagian tengah kendaraan dilengkapi dengan lampu penerangan, bracket peralatan dan pintu yang dapat dikunci.</p> <p>Material Deck : Plat Bordes Alumunium</p> <p>Tangga : Terdapat 2 buah tangga di kiri kanan atau belakang</p> <p>Railling Pengaman : disekeliling Deck dipasang Railling Pangamana dari bahan stainless steel.</p>
16.	Pengecatan	<p>Pengecatan : Kendaraan di cat warna merah RAL 3000, pengecatan dilakukan sebcara seksama, cat mengilat diaplikasikan pada kendaraan untuk memberikan efek reflektif dan dekoratif dilengkapi dengan stripping. Tangga dicat warna silver atau putih, bagian bawah kendaraan di cat warna hitam.</p> <p>Semua permukaanbodi kendaraan (luar/dalam) dilapisi dengan Polyurethane Prime Coat. Finishing dengan cat.</p> <p>Logo : Pada sisi kiri dan kanan kendaraan dipasang Logo daerah dan Tulisan :</p> <p>PEMADAM KEBAKARAN KOTA TANGERANG</p> <p>Dari bahan cutting sticker jenis scotchlite</p>
17.	Perlengkapan dan Asesoris	<p>1 buah sekop</p> <p>1 buah circular saw elektrik (electrical disc saw) dengan 5 buah spare blade</p> <p>1 buah bolt cutter</p> <p>1 buah pemotong kabel, merek KRISBOW buatan Indonesia</p> <p>1 buah sarung tangan insulated 20 KVA</p> <p>1 buah chain saw</p> <p>1 buah kunci-kunci standar (tool kit)</p> <p>1 buah ban serep (spare wheel), standar bawaan chasis kendaraan</p> <p>1 buah dongkrak : standar bawaan chasis kendaraan</p> <p>2 buah lampu rotary</p> <p>2 buah lampu sorot 100 watt</p> <p>2 buah senter Hallogen 9 volt</p> <p>1 set lampu-lampu penerangan pada control panel dan ruangan peralatan</p> <p>4 buah selang hisap Ø 4" x 2,5 m, Storz Coupling (Kopling cepat)</p> <p>1 buah saringan selang hisap dengan check valve Ø 4" alumunium, Storz Coupling</p> <p>1 buah kunci kopling untuk cover dan selang hisap check valve Ø 4" Galvanized steel merk AWG, model spanner suction key, buatan Negara asal : Jerman</p> <p>5 roll selang semprot Ø 1,5" x 20 meter, tekanan kerja 20 bar, Tekanan pecah 50 bar, kopling Machino.</p> <p>5 roll selang semprot Ø 2,5" x 20 meter, tekanan kerja 20 bar, Tekanan pecah 50 bar, kopling VDH.</p> <p>2 buah Y connection Ø 2,5" x 1,5" x 1,5", bahan alumunium dengan ball valve, kopling Ø 2,5" VDH dan Ø 1,5" Machino.</p> <p>2 buah jet nozzle Ø 2,5", aluminium alloy, kopling VDH.</p> <p>2 buah head variable nozzle Ø 2,5", aluminium alloy.</p> <p>2 buah jet nozzle Ø 1,5", aluminium alloy, kopling Machino.</p> <p>2 buah head variable nozzle Ø 1,5", aluminium alloy.</p> <p>2 buah portable fire Extinguisher (APAR) type ABC, Powder (DCP), 6 kg.</p> <p>2 buah tambang manila Ø 3/4" x 15 m. merk Gurita , buatan Indonesia.</p> <p>1 buah kotak P3K untuk 25 orang, Weatherprof Plastic Box.</p> <p>4 buah wheel stopper.</p> <p>1 set radio komunikasi type RIG : VHF/UHF Full Duplex Opration, 100 memory channels, daya min. 13,8 VDC lengkap dengan antenna.</p>

Hal - 71 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



		2 buah radio komunikasi Transceiver type Handy Talky (HT) UHF FM Handled transceiver, 40 memory channels, daya 6,0-16,0 VDC.
18.	LAIN-LAIN	Set Buku Manual Buku Manual Pengoperasian dan perawatan mobil Buku Manual Pengoperasian dan perawatan tangga Buku Manual Pengoperasian dan perawatan pompa Buku manual Pengoperasian peralatan pendukung Pelatihan Operator : Minimal 3 hari di lokasi user

- Bahwa PT. MATRA PERKASA UTAMA dimenangkan sebagai pemenang lelang dengan alasan diantaranya telah menyampaikan hasil scan Surat Keterangan ATPM Tangga Pemadam / Surat Tanda Pendaftaran sebagai Agen Barang Produksi Luar Negeri dari Kementerian Perdagangan. Namun demikian persyaratan tersebut tidak pernah dipersyaratkan dan diumumkan secara resmi (secara elektronik melalui surat Nomor : 027/14/Pokja 2.4.B/BPBJ/Damkar/2013 tanggal 25 Maret 2013 di alamat website: www.lpse.tangerangkota.go.id) kepada peserta lelang lainnya.
- Bahwa perbuatan Sdr. **Drs. DIDING ISKANDAR** yang memerintahkan Sdr. Asepto Wulung untuk meminta kepada PT. MATRA PERKASA UTAMA membuat Dokumen Pengadaan Barang secara Elektronik yang mana juga sebagai peserta dalam lelang pengadaan mobil tangga tersebut telah bertentangan dengan pasal 6 huruf e Perpres No. 54 tahun 2010 Jo Perpres No. 70 tahun 2012 yang menyatakan:
"para pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang / jasa"
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2013 dilaksanakan Pengumuman lelang melalui LPSE www.lpse.tangerangkota.go.id dengan jadwal :
 - Pendaftaran dan Download Dokumen pada tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan 02 April 2013
 - Rapat penjelasan pekerjaan (*anwijzing*) pada tanggal 28 Maret 2013 ;
 - Rapat pembukaan file dokumen penawaran pada tanggal 08 April 2013
 - Evaluasi Penawaran (administrasi, teknis dan harga) mulai tanggal 09 sampai dengan tanggal 12 April 2013;
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2013 pukul 12:58 WIB, PT ASTANITA SUKSES APINDO telah mendaftarkan perusahaan tersebut pada proses pengadaan mobil tangga pemadam kebakaran Kota Tangerang TA 2013.

Hal - 72 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Terdaptarnya PT. ASTANITA SUKSES APINDO dalam pengadaan mobil tangga tersebut bertujuan sebagai perusahaan pendamping PT. MATRA PERKASA UTAMA sebagaimana telah disepakati Adrian Roesly dan Sdr. Agustian Firmansyah dengan mengatakan "saya akan masuk pada pengadaan itu (pengadaan mobil tangga di Kota Tangerang)", sehingga PT. ASTANITA SUKSES APINDO yang dipimpin oleh Sdr. Agustian Firmansyah hanya diminta untuk menjadi pendamping PT. MATRA PERKASA UTAMA dalam kegiatan pengadaan mobil tangga di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang TA 2013 tersebut.

- Bahwa selain itu, untuk mencari perusahaan pendamping lainnya, pada tanggal 27 Maret 2013 atau 2 (dua) hari sejak pengumuman lelang Sdr. Rukmana (staf Marketing PT. Matra Perkasa Utama) telah meminjam bendera PT. Karya Multiguna Nusantara dengan cara terlebih dahulu Sdr. Rukmana sebagai Marketing PT. MATRA PERKASA UTAMA menghubungi Sdr. R. Hofman Sadakerti agar meminta kepada Sdr. Ir. Samekto Widodo selaku Direktur PT KARYA MULTIGUNA NUSANTARA bersedia menjadi perusahaan pendamping PT Matra Perkasa Utama dengan mengatakan "Pak, perusahaannya mau dipakai PT Matra Perkasa Utama sebagai pendamping untuk paket mobil tangga pemadam kebakaran di kota Tangerang" yang kemudian disetujui oleh Sdr.Ir. Samekto Amrih Widodo dengan mengatakan "kalau memang SIUP saya cocok dan bisa dipakai dalam pengadaan itu, ya silahkan saja".

Atas kesepakatan itu, selanjutnya dengan menggunakan *user id* dan *password* PT KARYA MULTIGUNA NUSANTARA, pada tanggal 28 Maret 2013 pukul 20.30 WIB, Sdr. Hofman Sadakerti mendaftarkan PT KARYA MULTIGUNA NUSANTARA sebagai peserta pengadaan mobil tangga di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang TA 2013. Sedangkan PT MATRA PERKASA UTAMA mendaftarkan sebagai peserta lelang tersebut pada tanggal 26 Maret 2013 pukul 14:08 wib ;

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan tanggal 02 April 2013 (dalam masa pendaftaran), seluruh perusahaan yang mendaftar sebanyak 41 perusahaan, dengan waktu pendaftaran secara terperinci sebagai berikut :

- PT.SADAR GEMILANG	25 Maret 2013 18.10
- Yanti Mustika Pratama	26 Maret 2013 00.21
- PT.Wikamatra Bina Usaha	26 Maret 2013 09.05
- CV.Dwi Tunggal	26 Maret 2013 09.21

Hal - 73 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT.MATA INSPIRASI	26 Maret 2013 09.22
- CV.PROTEKTA LOGISTIK	26 Maret 2013 10.19
- PT.Oja Jaya Makmur	26 Maret 2013 10.57
- NUR IHSAN MINASAMULIA	26 Maret 2013 11.01
- PT.GAPUTRA INTAN MANDIRI	26 Maret 2013 11.23
- CV.FULKA JAYA	26 Maret 2013 11.24
- PT.ASTANITA SUKSES APINDO	26 Maret 2013 12.58
- PT.Matra Perkasa Utama	26 Maret 2013 14.08
- CV.UTAMA ADHI JAYA	26 Maret 2013 18.14
- Putri Cahaya Permata	26 Maret 2013 18.59
- PT.RESTU AGUNG SELALU	26 Maret 2013 19.51
- CV.ANKURA	26 Maret 2013 19.51
- BUNGSU UTAMA KARYA	26 Maret 2013 23.17
- PT.HERONA HARAPAN	26 Maret 2013 23.55
- PT.MARGAGRAHA TATAYUDHA	26 Maret 2013 23.56
- PT.Pundarika Atma Semesta	27 Maret 2013 08.53
- Pilar persada	27 Maret 2013 10.56
- CV.PUTRA KIRANA	27 Maret 2013 12.52
- CV.New Sentosa	27 Maret 2013 14.59
- PT.Kharisma Persada	28 Maret 2013 08.32
- CV.Abdi Nusantara	28 Maret 2013 09.28
- PT.SABERINDO PASIFIC	28 Maret 2013 12.00
- AHAPACIVICA PUTRATAMA	28 Maret 2013 13.59
- PT.SYAPUTRA BENTENG SEJAHTERA	28 Maret 2013 14.33
- MANGGALA APULINDO	28 Maret 2013 15.31
- IMANUEL AGAPE	28 Maret 2013 15.50
- PT.KARYA MULTIGUNA NUSANTARA	28 Maret 2013 20.31
- CV.Mitratama Pasundan	28 Maret 2013 20.32
- CV.WATUMURAH JAYA ABADI	29 Maret 2013 21.35
- CV.QUADRA INSAN MAKMUR	30 Maret 2013 20.57
- CV.EXTRA PERSADA	31 Maret 2013 09.25
- PT.MARGADUTA NUSASANTIKA	01 April 2013 00.02
- CV.TRISILA SINERGY	01 April 2013 10.18
- CV.Kharisma Prima Jaya	01 April 2013 10.29
- CV.Buana Bhakti	01 April 2013 10.33
- PT.DUTA Cemerlang Motors	01 April 2013 12.28
- Rakha Jaya	01 April 2013 18.20

Hal - 74 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hingga selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2013 diadakan Rapat Penjelasan (*aanwijzing*) akan tetapi tidak satupun perusahaan pendaftar bertanya.

- Bahwa setelah mendaftarkan PT KARYA MULTIGUNA NUSANTARA, kemudian Sdr. Rukmana menghubungi Sdr. Ir. Samekto Amrih Widodo melalui Sdr. Hofman Sadakerti untuk meminta data perusahaan dan pajak terakhir PT KARYA MULTIGUNA NUSANTARA dalam bentuk *softcopy*. Hingga akhirnya Sdr. Ir. Samekto Amrih Widodo menyerahkan data perusahaan dan data pajak 3 (tiga) bulan terakhir yang berbentuk *softcopy* kepada Sdr. Rukmana di dekat rumah Sdr. HOFMAN SADAKERTI yang beralamat di Perumnas 2 Jalan Udang 8 No. 147 Kota Bekasi.
- Bahwa seterimanya data *soft copy* PT KARYA MULTIGUNA NUSANTARA, selanjutnya Sdr. Rukmana melakukan penyuntingan dengan menambah kurangkan data perusahaan menjadi data yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Pokja 2.4 yang meliputi dokumen penawaran harga, pernyataan-pernyataan, spesifikasi teknis, daftar kuantitas dan brosur agar seolah-olah Dokumen penawaran tersebut telah sesuai dengan persyaratan dan dapat lulus nantinya.
- Bahwa isi data perusahaan yang telah disunting menjadi data yang sesuai persyaratan lelang yang ditetapkan oleh Pokja 2.4 selanjutnya diserahkan kembali kepada Sdr. Hofman Sadakerti untuk kemudian diserahkan kepada Sdr. Ir. Samekto Amrih Widodo pada tanggal 03 April 2013. Setelah ditandatangani, dokumen penawaran tersebut diunggah (*upload*) oleh Sdr. Ir. Samekto Amrih Widodo bersama-sama dengan Sdr. RUKMANA ke www.lpse.tangerangkota.go.id tanggal 05 April 2013 sekira pukul 01.56 wib bertempat di Warnet Taman Galaksi di Bekasi.
- Bahwa oleh dikarenakan telah terjadi kesepakatan antara Sdr. Agustian Firmansyah selaku Direktur PT. ASTANITA SUKSES APINDO dan Terdakwa ADRIAN ROESLY, SE atas status PT. ASTANITA SUKSES APINDO yang merupakan perusahaan pendamping bagi PT MATRA PERKASA UTAMA dalam pengadaan mobil tangga, maka sebelum memasukkan dokumen penawaran, Sdr. Agustian Firmansyah menghubungi Terdakwa ADRIAN ROESLY, SE untuk menanyakan tentang berapa harga penawaran yang seharusnya di-*upload* oleh PT ASTANITA SUKSES APINDO. Kemudian Terdakwa ADRIAN ROESLY, SE meminta agar harga penawaran dari PT ASTANITA SUKSES

Hal - 75 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



APINDO lebih rendah sedikit dari HPS (Harga Perkiraan Sementara). Atas hal itu Sdr.Agustian Firmansyah mengatakan “saya turun sekitar sepuluh koma enam milyar (Rp. 10.600.000.000,-” dan Terdakwa ADRIAN ROESLY, SE punmenyetujuinya. Dan selanjutnya Sdr. Agustian Firmansyah melalui stafnya, pada tanggal 04 April 2013 pukul 19:07 wib meng-upload dokumen penawaran tersebut ke www.lpse.tangerangkota.go.id dengan harga sebagaimana telah ditentukan oleh Rp. 10.648.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus empat puluh delapan juta rupiah) tersebut. Bersamaan dengan itu, PT MATRA PERKASA UTAMA meng-upload dokumen penawarannya pada tanggal 04 April 2013 pukul 11:57 WIB.

- Bahwa pada tanggal 08 April 2013, Pokja 2.4 membuka dokumen penawaran yang dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran dan Kualifikasi Nomor : 027/03/BAPP/Mobiltangga-Damkar/VI/2013 dengan hasil sebanyak 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yang disertai dengan harga penawaran yakni :

1.	PT. MATRA PERKASA UTAMA	Rp. 10.583.485.000
2.	PT. ASTANITA SUKSES APINDO	Rp. 10.648.000.000
3.	PT. KARYA MULTIGUNA NUSANTARA	Rp. 10.774.500.000

a

Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 April 2013 sampai dengan tanggal 12 April 2013 dilakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran oleh Pokja 2.4 yang hasilnya:

- “Evaluasi Administrasi :
 - PT MATRA PERKASA UTAMA : memenuhi syarat (lulus)
 - PT ASTANITA SUKSES APINDO: tidak memenuhi syarat karena tidak menyampaikan Jaminan Penawaran
 - PT. KARYA MULTIGUNA NUSANTARA : memenuhi syarat (lulus)
- Evaluasi Teknis :
 - PT MATRA PERKASA UTAMA : Memenuhi Syarat
 - PT KARYA MULTIGUNA NUSANTARA : Tidak Memenuhi Syarat dikarenakan :
 - Gambar teknis mobil tanggal tidak lengkap;
 - Tidak menyampaikan data tenaga ahli
 - Tidak menyampaikan daftar peralatan kerja minimal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak menyampaikan sertifikat ISO 9001:2008 pabrik pompa;
- Tidak menyampaikan sertifikat hasil uji pompa;
- Tidak menyampaikan surat keterangan ATPM pompa
- Tidak menyampaikan surat penunjukkan principal pembuat pompa
- **Tidak menyampaikan ATPM tangga pemadam**
- Tidak menyampaikan surat penunjukkan Principal pembuat tangga
- Tidak menyampaikan sertifikat ISO 9001:2008 prinsipal tangga;
- Tidak menyampaikan sertifikat keselamatan unit tangga;
- Tidak menyampaikan sertifikat ISO 3834-2,
- Tidak menyampaikan sertifikat lulus uji imunitas dan emisi radiasi
- **Tidak menyampaikan referensi pelanggan**
- Tidak menyampaikan contoh polish asuransi mobil tangga
- Tidak menyampaikan Surat pernyataan keaslian barang ;
- Tidak menyampaikan metode pelaksanaan pekerjaan.
- Evaluasi Biaya ke-1 yaitu harga penawaran PT MATRA PERKASA UTAMA yang diterima oleh panitia pengadaan yaitu sebesar Rp. 10.583.485.000 (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Evaluasi Akhir ke-1 yaitu harga penawaran PT MATRA PERKASA UTAMA yang diterima oleh panitia pengadaan yaitu sebesar Rp. 10.583.485.000 (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)."
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dari Pokja ULP tersebut di atas, yang menjadi pemenang lelang adalah PT MATRA PERKASA UTAMA. Adapun dalam proses evaluasi oleh Pokja ULP hanya dilakukan oleh Sdr. Asepto Wulung sedangkan dua orang anggota lainnya bernama sdr. Umar Dani dan Sdr. Asep Tahyudin tidak diikutsertakan dalam proses evaluasi administrasi, teknis, harga serta pembuktian kualifikasi melainkan mereka hanya menandatangani berita acara evaluasi penawaran, administrasi, teknis dan kewajiban harga serta berita acara

Hal - 77 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klarifikasi dan pembuktian kualifikasi yang sudah dibuat oleh Sdr. Aseptu Wulung sebelumnya.

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 027/07/TAP.PBJ/Mobiltangga-Damkar/IV/2013 tertanggal 15 April 2013 tentang Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang TA 2013 Pokja 2.4 menetapkan PT MATRA PERKASA UTAMA sebagai pemenang lelang yang diikuti dengan pengumuman pemenang lelang.
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 027/581-Latlab/2013 tanggal 23 April 2013 perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang, Sdr. Drs. DIDINGISKANDAR selaku PPK, memberitahukan kepada Terdakwa ADRIAN ROESLY, SE bahwasanya PT. MATRA PERKASA UTAMA telah ditunjuk sebagai pemenang lelang paket pekerjaan pengadaan Mobil Tangga pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang.
- Bahwa perbuatan Sdr. Drs. DIDINGISKANDAR yang memerintahkan ASEPTO WULUNG yang memenangkan PT. MATRA PERKASA UTAMA dalam lelang pengadaan mobil tangga Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun 2013 adalah bertentangan dengan pasal 6 huruf b, huruf e dan huruf g Perpres No. 54 tahun 2010 Jo Perpres No. 70 tahun 2012 yang menyatakan “ para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - *“bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang / Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan Barang / Jasa*
 - (e) *menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang / jasa*
 - (g) *menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan /atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.”*

Serta bertentangan dengan prinsip pengadaan sebagaimana diatur dalam pasal 5 Perpres No. 54 tahun 2010 jo Perpres No. 70 tahun 2012

Hal - 78 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



yang menyatakan “ *pengadaan barang / jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : f. Adil / tidak diskriminatif*”

- Bahwa perbuatan Terdakwa ADRIAN ROESLY, SE bersama-sama dengan Sdr. Drs. DIDINGISKANDAR yang menggunakan perusahaan lain yaitu PT. ASTANITA SUKSES APINDO dan PT. KARYA MULTIGUNA NUSANTARA untuk dijadikan sebagai pendamping dalam proses lelang pengadaan mobil tangga adalah bertentangan dengan pasal 6 huruf c Perpres No. 54 tahun 2010 Jo Perpres No. 70 tahun 2012 yang menyatakan “*tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat*” dan bertentangan dengan prinsip pengadaan yaitu “bersaing” sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf e Perpres No. 54 tahun 2010 Jo Perpres No. 70 tahun 2012 ;
- Bahwa Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor : 027/607.1-PPK/2013 dan Surat Perintah Kerja Nomor 027/607.1-PPK/2013 tanggal 03 Mei 2013 yang pada pokoknya berisikan:
 - Total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 10.583.485.000
 - Jangka waktu kontrak adalah dari tanggal 03 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2013
 - Metode pekerjaan akan dilaksanakan dengan cara di assembling di Indonesia.
- Bahwa spesifikasi barang dan harga sebagaimana tercantum dalam lampiran dokumen kontrak yaitu :

NO	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA BARANG (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Chassis Kendaraan	1	Unit	977.000.000	977.000.000
2	Unit Tangga	1	Unit	7.520.000.000	7.520.000.000
3	Pompa Pemadam Kebakaran	1	Unit	290.000.000	290.000.000
4	Turret Monitor	1	Unit	176.000.000	176.000.000
5	Sistem Pemipaan	1	Set	150.000.000	150.000.000
6	Body Locker	1	Unit	181.500.000	181.500.000
7	Pengecatan	1	Unit	50.000.000	50.000.000
8	Perlengkapan dan Asesoris				
	- Sekop	1	Buah	1.000.000	1.000.000

Hal - 79 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Circular saw elektrik dengan 5 buah spare blade	1	Buah	18.000.000	18.000.000
- Kipas ventilasi electric berdaya 5000 m3/h	1	Buah	65.000.000	65.000.000
- Bolt cutter	1	Buah	3.000.000	3.000.000
- Pemotong kabel	1	Buah	2.650.000	2.650.000
- Sarung tangan insulated 20 Kva	1	Pasang	2.500.000	2.500.000
- Chain saw	1	Buah	18.000.000	18.000.000
- Kunci-kunci kendaraan	1	Buah	Bawaan chasis	0
- Ban serep (spare wheel)	1	Buah	Bawaan chasis	0
- Dongkrak	1	Buah	Bawaan chasis	0
- Lampu rotary	2	Buah	1.500.000	3.000.000
- Lampu sorot 100 Watt	2	Buah	1.500.000	3.000.000
- Senter Hallogen 9 Volt	2	Buah	750.000	1.500.000
- Lampu-lampu penerangan pada kontrol panel dan ruangan peralatan	1	Buah	3.500.000	3.500.000
- Selang hisap Ø 4"x2,5 m, storz coupling(kopling cepat)	4	Buah	7.500.000	30.000.000
- Saringan selang hisap dengan check valve Ø 4" alumunium, Storz coupling.	1	Buah	8.500.000	8.500.000
- Kunci kopling untuk cover dan selang hisap Ø 4" galvanized steel	1	Buah	1.500.000	1.500.000
- Selang semprot Ø 1,5" x 20 m. Tek kerja 20 bar. Tek. Pecah 50 bar, kopling machino	5	Roll	6.000.000	30.000.000
- Selang semprot Ø 2,5" x 20 m. Tek kerja 20 bar. Tek. Pecah 50 bar, kopling VDH	5	Roll	5.500.000	27.500.000
- Y Connection Ø 2,5x 1,5 x 1,5 bahan alumunium dengan ball valve, kopling Ø 2,5" VDH, dan kopling Ø 1,5" Machino	2	Buah	5.500.000	11.000.000
- Jet nozzle Ø 2,5", alumunium alloy, kopling VDH	2	Buah	5.000.000	10.000.000
- Head variable nozzle Ø 2,5" Alumunium Alloy	2	Buah	2.500.000	5.000.000
- Jet nozzle Ø 1,5", alumunium alloy, kopling Machino	2	Buah	4.000.000	8.000.000
- Head variable nozzle Ø 1,5" Alumunium Alloy	2	Buah	2.000.000	4.000.000
- Portable fire extinguisher (APAR type ABC, Powder (DCP), 6 Kg	2	Buah	1.800.000	3.600.000

Hal - 80 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Tambang manila Ø ½" x 15 m	2	Roll	500.000	1.000.000
	- Kotak P3K untuk 25 orang, weather proof Plastic Box	1	Buah	2.500.000	2.500.000
	- Wheel stoper	4	Buah	400.000	1.600.000
	- Radio Komunikasi (RIG), VHF/UHF Full duplex operation, 100 memory channels, daya min. 13,8 VDC lengkap dengan antenna	1	Set	6.500.000	6.500.000
	- Radio Komunikasi (HT) UHF FM, handheld Tranceiver, 40 Memory Channels, daya 6,0-16,0 VDC	2	Buah	2.500.000	5.000.000
9	Lain-lain				
	Buku Manual Pengoperasian dan Perawatan Mobil	1	Set	Sudah termasuk	0
	Buku Manual pengoperasian dan perawatan tangga	1	Set	Sudah termasuk	0
	Buku Manual pengoperasian dan perawatan pompa	1	Set	Sudah termasuk	0
	Buku manual pengoperasian peralatan pendukung	1	Set	Sudah termasuk	0
	Pelatihan operator: minimal 3 hari di Lokasi User	1	Set	Sudah termasuk	0
JUMLAH				Rp.	9.621.350.000
PPN 10%				Rp.	962.135.000
JUMLAH TOTAL				Rp.	10.583.485.000

Terbilang : Sepuluh Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah

- Bahwa jenis dan type merk 1 (satu) unit mobil tangga yang ditawarkan oleh PT. MATRA PERKASA UTAMA sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak, yaitu :

No	Uraian Barang	Identitas Barang		
		Jenis	Type	Merk
1	Chassis Kendaraan	Truk 6x4, 10 ban	Ranger FM320PD Daya Mesin 320 PS	Merek : HINO Buatan Jepang
2	Unit Tangga	Hydraulic Aerial Turntable Ladder	M42	Merek : VOLKAN Buatan Negara Asal : Turki
3	Pompa Pemadam (Pump System)	Truck Mounted Centrifugal Double Stage Fire Pump	Nikki - R3	Merek : NIHON KIKAI Buatan Jepang
4	Turret Monitor (Cage Monitor)	Electric & Manual Control Operation	Single Water Way	Merek : VOLKAN Model WG2000E Series Buatan Turki
5	Sistem Pemipaan (Piping System)	Pipa bertekanan dan anti karat	Schedule 40 Standar Pemadam Kebakaran	MATRA Buatan Indonesia
6	Bodi dan Loker (Body Cover)	Karoseri Pemadam	Standar Mobil Tangga	Matra Body Cover Buatan Indonesia
7	Pengecatan	Sistem Cat Oven	Polyurethane Prime	Merk : SIKKEN

Hal - 81 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Coat	Buatan Negara Asal : Belanda
8	Perlengkapan dan Accesoris			
	Sekop	Square Shovel	KW01-2042	Merk : KRISBOW Buatan Indonesia Atau yang setara
	Circular Saw Electric (Electrical Disc Saw)	Cardless	BCS 550	Merk : MAKITA Buatan Jepang atau yang setara
	Kipas Ventilasi verdaya 5000 m3/h penggerak motor listrik	Electric Power Blower	EB-12	Merk : Tempest Buatan Amerika atau yang setara
	Bolt Cutter	Pemotong Besi	KW01-1766	Merk : KRISBOW Buatan Indonesia atau yang setara
	Pemotong Kabel	Cable Cutter	KW01-1769	Merk : KRISBOW Buatan Indonesia atau yang setara
	Sarung tangan insulated 20 kVA	Hand gloves	Gloves (10179XX)	Merk : VIKING Model SOLAS Fire Gloves Buatan Denmark atau yang setara
	Chain saw	288 XP	Engine Operated	Merk : HUSQVARNA Buatan Swedia atau yang setara
	Lampu Rotary	Emergency Rotary Light	LTF Series	Merk : ALERT Lighting, LLC Buatan Taiwan atau yang setara
9	Electronic Public Address System	Public Address	LTF Series	Merk : ALERT Lighting, LLC Buatan Taiwan atau yang setara
10	Lampu Sorot	SPOT LIGHT	100 Watt, 24 VDC	Merk : PATLITE Buatan Jepang
11	Senter Hallogen	Portable	Hallogen	Merk : PANASONIC Buatan Jepang
12	Lampu-lampu penerangan pada kontrol panel dan ruangan peralatan	Standar Pemadam Kebakaran	Lightning Compartment	Lokal Buatan Indonesia
13	Selang Hisap (Suction Hose)	Hard Suction Rubber Hose	AWG 4" x 2,5 m dengan kopling STORZ	Merk : AWG Buatan Jerman
14	Saringan Selang Hisap	Suction Strainer With Chech Valve Dia. 4" dengan kopling STORZ	Style 2201	Merk : AWG Buatan Jerman
15	Kunci Kopling	Hose Spanner	Stainless Steel	Merk : AWG Buatan Jerman
16	Selang Semprot	Fire House	Mertex (Ø 1,5"x20m) Coupling Machino Mertex (Ø 2,5"x20m) Coupling VDH	Merk : MANDALS Buatan Norwegia Merk : MANDALS Buatan Norwegia
17	Connection Ø 2,5" X 1,5 X 1,5, bahan Aluminium dengan Ball Valve, Kopling Ø2,5" VDH dan Ø1,5" Machino	2 Way Connection	Kopling Ø2,5" VDH dan Ø1,5" Machino	Merk : IWA Buatan Jepang
18	Jet/Spray Nozzle	Jet Nozzle	Ø2,5" kopling VDH Ø1,5" kopling Machino	Merk : IWA Buatan Jepang
19	Head variable nozzle	Variable nozzle	Ø 2,5" Ø 1,5"	Merk : IWA Buatan Jepang
20	APAR	Dry Chemical Powder	ABC	Merk : SRI

Hal - 82 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



				Buatan Malaysia
21	Tambang Manila	Manila Rope ¾" x 20 meter	Serat	Merk : GURITA Buatan Indonesia
22	Kotak P3K	First Aid Kit	Untuk 25 Orang	Merk : AOSAFETY Buatan Amerika (USA)
23	Ganjalan Ban	Wheel Stoper	Triangle Chock	Merk : MATRA Buatan Indonesia
24	Radio Komunikasi (RIG)	RIG UHF/VHF	DR 135	Merk : ALINCO Buatan Jepang
25	Handy Talky (HT)	HT VHF	DJ 196	Merk : ALINCO Buatan Jepang

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Mei 2013 Terdakwa ADRIAN ROESLY, SE selaku Direktur Utama PT MATRA PERKASA UTAMA membuat perjanjian pembelian mobil tangga pemadam kebakaran (*fire truck purchasing contract*) dengan VOLKAN YANGIN SONDURME TEKNOLOJILERI SAN. Ve Tic.A.S. no kontrak : EXP.509.62.03.OE dengan isi perjanjian antara lain :

- Penjual setuju untuk menjual dan pembeli setuju untuk membeli sebuah mobil tangga **model VOLKAN M.44, dengan 44 meter** tangga hidrolik yang bisa berputar dengan sistem lifting
- Harga yang disepakati yaitu 230.000 euro CIF Jakarta
- Pengiriman mobil tangga akan dilaksanakan pada tanggal 15 September 2013
- Pelayanan Purna Jual berupa perawatan, perbaikan dan pelayanan terhadap ketersediaan suku cadang disepakati selama 20 tahun
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari surat perjanjian antara PT. MATRA PERKASA UTAMA dan perusahaan Volkan di Turki tanggal 06 Mei 2013, selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan 30 Mei 2013 Sdr. Asepto Wulung bersama Sdr. Ahkam Kelana Sakti pergi ke Negara Turki dengan biaya dari PT. MATRA PERKASA UTAMA ;
- Bahwa dengan alasan ketidakanggupan perusahaan VOLKAN YANGIN SONDURME TEKNOLOJILERI SAN. Ve Tic.A.S. di Negara Turki, untuk menyelesaikan pembuatan mobil tangga sebagaimana dipesan oleh Terdakwa ADRIAN ROESLY, SE, selanjutnya Terdakwa ADRIAN ROESLY, SE melalui surat Nomor : GFA 009-0225 tanggal 26 Juli 2013 perihal permohonan penambahan waktu pekerjaan dan perubahan spesifikasi teknis menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan telah menemui kendala yang berakibat pada spesifikasi dan waktu pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

Hal - 83 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak tersedianya chassis HINO FM320PD dari awal 30 Mei sampai dengan 13 Juli 2013 yang berakibat pada keterlambatan dalam proses pengiriman chassis ke principle tangga pemadam kebakaran (VOLKAN) di Turki. Dalam perhitungan pengiriman chasis ke Turki dan kembali lagi ke Indonesia dibutuhkan waktu 2 (dua) bulan. Untuk pekerjaan pembuatan tangga pemadam, instalasi, pengujian dan sertifikasi layak operasi oleh Badan Sertifikasi Tangga Pemadam Kebakaran Standar Eropa dibutuhkan waktu selama 5 (lima) bulan. Sehingga diperkirakan unit akan sampai ke Indonesia dan siap diserahkan paling lambat akhir februari 2014
- PT MATRA PERKASA UTAMA mencari alternatif lain dengan mengirimkan unit tangga pemadam kebakaran ke Indonesia agar dapat dirakit / dipasang ke Chasis HINO FM 320PD di Pabrik PT MATRA PERKASA UTAMA dengan syarat antara lain : Indonesia harus punya standar baku dalam melakukan pengujian yang sama dengan Eropa khusus untuk Tangga pemadam Kebakaran, namun saat ini Indonesia belum mempunyai standar baku yang diakui Internasional untuk Tangga Pemadam Kebakaran
- Dengan kondisi tersebut, PT MATRA PERKASA UTAMA mengusulkan untuk mengganti chasis HINO FM320PD dengan RENAULT KERAX 380.35 6x4 XTREM yang tersedia di Eropa yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dan / atau melebihi spesifikasi yang telah ditetapkan
- Selanjutnya diusulkan pula penggantian pompa dari NIKKI R3 dengan kapasitas ± 750 GPM/ 2850 LPM dengan pompa yang tersedia di lokasi pabrik yaitu pompa merk Volkan VFPM 400 dengan kapasitas lebih besar yaitu 1250 GPM / ± 4000 LPM.
- Perubahan spesifikasi ini menguntungkan dari sisi tekni bagi pemerintah kota Tangerang.
- Bahwa sebagai salah satu dasar surat permohonan tersebut Terdakwa ADRIAN ROESLY, SE melampirkan Surat Pernyataan dari PT. INDOMOBIL PRIMA NIAGA Nomor : 11/Sp-MKT/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa kendaraan truck HINO

Hal - 84 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



type FM 320 PD dengan tahun perakitan 2013 sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dari PT. MATRA PERKASA UTAMA baru dapat di supply pada bulan Juli 2013, sedangkan untuk saat ini unit dengan type FM 320 PD yang ada adalah tahun perakitan 2012.

Namun demikian telah diketahui bahwasanya PT. INDOMOBIL PRIMA NIAGA adalah *dealer* biasa dan bukan Distributor dari HINO di Indonesia, dengan demikian surat pernyataan PT. INDOMOBIL PRIMA NIAGA tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pernyataan resmi atas ketersediaan chasis HINO tersebut.

- Bahwa terhadap surat permohonan addendum kontrak dari PT MATRA PERKASA UTAMA yang dilengkapi Surat Pernyataan dari PT. INDOMOBIL PRIMA NIAGA telah dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kebenaran alasan permohonan addendum kontrak PT. MATRA PERKASA UTAMA oleh Sdr. Drs. DIDINGISKANDAR selaku PPK yang berakibat disetujuinya permohonan tersebut melalui Surat Perjanjian Perubahan (Addendum Kontrak) Nomor : 027/752.1-ADD-KONTRAK/PPK/2013 tanggal 02 Agustus 2013 dengan materi addendum antara lain :
 - Adanya penambahan jangka waktu pekerjaan penambahan waktu pekerjaan dari 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender menjadi 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender
 - Adanya perubahan spesifikasi teknis, yaitu mengganti chasis HINO FM320PD dengan RENAULT KERAX 380.35 6X4 XTREM serta menggantikan pompa pemadam kebakaran NIKKI-R3 kapasitas 750 GPM dengan VOLKAN VFVN 400 kapasitas 1250 GPM
 - Adanya penambahan waktu pekerjaan perubahan spesifikasi teknis tersebut tidak merubah nilai kontrak
 - Semua ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam dokumen kontrak, sepanjang tidak diubah dalam addendum ini tetap berlaku
 - Addendum ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak
- Bahwa perbuatan Sdr. Drs. DIDINGISKANDAR yang tidak melakukan penelitian atas kebenaran alasan permohonan Addendum Kontrak yang diminta oleh PT. MATRA PERKASA UTAMA dan langsung menyetujui disebabkan sejak awal telah terjadi persekongkolan antara Sdr. Drs.

Hal - 85 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDINGISKANDAR dan Terdakwa ADRIAN ROESLY, SE adalah bertentangan dengan pasal 6 huruf g Perpres No. 54 tahun 2010 jo Perpres No. 70 tahun 2012 yang menyatakan “ *para pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika yaitu menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan negara*”.

- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan pembuatan mobil tangga, Terdakwa ADRIAN ROESLY, SE telah mengalihkan pelaksanaan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh PT. MATRA PERKASA UTAMA kepada VOLKAN yang ada di Negara Turki.

Adapun tindakan mengalihkan pekerjaan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan pasal 87 ayat 3 Perpres No. 70 tahun 2012 yang menyatakan “ *Penyedia Barang / Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang / Jasa spesialis*”;

- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2013 sdr. Asepto Wulung bersama sdr Ahkam Kelana Sakti (PT. MATRA PERKASA UTAMA) pergi ke Negara Turki untuk melakukan pemeriksaan terhadap perkembangan pelaksanaan pekerjaan pembuatan mobil tangga di perusahaan Volkan (negara Turki) dengan menggunakan biaya dari PT. MATRA PERKASA UTAMA sebesar Rp. 62.500.000 (*enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- Bahwa setelah pembuatan mobil tangga selesai dilaksanakan oleh Perusahaan Volkan di Turki, selanjutnya mobil tangga pemadam kebakaran tersebut di kirim dari Negara Turki Negara Indonesia yang masuk melalui Pelabuhan Laut Tanjung Priuk dengan menggunakan kapal IREM KALKAVAN. Tanggal tiba : 13 Desember 2013 yang dibongkar di Unit Terminal Container (UTC) 1 JICT (Jakarta Internasional Container Terminal) dengan Nomor Peti Kemas TRIU-0792507 ;
- Bahwa setibanya Mobil Tangga di Pelabuhan Laut Tanjung Priuk, untuk mengeluarkan barang dari pelabuhan laut Tanjung Priuk Terdakwa ADRIAN ROESLY, SE meminta kepada sdr Zakki Abdi selaku Direktur Utama PT. SINERGY LOGISTIK INTERPERSADA yang merupakan Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) untuk mengeluarkan 1 (satu) unit mobil tangga pemadam kebakaran dan juga mengurus

Hal - 86 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas nama importir PT MATRA PERKASA UTAMA. Selanjutnya sdr ZAKKI ABDI menerima Dokumen Impor dari PT MATRA PERKASA UTAMA yang terdiri dari *Invoice*, *Packing List*, *Bill of Lading*, *Certificate of Origin*, Polis Asuransi dan Surat Kuasa Pengeluaran Barang, Sdr. Zakki Abdi mengajukan dokumen PIB melalui PDE dan mendapat nomor Pendaftaran : 514525 tanggal 20 Desember 2013, dengan harga sesuai PIB diketahui harga barang sesuai Invoice No. 442575 tanggal 11 Nopember 2013 dengan nilai CIF sebesar **230.000 euro** dengan Nilai Dasar Penghitungan Bea Masuk (NDPBM) / kurs : Rp. 16.313,18 sehingga nilai pabean dalam rupiah yaitu **Rp. 3.752.031.400** sehingga berdasarkan perhitungan Bea Masuk yang dibayar Rp. 187.602.000, PPn. Rp. 393.964.000 dan PPh Rp. 98.491.000, total bea masuk dan PDRI sejumlah Rp. 680.057.000.

- Bahwa atas pengajuan PIB tersebut, PT. MATRA PERKASA UTAMA mendapatkan Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok dengan permintaan agar PT MATRA PERKASA UTAMA menyerahkan hasil cetak fisik PIB dan dokumen pelengkap pabean serta menyiapkan barang untuk dilakukan pemeriksaan fisik dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal SPJM tersebut ;
- Bahwa bersamaan dengan proses pengeluaran barang dari Bea Cukai, pada tanggal 24 Desember 2013, Terdakwa ADRIAN ROESLY, SE menyerahkan uang kepada Sdr. Asepto Wulung sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk memperlancar proses pencairan atas uang tagihan PT. MATRA PERKASA UTAMA kepada Pemerintah Kota Tangerang. Adapun uang kemudian diserahkan kepada Sdr. Drs. DIDINGISKANDAR.
- Bahwa perbuatan Terdakwa ADRIAN ROESLY, SE yang menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000 dan diterima oleh Sdr. Drs. DIDINGISKANDAR melalui sdr Asepto Wulung dalam rangka melancarkan proses pencairan uang tagihan milik PT. MATRA PERKASA UTAMA tersebut adalah bertentangan dengan pasal 6 huruf h Perpres No. 54 tahun 2010 Jo Perpres No. 70 tahun 2012 yang menyatakan : “*para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika yaitu tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi,*

Hal - 87 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan Barang / Jasa"

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 bertempat di Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang, pada saat proses pengeluaran mobil tangga dari pelabuhan laut Tanjung Priok, Sdr. Drs. DIDINGISKANDAR memerintahkan Sdr. Agus Suryana, Annurjanah, Saiful Mila, Taufik, Kamaludin Azizi yang kesemuanya adalah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/062/Sekretariat/2013 dengan tanggal mundur yaitu tanggal 17 Desember 2013 sebagai salah satu syarat untuk dilakukan pencairan anggaran.
- Bahwa setelah Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan ditandatangani, selanjutnya pada hari yang sama Sdr. Drs. DIDING ISKANDAR memerintahkan stafnya untuk mencairkan anggaran pengadaan mobil tangga pemadam kebakaran dengan cara staf tersebut menyampaikan dokumen SPM beserta kelengkapannya ke DPKD melalui bidang Penatausahaan dan Akuntansi, dimana isi dokumen SPM tersebut adalah :

1. Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengajuan SPP-LS tanggal 27 Desember 2013
2. Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 27 Desember 2013 senilai Rp. 10.583.485.000
3. Kuitansi No. 065/MPU-KWT/XII/2013 dari PT. MATRA PERKASA UTAMA yang ditandatangani oleh PT. MATRA PERKASA UTAMA (sdr TERDAKWA ADRIAN ROESLY, SE), PENGGUNA ANGGARAN (Drs. DIDING ISKANDAR), PPTK (sdr ASEPTO WULUNG), Bendahara Barang (sdr. PASDON SAGALA) dan Bendahara Pengeluaran (ANSOHAR AKBAR, SE)
4. Berita Acara Pembayaran tanggal 20 Desember 2013
5. Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 18 Desember 2013
6. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tanggal 18 Desember 2013
7. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor 027/1062.1-Sekretariat/ 2013
8. Dokumen Kontrak
9. DPA SKPD TA 2013

Hal - 88 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Surat Penyediaan Dana dan Anggaran Belanja Daerah TA 2013

- Bahwa setelah dilakukan penelitian dengan mencocokkan antara Nilai SPM dengan Berita Acara Pembayaran dan Kuitansi, Nama Bank dan Rekening Bank di SPM dengan Keterangan Bank, Nomor dan Tanggal Kontrak di SPM dengan Surat Perjanjian Kontrak, NPWP di SPM dengan fotocopy NPWP, Potongan Pajak di SPM dengan Surat Setoran Pajak / Faktur Pajak, pengecekan pengesahan SPM, Berita Acara Pembayaran, Kuitansi, Surat Pernyataan Pengguna Anggaran dan Surat Setoran Pajak / Faktur Pajak maka saksi MOH ARIFIN selaku kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) setuju untuk diterbitkan SP2D dan kemudian Kas Daerah menerbitkan bilyet giro berdasarkan SP2D, Bilyet Giro dan SP2D masuk ke Bank dan dipindahbukukan ke rekening yang ditunjuk dalam SP2D yaitu rekening PT. MATRA PERKASA UTAMA di Bank Muamalat Cabang Fatmawati Nomor : 3010095110 sebesar Rp. 10.583.485.000 (*sepuluh milyar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah*). Hal tersebut bertentangan dengan kewajiban Drs. DIDING ISKANDAR selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 dilakukan pemeriksaan barang oleh petugas pemeriksa barang yaitu saksi ROESLAN ABDUL ROHIM. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kemudian direkam dalam SKP, dimana dalam LHP yang sudah direkam oleh pemeriksa barang, dinyatakan bahwa “ 1 (satu) unit lengkap dengan asesorisnya jenis barang truck dengan tangga otomatis untuk penyelamatan / pemadam kebakaran merk VOLKAN negara asal Turkey model M 44 meter Hydraulic Turntable ladder with lifting system build on renault kerax 380.35 – 64R 6x4 chassis : VF634DPA000012243 kondisi : baik, diajukan : foto, kesimpulan : Jumlah dan jenis barang sesuai packing list”. Dengan demikian pada tanggal 02 Januari 2014 berdasarkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor : 001718/KPU.01/2014 dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok, mobil tangga tersebut dikeluarkan dari pelabuhan laut Tanjung Priok menuju Gudang di Marunda untuk selanjutnya dikirim ke Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Tangerang.
- Bahwa penerimaan secara fisik oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan mobil tangga pemadam kebakaran dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2014 bertempat di Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang yang beralamat di Jalan KS Tubun No. 96 A Karawaci Tangerang yang

Hal - 89 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



saat itu baru dilakukan pemeriksaan, pengecekan dan pengoperasian oleh mekanik dari PT. MATRA PERKASA UTAMA.

- Bahwa pada tanggal 05 Februari 2014, setelah uang pembayaran mobil tangga diterima secara keseluruhan dari Pemerintah Kota Tangerang, Terdakwa Adrian Roesly, SE menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Sdr. Drs. DIDINGISKANDAR melalui Sdr. Asepto Wulung.

Adapun perbuatan Terdakwa ADRIAN ROESLY, SE menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000 dan penerimaan oleh Sdr. Drs. DIDINGISKANDAR melalui Sdr. Asepto Wulung dalam rangka memperlancar proses pengadaan mobil tangga tersebut telah bertentangan dengan pasal 6 huruf h Perpres No. 54 tahun 2010 Jo Perpres No. 70 tahun 2012 yang menyatakan : *“ para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika yaitu tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan Barang / Jasa”*;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan dan membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Maret 2016, No.Reg.Perkara : PDS-09/0.6.11/Ft.2/10/2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **ADRIAN ROESLY, SE** tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair.
2. Membebaskan terdakwa **ADRIAN ROESLY, SE** dari Dakwaan Kesatu Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa **ADRIAN ROESLY, SE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap terdakwa **ADRIAN ROESLY, SE** oleh karenanya selama **6 (enam) tahun dikurangi dengan masa tahanan sementara** dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan juga kepada terdakwa **ADRIAN ROESLY, SE** pidana denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**, dan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama **8 (delapan) bulan** ;
6. Menghukum terdakwa **ADRIAN ROESLY, SE** untuk membayar **uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 4.735.171.515,00 (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus lima belas rupiah)** dan apabila terdakwa tidak dapat bisa membayar uang pengganti kepada negara paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menuntupi uang pengganti, dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun.**
7. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) lembar Asli Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor :000000-006285-20131209-000224 tanggal 23 Desember 2013
 - 2 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan Adrian Roesly, SE dalam hal bertindak untuk dan atas nama PT.MATRA PERKASA UTAMA yang menyatakan dan menjamin kebenaran asli Dokumen Asli Pelengkap Pabean tanggal 23 Desember 2013
 - 3 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP : 01.735.229.5-432.001 An.PT.MATRA PERKASA UTAMA dan NPWP :01.735.229.5-431.000 An.PT.MATRA PERKASA UTAMA
 - 4 1 (satu) lembar Foto Copy Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK) 05.044053 Atas Nama PT.MATRA PERKASA UTAMA tanggal 16 September 2013

Hal - 91 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 1 (satu) lembar Foto Copy Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) Nomor:102202182-P Atas Nama PT.MATRA PERKASA UTAMA tanggal 09 September 2013
- 6 1 (satu) lembar Asli COMMERCIAL INVOICE VOLKAN No.442575 tanggal 11 November 2013 sebagai lampiran PIB No.514525 Tanggal 20 Desember 2013
- 7 1 (satu) lembar Asli PACKING LIST VOLKAN No.442575 tanggal 11 November 2013 sebagai Lampiran PIB
- 8 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) PT.MATRA PERKASA UTAMA tanggal 11 Desember 2013 untuk pembayaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor :000000-006285-20131209-000224 tanggal 09 Desember 2013
- 9 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Penerimaan Negara Impor dari Bank Mandiri Cabang JKT PERUMPEL TJ.PRIOK yang dibayar oleh PT.MATRA PERKASA UTAMA tanggal 11 Desember 2013
- 10 1 (satu) lembar Asli PENGAJUAN PEMBERITAHUAN PABEAN No.GAD 007-0406 tanggal 10 Desember 2013
- 11 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP : 31.277.288.2-003.000 atas nama PT.SYNERGY LOGISTIC INTERPERSADA
- 12 1 (satu) lembar FotoCopy Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK) 03.030378 atas nama PT.SYNERGY LOGISTIC INTERPERSADA tanggal 11 Januari 2012
- 13 1 (satu) lembar Asli Penerimaan PIB Nomor pengajuan : 000000-006285-20131209-000224 diterima pada 20-12-2013
- 14 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) Nomor Pengajuan : 000000-006285-20131209-000224 Nomor Pendaftaran PIB :514525 tanggal 20-12-2013
- 15 1 (satu) lembar Asli Instruksi Pemeriksaan Nomor pendaftaran PIB : 514525 Tanggal 20-12-2013
- 16 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Impor Nomor : BA-096620/KPU.01/BD Tanggal 27 Desember 2013
- 17 1 (satu) lembar PACKING LIST VOLKAN No.442575 tanggal 11 November 2013 sebagai dasar pemeriksaan Fisik
- 18 2 (dua) lembar Foto Copy LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN Nomor PIB : 514525 Tanggal PIB : 20-12-2013 waktu cetak 09-01-2014
- 19 1 (satu) lembar Asli FOTO LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN FISIK PIB Nomor 514525 Tanggal PIB : 20 Desember 2013

Hal - 92 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor : 001718/KPU.01/2014 Tanggal 02-01-2014 nomor pengajuan : 000000-006285-20131209-000224 nomor pendaftaran PIB : 514525 tanggal 20-12-2013
- 21 2 (dua) lembar Asli TIME TABLE WAKTU PELAYANAN PIB NOMOR 514525 TANGGAL 20 DESEMBER 2013
- 22 1 (satu) lembar Asli Informasi Nilai Pabean kepada Pembeli PT.MATRA PERKASA UTAMA Pemberitahu PT.SYNERGY LOGISTIC INTERPERSADA tanggal 31 Desember 2013
- 23 3 (tiga) lembar Asli DEKLARASI NILAI PABEAN (DNP) nama pembeli PT.MATRA PERKASA UTAMA tanggal 31 Desember 2013
- 24 8 (delapan) lembar Asli FIRE TRUCK PURCHASING CONTRACT Antara PT.MATRA PERKASA UTAMA dan VOLKAN Contract No: EXP.509.62.03.OE tanggal 06 Mei 2013
- 25 1 (satu) lembar Asli SURAT TANDA PENDAFTARAN SEBAGAI AGEN TUNGGAL BARANG PRODUKSI LUAR NEGERI Nomor : 416 /STP-LN/UPP/2/2013 berlaku sampai dengan 1 Februari 2015 diberikan kepada PT.MATRA PERKASA UTAMA tanggal 1 Februari 2013
- 26 1 (satu) lembar Asli COMMERCIAL INVOICE No:442575 tanggal 11 November 2013 sebagai lampiran Deklarasi Nilai Pabean Tanggal 31 Desember 2013
- 27 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Kiriman uang yang dikeluarkan Bank MUAMALAT No.130940
- 28 1 (satu) lembar Asli bukti pengiriman barang LOGISTICS dari VOLKAN kepada PT.MATRA PERKASA UTAMA
- 29 1(satu) lembar Asli Bill Of Lading No.APLU 800814997
- 30 1 (Satu) bundel buku penilaian Asset PT MATRA PERKASA UTAMA.
- 31 1 (satu) Bundel Fire truck Service and project contract No. EXP.509.62.03.OE (ASLI)
- 32 1 (satu) Bundel Fire truck Purchasing contract No. EXP.509.62.03.OE (Kopi)
- 33 1 (satu) map katalog VOLKAN (Asli).
- 34 1 (satu) lembar Proforma Invoice No.509.62.03.OE- 2nd revised tanggal 22 Agustus 2013 (ASLI)

Hal - 93 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 1 (satu) Surat No. QAD-0406 Tanggal 14 September 2012 Perihal: Spesifikasi teknis penawaran Mobil DAMKAR PT. MATRA PERKASA UTAMA yang ditandatangani oleh Adrian Roesly selaku direktur utama PT. MATRA, beserta lampiran Proposal Teknis Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Tangga 42-M (Fire Ladder Truck-42M)
- 36 1 (satu) Bundel company profile PT. MATRA PERKASA UTAMA
- 37 1 (satu) Lembar commercial invoice Mobil Tangga dari VOLKAN No. Invoice 442575 tanggal 11 November 2013 dengan total harga penjualan Mobil Tangga senilai 230.000 Euro termasuk biaya angkut dan asuransi
- 38 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Muamalat dari PT. MATRA PERKASA UTAMA kepada VOLKAN YANGIN SONDURME Tanggal 28 Oktober 2013 dengan nilai transfer 230.000 Euro.
- 39 1 (satu) Lembar commercial invoice Project and Development cost for VOLKAN M44 dari VOLKAN No. Invoice 442576 tanggal 11 November 2013 dengan total senilai 255.000 Euro
- 40 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri dari ADRIAN ROESLY kepada VOLKAN YANGIN SONDURME Tanggal 29 Agustus 2013 untuk pembayaran VOLKAN M44 dengan nilai transfer 70.000 Euro dan Rekening Koran Bank Mandiri AN. ADRIAN ROESLY dengan No. Rek. 125-00-0640264-8.
- 41 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri dari ADRIAN ROESLY kepada VOLKAN YANGIN SONDURME Tanggal 01 November 2013 untuk R&D VOLKAN Truck dengan nilai transfer 185.000 Euro dan Rekening Koran Bank Mandiri AN. ADRIAN ROESLY dengan No. Rek. 125-00-0640264-8.
- 42 1 (satu) surat Ref No:GRW-009-60/XII/2013 dari PT MATRA ke PPK DINAS DAMKAR tanpa tanggal perihal permohonan pembayaran 100%.
- 43 1 (satu) kwitansi No:065/MPU-KWT/XII/2013 dari PT MATRA kepada DINAS DAMKAR Kota Tangerang tidak bertanggal bulan desember 2013. Penerimaan uang pembayaran Mobil Tangga DAMKAR sesuai kontrak No:027/607.1-PPK/2013 tanggal 03 Mei 2013 Senilai Rp.10.583.485.000,-
- 44 1 (satu) Faktur Pembelian No:068/FP-MPU/XII/2013 dari PT MATRA tidak bertanggal desember 2013 ditandatangani oleh ADRIAN

Hal - 94 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROESLY mengenai Pengadaan Mobil Tangga dengan nilai total Rp.10.583.485.000,-.

- 45 1 (satu) Kwitansi No:065/MPU-KWT/XII/2013. Kwitansi pembayaran sejumlah Rp. 10.583.485.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga DAMKAR sesuai surat perjanjian Kontrak No:027/607.1-PPK/2013 tanggal 03 Mei 2013 dari Pengguna Anggaran DINAS DAMKAR Kota Tangerang.
- 46 1 (satu) Invoice No:065/MPU-INV/XII/ 2013 (tanpa tanggal) dari ADRIAN ROESLY (DIRUT PT MATRA) kepada Pengguna Anggaran Pengadaan Mobil Tangga DINAS DAMKAR Kota Tangerang senilai Rp.10.583.485.000,-.
- 47 1 (satu) Faktur Pajak No:020.902-13.98197800 (tanpa Tanggal) AN. PT MATRA untuk jasa kena pajak Pengadaan Mobil tangga DAMKAR. Beserta lampirannya.
- 48 1 (satu) bundel Presentation agreement (perjanjian ATPM) tanggal 22 Januari antara VOLKAN dan PT MATRA No. 02238
- 49 1 (satu) bundel Work Order Nomor W/O 0300-2013 tanggal W/O 25 April 2013 No. SPPBJ :027/581-Latlab/2013 Tanggal SPPBJ 23 April 2013 Pemberi Pekerja Pemerintah Kota Tangerang.
- 50 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Nomor 027/607.1-PPK/2013 tanggal 3 Mei 2013.
- 51 1 (satu) bundel buku Kendaraan dan Peralatan Pemadam Kebakaran – Pompa
- 52 1 (satu) bundel bukti-bukti Pengeluaran Tamu dan Pelatihan Vulkan.
- 53 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 4340 tanggal 3 Oktober 2013 sebesar Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 54 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 4341 tanggal 2 Oktober 2013 sebesar Rp. 52.480.000,- (lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
- 55 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 3561 tanggal 7 Juni 2013 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 56 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 4548 tanggal 24 September 2013 sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah)

Hal - 95 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 3568 tanggal 11 Juni 2013 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 58 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 4534 tanggal 23 Agustus 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- 59 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 5190 tanggal 21 Desember 2013 sebesar Rp. 70.400.000,- (tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah)
- 60 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 5730 tanggal 5 Februari 2014 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- 61 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama tanggal 19 Oktober 2013 sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- 62 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 3558 tanggal 20 Mei 2013 sebesar Rp. 6.200.000,- (enam dua juta dua ratus ribu rupiah)
- 63 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 3558 tanggal 20 Mei 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- 64 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 3558 tanggal 20 Mei 2013 sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- 65 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama tanggal 19 September 2014 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 66 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 3371 tanggal 27 Maret 2013 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 67 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 5736 tanggal 30 Januari 2014 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- 68 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 3154 tanggal 25 Januari 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 69 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 3557 tanggal 17 Mei 2013 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
- 70 1 (satu) Surat Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri Nomor : 415/UPP/2/2013 tanggal 1 Februari 2013 perihal Pendaftaran

Hal - 96 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri. Beserta lampirannya.

- 71 1 (satu) bendel Akta Notaris Nomor 33 Tanggal 21 Desember 1995
- 72 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02-8193 HT.01.01.TH.97 tanggal 20 agustus 1997
- 73 Akta Notaris Nomor 03 Tanggal 9 Mei 2012 tentang Akta Berita Acara Rapat PT. Matra Perkasa Utama
- 74 1 (satu) bundel hasil evaluasi lelang dari website LPSE
- 75 1 (satu) lembar bilyet giro nomor : MGC 648602 tanggal 24 September 2014 sebesar Rp 825.000.000 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah)
- 76 1 (satu) lembar bilyet giro nomor : MGC 648603 tanggal 24 September 2014 sebesar Rp 460.000.000 (Empat Ratus Enam Puluh juta rupiah).
- 77 1 (satu) lembar bilyet giro nomor : MGC 648604 tanggal 24 September 2014 sebesar Rp 204.000.000 (Dua Ratus Empat juta rupiah)
- 78 1 (satu) lembar transaksi via Atm Mandiri tanggal 27 Agustus 2014 dari EVI RISDYAWATI nomor rekening 1290006534180 ke Bank BCA nama SUSAN EKAWATI nomor rekening 0071333310 sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pendamping Kota Jambi 3 PT masing-masing sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- 79 1 (satu) lembar transaksi via Atm Mandiri tanggal 26 Agustus 2014 dari EVI RISDYAWATI nomor rekening 1290006534180 ke Bank BCA nama SUSAN EKAWATI nomor rekening 0071333310 sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pendamping 3 Perusahaan Kabupaten Lampung Barat Cc. Pak Nur A. masing-masing sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- 80 1 (satu) lembar transaksi via Atm Mandiri tanggal 22 Agustus 2014 dari EVI RISDYAWATI nomor rekening 1290006534180 ke Bank BCA nama SUSAN EKAWATI nomor rekening 0071333310 sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pendamping lelang ulang Kabupaten Bandung 3 PT Cc. Pak Nur A. masing-masing sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu

Hal - 97 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)

- 81 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 6614 tanggal 7 Mei 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 82 1 (satu) lembar Kas Keluar PT. Matra Perkasa Utama Nomor : 6470 tanggal 22 April 2014 sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan Beli Adaptor Pak Asepto sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan operasional marketing sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- 83 1 (satu) bundel Foto-foto fasilitas/peralatan milik sendiri PT. Matra Perkasa Utama
- 84 1 (satu) Surat Referensi Bank dari Bank Muamalat Nomor : 281/BM/FMT/III/2013 tanggal 27 Maret 2013
- 85 1 (satu) bundel Surat dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : AJ.402/31/10/DJPD/2014 tanggal 23 April 2014 perihal Permohonan Uji Tipe
- 86 1 (satu) lembar surat dari CV. Catur Perkasa Nomor : 017/MPU/CP/IV/2014 perihal Pelaksanaan Pengujian Unit Vulkan
- 87 1 (satu) lembar Form Kontrol Cash Request Nomor 047-A/REQ/VIII/12 tanggal 13 Agustus 2012 perihal Penarikan An. Asepto Wulung PMK....Cc Bahtiar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Nomor Cek MCB 749197 tanggal 13 Agustus 2012
- 88 1 (satu) bendel Surat PT. Matra Perkasa Utama Nomor : GFA 009-0292 Perihal Permohonan Addendum Kontrak tanggal 4 September 2013.
- 89 1 (satu) lembar prospek anggaran tahun 2011 kepada H. Ricos
- 90 1 (satu) lembar Surat dukungan (Supporting Letter) nomor 0070/SL-ASA/VI.10 tanggal 24 Juni 2010 tentang dukungan PT. Astanita Sukses Apindo terhadap PT. Matra Perkasa Utama untuk mengikuti Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran 3000 Liter oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun Anggaran 2010
- 91 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Pelelangan Umum Pascakualifikasi Pengadaan Mobil Pompa Ringan 2.500 Liter (light Pressure) Pelelangan Umum Pascakualifikasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta Nomor 3675/BAHP/DPK/XI/2012 tanggal 5 November 2012

Hal - 98 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92 1 (satu) bundel Rekening Koran PT. Matra Perkasa Utama dari Bank Muamalat tanggal 28 Oktober 2013 keterangan Bahtiar Cheque Withdrawal sebesar Rp. 5.750.000.000,- (lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- 93 Surat PT Matra Perkasa Utama Nomor QAD 002-1001 tanggal 5 April 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran; (Asli)
- 94 Jaminan Penawaran dari PT. Asuransi Purna Artanugraha kepada PT Matra Perkasa Utama No. Reg. A 327974 Nomor Bond : 0111011300109 tanggal 5 April 2013; (Asli)
- 95 Daftar Kuantitas Harga dari PT. Matra Perkasa Utama tanggal 5 April 2013; (Asli)
- 96 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan TP. Matra Perkasa Utama tanggal 5 April 2013; (Asli)
- 97 Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan PT. Matra Perkasa Utama tanggal 5 April 2013; (Asli)
- 98 Spesifikasi Teknis Barang yang ditawarkan PT. Matra Perkasa Utama tanggal 5 April 2013; (Asli)
- 99 Spesifikasi Teknis Barang yang ditawarkan Principle dari Volkan Itfaiye Malzemer Sanayi Tic. Ltd. Sti tanggal 28 Maret 2013; (Asli)
- 100 Identitas Barang (Jenis, Tipe dan Merek) yang ditawarkan dari PT. Matra Perkasa Utama tanggal 5 April 2013; (asli)
- 101 Gambar teknis dari Volkan; (Asli)
- 102 Brosur Asli untuk Semua peralatan yang ditawarkan; (Asli);
- 103 Struktur Organisasi Volkan; (Asli)
- 104 List of Volkan Engineers; (Scan)
- 105 Struktur Organisasi Proyek PT. Matra Perkasa Utama tanggal 5 April 2013; (Asli)
- 106 Tenaga Teknis/Personil Inti PT. Matra Perkasa Utama tanggal 5 April 2013; (Asli)
- 107 Surat Pernyataan Tenaga Teknis/Personil Inti PT. Matra Perkasa Utama atas nama Adrian Roesly, SE Nomor : GAD 001-0060 tanggal 5 April 2013; (Asli)
- 108 Daftar Riwayat Hidup Tenaga Teknis/Personil Inti PT. Matra Perkasa Utama atas nama Adrian Roesly, SE; (Scan)

Hal - 99 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109 Ijazah Sarjana Ekonomi Univ. Indonesia atas nama Adrian tanggal 5 Juli 1996; (copy)
- 110 Ijazah Diploma III Politeknik Mekanik Swiss ITB atas nama Adrian tanggal 8 September 1990; (copy)
- 111 Kartu Membership NFPA atas nama Adrian Roesly; (copy)
- 112 Piagam National Fire Protection Association atas nama Adrian Roesly tanggal 4 Februari 2010; (copy)
- 113 Surat Pernyataan Tenaga Teknis/Personil Inti PT. Matra Perkasa Utama atas nama Kunto Hapsoro Nomor : GAD 001-0049 tanggal 5 April 2013; (Asli)
- 114 Daftar Riwayat Hidup Tenaga Teknis/Personil Inti PT. Matra Perkasa Utama atas nama Kunto Hapsoro; (Scan)
- 115 KTP atas nama Kunto Hapsoro; (copy)
- 116 Ijazah Diploma III Politeknik Mekanik Swiss ITB atas nama kunto Hapsoro tanggal 8 September 1990; (copy)
- 117 Surat Pernyataan Tenaga Teknis/Personil Inti PT. Matra Perkasa Utama atas nama Bahtiar Nomor : GAD 001-0047 tanggal 5 April 2013; (Asli)
- 118 Daftar Riwayat Hidup Tenaga Teknis/Personil Inti PT. Matra Perkasa Utama atas nama Bahtiar; (Scan)
- 119 KTP Atas nama Bahtiar; (Copy)
- 120 Ijazah Sekolah Tinggi Akuntansi Negara program Diploma III atas nama Bahtiar tanggal 7 Juli 1987; (copy)
- 121 Surat Pernyataan Tenaga Teknis/Personil Inti PT. Matra Perkasa Utama atas nama Ir. Agung Sulistiawan Nomor : GAD 001-0046 tanggal 5 April 2013; (Asli)
- 122 Daftar Riwayat Hidup Tenaga Teknis/Personil Inti PT. Matra Perkasa Utama atas nama Ir. Agung Sulistiawan; (Scan)
- 123 KTP atas nama Ir. Agung Sulistiawan; (copy)
- 124 Ijazah Sarjana Teknik Univ. Indonesia tanggal 27 Agustus 1994; (Scan)
- 125 Surat Pernyataan Tenaga Teknis/Personil Inti PT. Matra Perkasa Utama atas nama Ir. Sukanto Nomor : GAD 001-0050 tanggal 5 April 2013; (Asli)
- 126 Daftar Riwayat Hidup Tenaga Teknis/Personil Inti PT. Matra Perkasa

Hal - 100 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama atas nama Ir. Sukamto; (Scan)

- 127 KTP atas nama Sukamto; (copy)
- 128 Ijazah Sarjana Teknik Univ. Muhammadiyah Jakarta atas nama Sukamto tanggal 14 November 2006; (copy)
- 129 Surat Pernyataan Tenaga Teknis/Personil Inti PT. Matra Perkasa Utama atas nama Jufrikospita, ST Nomor : GAD 001-0048 tanggal 5 April 2013; (Asli)
- 130 Daftar Riwayat Hidup Tenaga Teknis/Personil Inti PT. Matra Perkasa Utama atas nama Jufrikospita, ST; (Scan)
- 131 KTP atas nama Jufrikospita, ST; (copy)
- 132 Ijazah Sarjana Teknik Univ. Andalas; (copy)
- 133 Sertifikat Juru Las pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan atas nama Samin Sasmita tanggal 9 Agustus 2012; (copy)
- 134 Daftar peralatan kerja, Foto dan Bukti Kepemilikan dari PT. Matra Perkasa Utama; (Asli)
- 135 Surat PT. Matra Perkasa Utama Nomor : GAD 001 0051 tanggal 5 April 2013 perihal Jaminan Garansi Chassis Kendaraan; (Asli)
- 136 Surat PT. Matra Perkasa Utama Nomor : GAD 001 0052 tanggal 5 April 2013 perihal Jaminan Garansi Tangga Pemadam; (Asli)
- 137 Surat PT. Matra Perkasa Utama Nomor : GAD 001 0053 tanggal 5 April 2013 perihal Jaminan Garansi Pompa Pemadam; (Asli)
- 138 Surat PT. Matra Perkasa Utama Nomor : GAD 001 0054 tanggal 5 April 2013 perihal Jaminan Purnajual Suku Cadang; (Asli)
- 139 Surat Pernyataan Harga GSO/Plat Merah dari PT. Hudaya Maju Mandiri Nomor : 097/HMM-M/Pen/IV/2013 tanggal 4 April 2013; (Asli)
- 140 ISO 9001-2008 Pabrik Pompa Kebakaran Nomor : Q0946; (copy)
- 141 Surat Keterangan Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi DKI Jakarta Nomor : 3459/1.784.25 tentang Pengujian Mobil Pemadam Kebakaran (Mobil Pompa) tanggal 12 September 2007; (copy)
- 142 Laporan Hasil Uji Sistem Pompa pada Mobil Pemadam Kebakaran (Mobil Pompa) merk "Matra" type MMF-5000 Nomor : 159/1.784.25 tanggal 10 September 2007; (copy)
- 143 Kesimpulan Pengujian Sistem Pompa pada Mobil Pemadam Kebakaran (Mobil Pompa) merk "Matra" type MMF-5000 tanggal 10

Hal - 101 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2007; (copy)

- 144 Data Pengujian dan Pengamatan Sistem Pompa pada Mobil Pemadam Kebakaran (Mobil Pompa) merk "Matra" type MMF-5000 tanggal 10 September 2007; (copy)
- 145 Foto hasil Pengujian dan Pengamatan Sistem Pompa pada Mobil Pemadam Kebakaran (Mobil Pompa) merk "Matra" type MMF-5000; (copy)
- 146 Surat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor : 07/UPP/4/2012 tanggal 11 April 2012 perihal Perpanjangan Pendaftaran sebagai Agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri; (copy)
- 147 Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri pada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 08/STP-LN/UPP/4/2012 tanggal 11 April 2012; (copy)
- 148 Agency Agreement antara Nihon Kikai Kogyo Co., Ltd. Dengan PT. Matra Perkasa Utama tanggal 1 April 2012; (copy)
- 149 Surat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor : 415/UPP/2/2013 tanggal 1 februari 2013 perihal Pendaftaran Sebagai Agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri; (copy)
- 150 Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri pada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 416/STP-LN/UPP/4/2012 tanggal 1 Februari 2013; (copy)
- 151 Letter of Agreement and Notarial Ladder
- 152 Certificate ISO 9001:2008 tanggal 1 Desember 2012; (Scan)
- 153 Sertifikat Standar Keselamatan Tangga Pemadam; (scan)
- 154 Sertifikat Sistem Pengelasan Tangga Pemadam; (scan)
- 155 Sertifikat Hasil Uji Imunitas dan Emisi Radiasi Mobil Tangga; (scan)
- 156 Final Report Nomor: 11-0706/01.Rev2 6 Agustus 2012; (Scan)
- 157 Sertifikat Hasil Uji Imunitas dan Emisi Radiasi Mobil Tangga (EMC); (scan)
- 158 Referensi dari Pelelangan Mobil Tangga dari Volkan tanggal 28 Maret 2013; (scan)
- 159 Contoh Polis Asuransi Unit Tangga Yang Pernah Disuplai; (scan)

Hal - 102 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 160 Surat Pernyataan Barang Asli, Baru, dan Layak Operasi PT. Matra Perkasa Utama Nomor : GAD 001-0055 tanggal 5 April 2013; (Asli)
- 161 Surat Pernyataan Sanggup Menyerahkan Hasil Uji Performance PT. Matra Perkasa Utama Nomor : GAD 001-0056 tanggal 5 April 2013; (Asli)
- 162 Surat Pernyataan Kesanggupan Asuransi PT. Matra Perkasa Utama Nomor : GAD 001-0057 tanggal 5 April 2013; (Asli)
- 163 Surat Pernyataan Kesanggupan Menyerahkan STNK dan BPKB PT. Matra Perkasa Utama Nomor : GAD 001-0058 tanggal 5 April 2013; (Asli)
- 164 Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) oleh PT. Matra Perkasa Utama tanggal 5 April 2013; (Asli)
- 165 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi Nomor : 510/413-BPPT/PB/V/2012 tanggal 21 Mei 2012; (Scan)
- 166 Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : TDP 102615104993 tanggal 16 Maret 2011; (copy)
- 167 Surat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi tentang Daftar Ulang Izin Usaha Industri tanggal 6 Juni 2011; (copy)
- 168 Surat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi tentang Izin Usaha Industri tanggal 4 Juni 2011; (copy)
- 169 Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kelurahan Cikiwul Nomor : 503/23-Kl.Ckw/II/2013 tanggal 8 Februari 2013; (copy)
- 170 Tanda Daftar Ulang Perusahaan Nomor : 503/093/Mer-Indag/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008; (copy)
- 171 Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 503/Kep-226-Diperindagpar/VIII/03 tentang Izin Gangguan Workshop Atas Nama PT. Matra Perkasa Utama tanggal 8 Agustus 2003; (copy)
- 172 Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan dan Tidak Pailit PT. Matra Perkasa Utama Nomor : GAD 001-0061 tanggal 5 April 2013; (Asli)
- 173 Surat Pernyataan Kinerja Baik dan Tidak Masuk Daftar Hitam PT. Matra Perkasa Utama Nomor : GAD 001-0062 tanggal 5 April 2013; (Asli)
- 174 NPWP atas nama PT. Matra Perkasa Utama Nomor : 01.735.229.5-431.000; (copy)

Hal - 103 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 175 Surat Keterangan Terdaftar dari Departemen Keuangan RI Dirjen Pajak Kanwil DJP Jawa Barat II Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi Nomor : PEM-00457/WPJ.22/KP.0703/2012 tanggal 2 April 2012; (copy)
- 176 NPWP atas nama PT. Matra Perkasa Utama Nomor : 01.735.229.5-432.000; (copy)
- 177 Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-00917/WPJ.22/KP.1203/2012 tanggal 16 April 2012; (copy)
- 178 Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-00800/WPJ.22/KP.1203/2012 tanggal 11 April 2012; (copy)
- 179 Tanda Terima Surat Pajak Tahunan (SPT) Nomor : 431-01-0000116 tanggal 3 April 2013; (copy)
- 180 Bukti Penerimaan Negara NTPN : 0308040106050008 jumlah Rp. 74.219.000 tanggal 3 April 2013; (copy)
- 181 Surat Setoran Pajak PT. Matra Perkasa Utama sejumlah Rp. 74.129.000 tanggal 3 April 2013; (copy)
- 182 Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-01027090/PPH2109/WPJ.22/KP.1203/2013 tanggal 25 Februari 2013; (copy)
- 183 Surat Setoran Pajak PT. Matra Perkasa Utama sejumlah Rp. 44.876.000 tanggal 11 Februari 2013; (copy)
- 184 Surat Setoran Pajak PT. Matra Perkasa Utama sejumlah Rp. 1.223.000 tanggal 31 Januari 2013; (copy)
- 185 Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-01003305/PPH25/WPJ.22/KP.0703/2013 tanggal 7 Februari 2013; (copy)
- 186 Surat Setoran Pajak PT. Matra Perkasa Utama Nihil tanggal 31 Januari 2013; (copy)
- 187 Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010116545/PPN1111/WPJ.22/KP.1203/2013 tanggal 7 Februari 2013; (copy)
- 188 Data Pengalaman Perusahaan PT. Matra Pusaka Utama tanggal 5 April 2013; (Asli)
- 189 Certificate of Registration PT. Matra Pusaka Utama OHSAS 18001:2007; (copy)
- 190 Certificate of Registration PT. Matra Pusaka Utama ISO 9001:2008; (copy)
- 191 Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor : 1100000010366 tanggal 12 Mei 2011; (copy)

Hal - 104 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 192 Formulir Isian Kualifikasi Badan Usaha PT. Matra Perkasa Utama tanggal 5 April 2013; (Asli)
- 193 Pakta Integritas PT. Matra Perkasa Utama tanggal 5 April 2013; (Asli)
- 194 Surat Keterangan Memiliki Kemampuan Dasar (KD) PT. Matra Perkasa Utama tanggal 5 April 2013; (Asli)
- 195 Sertifikat Bengkel Karoseri Tertunjuk oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Nomor : 188.4/958/KD-BSOT/2011 tanggal 3 Mei 2011; (copy)
- 196 Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Nomor : 188.4/958/KD-BSOT/2011 tentang Penetapan Perusahaan PT. Matra Perkasa Utama sebagai Bengkel Karoseri Tertunjuk tanggal 3 Mei 2011; (copy)
- 197 Keterangan Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya No. Register : 00134/Sket/2013 tanggal 1 Februari 2013; (copy)
- 198 Kartu Tanda Anggota Biasa Kamar Dagang Industri (KADIN) No. Anggota 20121-08.001059 tanggal 22 Januari 2009; (copy)
- 199 KTP Pengurus PT. Matra Perkasa Utama atas nama Adrian Roesly, Bahtiar, (copy)
- 200 National Fire Protection Association (NFPA) PT. Matra Perkasa Utama tanggal 4 Februari 2010; (copy)
- 201 Kartu Membership NFPA atas nama PT. Matra Perkasa Utama; (copy)
- 202 Akta Pendirian Perusahaan tanggal 21 Desember 1995 Nomor 33; (copy)
- 203 Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-24380.AH.01.02.Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 3 Juni 2009; (copy)
- 204 Akta Notaris tentang Berita Acara Pendapat PT. Matra Pusaka Utama tanggal 9 Mei 2012 Nomor 03; (Copy)
- 205 Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-37539.AH.01.02.Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 12 Juli 2012; (copy)
- 206 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Cacat Muta/Garansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor : GAD 001-0063 tanggal 5 April 2013; (Asli)

Hal - 105 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 207 Surat Pernyataan Garansi Layanan Purnajual PT. Matra Perkasa Utama Nomor : GAD 001-0064 tanggal 5 April 2013; (Asli)
- 208 Surat Pernyataan Dukungan Bank dari Bank Muamalat Nomor : 280/BM/FMT/III/2013 tanggal 27 Maret 2013; (Asli)
- 209 Surat Referensi Bank dari Bank Muamalat Nomor : 281/BM/FMT/III/2013 tanggal 27 Maret 2013; (Asli)
- 210 Surat Keterangan dari Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Tangerang Selatan Nomor : 367.1/42-Damkar/2011 tanggal 5 Mei 2011; (copy)
- 211 Surat Keterangan dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kendal Nomor : 17/PMK.W.I/05/2011 tanggal 23 Mei 2011; (copy)
- 212 Surat Keterangan dari Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Bekasi Nomor : 367/28/DKPPK-DAMKAR/I/2011 tanggal 20 Januari 2011; (copy)
- 213 Surat Keterangan dari Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpollinmas) Kabupaten Ketapang Nomor : 024/0376/KESBANGPOL-A/2011 tanggal 09 Mei 2011; (copy)
- 214 Surat Keterangan dari Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Kota Bekasi Nomor : 367/24b/V/2011 tanggal 5 Mei 2011; (copy)
- 215 Surat Keterangan dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur Nomor : 027/397/POL-PP/I/2012 tanggal 12 September 2012; (copy)
- 216 Surat Keterangan dari Kantor Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Cilegon Nomor : 364.1/03/Sarpras/2012 tanggal 4 Januari 2012; (copy)
- 217 Surat Keterangan dari Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Jambi Nomor : 900/103/I.1/DISDAMKAR Februari 2013; (copy)
- 218 Nota Dinas Nomor : 900/SJO-PPTK/2013 tanggal 20 Desember 2013 perihal Permohonan Pembayaran Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran; (asli)
- 219 Berita Acara Pembayaran Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran senilai Rp. 10.583.485.000,- (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) Nomor : 027/551-PPK/2013 tanggal 20 Desember 2013; (asli)

Hal - 106 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 220 1 (satu) lembar Surat Referensi Bank dari Bank Muamalat kepada Pokja 2.4 Pengadaan barang/jasa lainnya Setda Kota Tangerang tanggal 27 Maret 2013
- 221 Surat PT. Matra Perkasa Utama Reff No. GRW-009-60/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 perihal Permohonan Pembayaran 100 %; (Asli)
- 222 Invoice PT. Matra Perkasa Utama senilai Rp. 10.583.485.000,- (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) Nomor : 065/MPU-INV/XII/2013 tanggal 20 Desember 2012; (Asli)
- 223 Faktur Pembelian PT. Matra Perkasa Utama senilai Rp. 10.583.485.000,- (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) Nomor : 066/FP-MPU/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013; (Asli)
- 224 Kwitansi PT. Matra Perkasa Utama senilai Rp. 10.583.485.000,- (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) Nomor : 065/MPU-KWT/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013; (Asli)
- 225 Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran senilai Rp. 10.583.485.000,- (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) Nomor : 027/547-PPTK/2013 tanggal 18 Desember 2013; (asli)
- 226 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 027/607.2-PPK/2013 Tanggal 3 Mei 2013 kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam pada Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran. (Asli)
- 227 Jaminan Pelaksanaan dari PT. Asuransi Purna Artanugraha dengan Nomor Jaminan : 0111021300039 Nilai Rp. 529.174.250,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah). (Asli)
- 228 Surat Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Nomor 027/581-Latlab/2013 Tanggal 23 April 2013 perihal Penunjukkan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang. (Asli)

Hal - 107 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 229 Surat Pengantar Sekretariat Daerah Kota Tangerang Nomor 027/346-Bag.PBJ/2013 tanggal 22 April 2013 tentang Surat Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2013 sebagai bahan untuk menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). (Asli)
- 230 Summary Report Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2013 pada LPSE.
- 231 Berita Acara Sanggahan Pokja 2.4 Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tangerang Nomor : 027/09/BA.Sanggah/Mobiltangga-Damkar/IV/2013 tanggal 19 April 2013. (Asli)
- 232 Pengumuman Pemenang Lelang Pokja 2.4 Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tangerang Nomor 027/08/Peng.PBJ/Mobiltangga-Damkar/IV/2013 tanggal 15 April 2013. (Asli)
- 233 Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013 oleh Pokja 2.4 Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tangerang Nomor : 027/07/TAP.PBJ/Mobiltangga-Damkar/IV/2013 tanggal 15 April 2013. (Asli)
- 234 Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) oleh Pokja 2.4 Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tangerang Nomor : 027/06/BAHP/Mobiltangga-Damkar/IV/2013 tanggal 12 April 2013. (Asli)
- 235 Berita Acara Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Pokja 2.4 Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tangerang Nomor : 027/05/BAKPK/Mobiltangga-Damkar/III/2013 tanggal 12 April 2013. (Asli)
- 236 Hasil Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang. (Asli)
- 237 Berita Acara Evaluasi Penawaran, Administrasi Teknis dan Kewajaran Harga Nomor : 027/04/BA.Eva./Mobiltangga-Damkar/IV/2013 tanggal 12 April 2013. (Asli)

Hal - 108 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 238 Berita Acara Pembukaan Penawaran dan Kualifikasi pada Pokja 2.4 Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tangerang Nomor : 027/03/BAPP/Mobiltangga-Damkar/IV/2013 tanggal 8 April 2013. (Asli)
- 239 Berita Acara Penjelasan Dokumen Pemilihan pada Pokja 2.4 Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tangerang Nomor : 027/02/BA. Penjelasan/Mobiltangga-Damkar/III/2013 tanggal 28 Maret 2013. (Asli)
- 240 Berita Acara Upload File Dokumen Pemilihan dan Kualifikasi pada Pokja 2.4 Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tangerang Nomor : 027/01/Upload.Dok/Mobiltangga-Damkar/III/2013 tanggal 25 Maret 2013. (asli)
- 241 Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 027/142-PPK/2013 tentang Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013 tanggal 5 Maret 2013. (Asli)
- 242 Lampiran HPS Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013 tanggal 5 Maret 2013. (Asli)
- 243 Lampiran SK PPK Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013 tanggal 5 Maret 2013. (Asli)
- 244 Lampiran SK PPK Spesifikasi Teknis Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013 tanggal 5 Maret 2013. (Asli)
- 245 Nota Dinas Nomor : 027/141-PPTK/2013 tanggal 4 Maret 2013 perihal Usulan Penetapan dan Pengesahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). (Asli)
- 246 Lampiran Nota Dinas Nomor : 027/141-PPTK/2013 tanggal 4 Maret 2013 perihal Usulan Penetapan dan Pengesahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). (Asli)

Hal - 109 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 247 Lampiran Usulan Penetapan HPS Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013 tanggal 4 Maret 2013. (Asli)
- 248 Lampiran Usulan Penetapan Spesifikasi Teknis Pengadaan Mobil Tangga Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013 tanggal 4 Maret 2013. (Asli)
- 249 Lampiran Usulan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri Lembar Kerja Penyusunan HPS Pengadaan Mobil Tangga Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013 tanggal 4 Maret 2013. (Asli)
- 250 Nota Dinas Perihal Laporan Hasil Survey Harga Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam (Mobil Tangga) tanggal 6 Februari 2013. (Asli)
- 251 Daftar Kuantitas dan Harga Pengadaan 1 (satu) Unit Mobil Tangga Pemadam Kebakaran PT. Astanita Sukses Apindo tanggal 8 Februari 2013. (Asli)
- 252 Daftar Kuantitas dan Harga Pengadaan 1 (satu) Unit Mobil Tangga Pemadam Kebakaran PT. Matra Perkasa Utama tanggal 7 Februari 2013. (Asli)
- 253 Email kelanashakti@gmail.com (Ahkam Kelana Shakti) dan lampiran kepada aseptowulung@gmail.com (Asepto Wulung) tanggal 8-5-2013. (print screen)
- 254 Email kelanashakti@gmail.com (Ahkam Kelana Shakti) dan lampiran kepada aseptowulung@gmail.com (Asepto Wulung) tanggal 23-09-2013. (print screen)
- 255 Email kelanashakti@gmail.com (Ahkam Kelana Shakti) kepada aseptowulung@gmail.com (Asepto Wulung) tanggal 18-5-2013. (print screen)
- 256 Email kelanashakti@gmail.com (Ahkam Kelana Shakti) dan lampiran kepada aseptowulung@gmail.com (Asepto Wulung) tanggal 24-09-2013. (print screen)
- 257 Email kelanashakti@gmail.com (Ahkam Kelana Shakti) kepada aseptowulung@gmail.com (Asepto Wulung) tanggal 07-01-2014. (print screen)
- 258 Email kelanashakti@gmail.com (Ahkam Kelana Shakti) kepada aseptowulung@gmail.com (Asepto Wulung) tanggal 11-12-2013.

Hal - 110 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(print screen)

259 Email kelanashakti@gmail.com (Ahkam Kelana Shakti) kepada aseptowulung@gmail.com (Asepto Wulung) tanggal 24-09-2013.
(print screen)

260 Email ricos_mpu@yahoo.com (ricos matra) kepada aseptowulung@gmail.com (Asepto Wulung) tanggal 31-10-2012.
(print screen)

261 Email aseptowulung@gmail.com (Asepto Wulung) kepada ricos_mpu@yahoo.com (ricos matra) tanggal 11-09-2012. (print screen)

262 Email ricos_mpu@yahoo.com (ricos matra) dan lampiran kepada aseptowulung@gmail.com (Asepto Wulung) tanggal 17-09-2012.
(print screen)

263 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang No:800/KEP 01-Sekretariat/20013 tanggal 02 Januari 2013 Perihal: penunjukan pejabat pembina program, pejabat penanggungjawab kegiatan, pejabat pelaksana teknis kegiatan, pelaksana teknis kegiatan dan pelaksana administrasi kegiatan pada dinas pemadam kebakaran kota tangerang tahun anggaran 2013;
(copy)

Beserta lampiran nama-nama.

264 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 800/366-Umpeg/2013 tanggal 5 Februari 2013 tentang Surat Tugas Melaksanakan Survey Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 bertempat di wilayah Jabodetabek.

265 1 (satu) lembar Daftar Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang.angerang Tahun Anggaran 2013. (asli)

Beserta lampirannya.

266 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Nomor : 800/KEP.10-Sekretariat/2013 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013. (asli)

Hal - 111 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 267 1 (satu) bundel Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Nomor : 027/1062.1-Sekretariat/2013 tanggal 17 Desember 2013. (asli)
Beserta lampirannya.
- 268 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Barang secara Elektronik terhadap Pengadaan Mobil Tangga dengan HPS Rp. 10.887.800.000,- (sepuluh milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- 269 1 (SATU) BUNDEL Surat Perjanjian Perubahan (Addendum Kontrak) Nomor : 027/752.1-ADD-KONTRAK/PPK/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang penambahan waktu kegiatan. (asli)
- 270 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013 Nomor : 027/007/SK.PPK-Perlab/2013 tanggal 1 Agustus 2013 Tentang Penetapan dan Penambahan Waktu Pekerjaan dan Perubahan Spesifikasi Teknis Pengadaan mobil Tangga. (asli)
- 271 1 (satu) bundel Berita Acara Evaluasi Penambahan Waktu Pekerjaan dan Perubahan Spesifikasi Teknis Pengadaan Mobil Tangga Dinas Pemadam Kebakaran Tahun Anggran 2013 Nomor 027/005/Pan-Kontrak/Perlab/2013 tanggal 1 Agustus 2013. (asli)
- 272 1 (satu) lembar surat Panitia Peneliti Kontrak Pengadaan Mobil Tangga Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013 Nomor : 027/006/Pan-Kontrak/Perlab/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang Laporan Hasil Evaluasi dan Negosiasi Paket Pengadaan Mobil Tangga. (asli)
- 273 1 (satu) lembar Surat Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Nomor : 027/004/Pan-Kontrak/Perlab/2013 tanggal 31 Juli 2013 perihal Undangan Evaluasi Penambahan Waktu Pekerjaan dan Perubahan Spesifikasi Teknis. (asli)
- 274 1 (satu) lembar Surat Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Nomor : 027/001/Mbl-Tangga/Perlab/2013 tanggal 30 juli 2013 perihal Permohonan Usulan Penambahan Waktu Pekerjaan dan Perubahan Spesifikasi Teknis. (asli)
- 275 1 (satu) lembar Surat Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Nomor : 027/002/PPK/Pen-Kontrak/Perlab/2013 tanggal 31 juli 2013 perihal Penelitian Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga. (asli)

Hal - 112 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 276 1 (satu) lembar Surat Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Nomor : 027/003/Pan-Kontrak/Perlab/2013 tanggal 31 juli 2013 perihal Persetujuan Penambahan Waktu dan Perubahan Spesifikasi. (asli)
- 277 1 (satu) bundel Surat dari PT Matra Perkasa Utama Nomor : GFA 009-0225 tanggal 26 Juli 2013 tentang Permohonan Penambahan Waktu Pekerjaan dan Perubahan Spesifikasi Teknis. (asli)
Beserta lampirannya.
- 278 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/546-PPTK/2013 tanggal 18 Desember 2013. (copy)
- 279 1 (satu) bundel Surat Pesanan (SP) Nomor : 027/607.3-PPK/2013 tanggal 3 Mei 2013 tentang Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran. (asli)
- 280 1 (satu) bundel penawaran M42 Hydraulic Turntable Ladder Certified Occording To En 14043 dari Vulkan.
- 281 1 (satu) bundel Surat Pernyataan dari PT. Indomobil Prima Niaga Nomor : 11/SP-MKT/V/2013 tanggal 30 Mei 2013. (copy)
Beserta lampiran foto.
- 282 1 (satu) lembar Disposisi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Nomor : 027/453-PPK-Latlab/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Usulan Pelelangan Kegiatan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran TA. 2013.
- 283 1 (satu) lembar Surat Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Nomor : 027/453-PPK-Latlab/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Usulan Pelelangan Kegiatan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran TA. 2013.
- 284 1 (satu) bendel Spesifikasi Teknis Umum Mobil Tangga. (asli)
- 285 1 (satu) bundel Persyaratan Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Mobil Tangga pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang TA. 2013. (asli)
- 286 1 (satu) bundel Persyaratan Unsur-Unsur Evaluasi Teknis Pengadaan Mobil Tangga Dinas Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2013. (asli)
- 287 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah No. DPA SKPD 1.19.1.04.02.22.,03.5.2.

Hal - 113 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013. (asli)

- 288 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013 Nomor SPM : 359/SPM/LS tanggal 24 Desember 2013 untuk keperluan pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam (pengadaan mobil tangga pemadam kebakaran) sejumlah Rp. 10.583.485.000,- (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- 289 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 27 Desember 2013 untuk keperluan pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam (pengadaan mobil tangga pemadam kebakaran) sejumlah Rp. 10.583.485.000,- (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- 290 1 (satu) bundel dokumen pengiriman barang dari Volkan Yangin Sondurme Teknologijeri SAN. TIC. A.,S No J 0694411. (copy)
Beserta lampirannya.
- 291 1 (satu) bundel Dokumen penawaran PT. Astanita Sukses Apindo. (copy)
Beserta lampirannya.
- 292 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Karya Multiguna Nusantara. (copy)
Beserta lampirannya.
- 293 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/607.2-PPK/2013 tanggal 03 Mei 2013. Beserta Lampirannya.
- 294 1 (satu) lembar Surat Setor Pajak lembar ke-5 atas nama PT. Matra Perkasa Utama sebesar Rp. 962.135.000,- (sembilan ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran PPN Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Dinas Damkar Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013. (asli)
- 295 1 (satu) lembar Surat Setor Pajak lembar ke-5 atas nama PT. Matra Perkasa Utama sebesar Rp. 144.320.250,- (seratus empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran PPh 22 Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Dinas Damkar Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013. (asli)

Hal - 114 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 296 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) atas nama Asepto Wulung, Indera Purwono P., S.Sos, Drs. H. Ahmad Baridi, ST Qodhiana Hajati, A.Md tanggal 5 Februari 2013. (asli)
- 297 1 (satu) bundel paspor Hijau Nomor : A1876867 atas nama Asepto Wulung Sudito.
- 298 1 (satu) lembar Boarding Pass atas nama Ahkam Kelana kode SFWJHA 2/34 CGK-TK 0066/12.
- 299 1 (satu) buah flashdisk warna orange berisi tentang Dokumen Kontrak PT. Matra perkasa Utama dengan Vulkan.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara Untuk dipergunakan dalam perkara an. Tersangka Asepto Wulung Sudito Partodarsono, ST

8. Menetapkan agar terdakwa **ADRIAN ROESLY, SE** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk dilepaskan dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ADRIAN ROESLY, SE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "***sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **ADRIAN ROESLY, SE** dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*vrijspraak*);
3. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa **ADRIAN ROESLY, SE** seperti dalam keadaan dan kedudukan semula;
4. Mengembalikan barang bukti yang telah disita oleh Penuntut Umum kepada pemilik dari barang-barang tersebut disita;
5. Membebaskan biaya ongkos perkara yang timbul kepada negara.

Hal - 115 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon agar berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Memperhatikan dan membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 57/ Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg. tanggal 28 April 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADRIAN ROESLY, S.E., tidak terbukti secara sah dan menyangkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa ADRIAN ROESLY, S.E, telah terbukti secara sah dan menyangkan bersalah melakukan tindak pidana "*Korupsi secara bersama-sama*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa diwajibkan menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.785.623.808,33 (tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan rupiah tiga puluh tiga sen), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhka;
7. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
8. Memerintahkan Barang Bukti berupa :
 - 1 1 (satu) lembar Asli Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor :000000-006285-20131209-000224 tanggal 23 Desember 2013;
 - 2 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan Adrian Roesly, SE dalam hal bertindak untuk dan atas nama PT.MATRA PERKASA UTAMA yang

Hal - 116 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dan menjamin kebenaran asli Dokumen Asli Pelengkap Pabean tanggal 23 Desember 2013;

- 3 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP : 01.735.229.5-432.001 An.PT.MATRA PERKASA UTAMA dan NPWP :01.735.229.5-431.000 An.PT.MATRA PERKASA UTAMA;
- 4 1 (satu) lembar Foto Copy Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) 05.044053 Atas Nama PT.MATRA PERKASA UTAMA tanggal 16 September 2013;
- 5 1 (satu) lembar Foto Copy Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) Nomor:102202182-P Atas Nama PT.MATRA PERKASA UTAMA tanggal 09 September 2013;
- 6 1 (satu) lembar Asli COMMERCIAL INVOICE VOLKAN No.442575 tanggal 11 November 2013 sebagai lampiran PIB No.514525 Tanggal 20 Desember 2013;
- 7 1 (satu) lembar Asli PACKING LIST VOLKAN No.442575 tanggal 11 November 2013 sebagai Lampiran PIB;
- 8 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) PT.MATRA PERKASA UTAMA tanggal 11 Desember 2013 untuk pembayaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor :000000-006285-20131209-000224 tanggal 09 Desember 2013;
- 9 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Penerimaan Negara Impor dari Bank Mandiri Cabang JKT PERUMPEL TJ.PRIOK yang dibayar oleh PT.MATRA PERKASA UTAMA tanggal 11 Desember 2013;
- 10 1 (satu) lembar Asli PENGAJUAN PEMBERITAHUAN PABEAN No.GAD 007-0406 tanggal 10 Desember 2013;
- 11 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP : 31.277.288.2-003.000 atas nama PT.SYNERGY LOGISTIC INTERPERSADA;
- 12 1 (satu) lembar FotoCopy Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) 03.030378 atas nama PT.SYNERGY LOGISTIC INTERPERSADA tanggal 11 Januari 2012;
- 13 1 (satu) lembar Asli Penerimaan PIB Nomor pengajuan : 000000-006285-20131209-000224 diterima pada 20-12-2013;
- 14 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) Nomor Pengajuan : 000000-006285-20131209-000224 Nomor Pendaftaran PIB :514525 tanggal 20-12-2013;
- 15 1 (satu) lembar Asli Instruksi Pemeriksaan Nomor pendaftaran PIB : 514525 Tanggal 20-12-2013;

Hal - 117 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Impor
Nomor : BA-096620/KPU.01/BD Tanggal 27 Desember 2013;
- 17 1 (satu) lembar PACKING LIST VOLKAN No.442575 tanggal 11
November 2013 sebagai dasar pemeriksaan Fisik;
- 18 2 (dua) lembar Foto Copy LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN Nomor
PIB : 514525 Tanggal PIB : 20-12-2013 waktu cetak 09-01-2014;
- 19 1 (satu) lembar Asli FOTO LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN FISIK
PIB Nomor 514525 Tanggal PIB : 20 Desember 2013;
- 20 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang
(SPPB) Nomor : 001718/KPU.01/2014 Tanggal 02-01-2014 nomor
pengajuan : 000000-006285-20131209-000224 nomor pendaftaran
PIB : 514525 tanggal 20-12-2013;
- 21 2 (dua) lembar Asli TIME TABLE WAKTU PELAYANAN PIB NOMOR
514525 TANGGAL 20 DESEMBER 2013;
- 22 1 (satu) lembar Asli Informasi Nilai Pabean kepada Pembeli
PT.MATRA PERKASA UTAMA Pemberitahu PT.SYNERGY
LOGISTIC INTERPERSADA tanggal 31 Desember 2013;
- 23 3 (tiga) lembar Asli DEKLARASI NILAI PABEAN (DNP) nama pembeli
PT.MATRA PERKASA UTAMA tanggal 31 Desember 2013;
- 24 8 (delapan) lembar Asli FIRE TRUCK PURCHASING CONTRACT
Antara PT.MATRA PERKASA UTAMA dan VOLKAN Contract No:
EXP.509.62.03.OE tanggal 06 Mei 2013;
- 25 1 (satu) lembar Asli SURAT TANDA PENDAFTARAN SEBAGAI
AGEN TUNGGA BARANG PRODUKSI LUAR NEGERI Nomor : 416
/STP-LN/UPP/2/2013 berlaku sampai dengan 1 Februari 2015
diberikan kepada PT.MATRA PERKASA UTAMA tanggal 1 Februari
2013;
- 26 1 (satu) lembar Asli COMMERCIAL INVOICE No:442575 tanggal 11
November 2013 sebagai lampiran Deklarasi Nilai Pabean Tanggal 31
Desember 2013;
- 27 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Kiriman uang yang dikeluarkan
Bank MUAMALAT No.130940;
- 28 1 (satu) lembar Asli bukti pengiriman barang LOGISTICS dari
VOLKAN kepada PT.MATRA PERKASA UTAMA;
- 29 1(satu) lembar Asli Bill Of Lading No.APLU 800814997;
- 30 1 (Satu) bundel buku penilaian Asset PT MATRA PERKASA UTAMA;
- 31 1 (satu) Bundel Fire truck Service and project contract No.

Hal - 118 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EXP.509.62.03.OE (ASLI);

- 32 1 (satu) Bundel Fire truck Purchasing contract No. EXP.509.62.03.OE (Kopi) ;
- 33 1 (satu) map katalog VOLKAN (Asli);
- 34 1 (satu) lembar Proforma Invoice No.509.62.03.OE- 2nd revised tanggal 22 Agustus 2013 (ASLI);
- 35 1 (satu) Surat No. QAD-0406 Tanggal 14 September 2012 Perihal: Spesifikasi teknis penawaran Mobil DAMKAR PT. MATRA PERKASA UTAMA yang ditandatangani oleh Adrian Roesly selaku direktur utama PT. MATRA, beserta lampiran Proposal Teknis Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Tangga 42-M (Fire Ladder Truck-42M);
- 36 1 (satu) Bundel company profile PT. MATRA PERKASA UTAMA ;
- 37 1 (satu) Lembar commercial invoice Mobil Tangga dari VOLKAN No. Invoice 442575 tanggal 11 November 2013 dengan total harga penjualan Mobil Tangga senilai 230.000 Euro termasuk biaya angkut dan asuransi;
- 38 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Muamalat dari PT. MATRA PERKASA UTAMA kepada VOLKAN YANGIN SONDURME Tanggal 28 Oktober 2013 dengan nilai transfer 230.000 Euro;
- 39 1 (satu) Lembar commercial invoice Project and Development cost for VOLKAN M44 dari VOLKAN No. Invoice 442576 tanggal 11 November 2013 dengan total senilai 255.000 Euro;
- 40 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri dari ADRIAN ROESLY kepada VOLKAN YANGIN SONDURME Tanggal 29 Agustus 2013 untuk pembayaran VOLKAN M44 dengan nilai transfer 70.000 Euro dan Rekening Koran Bank Mandiri AN. ADRIAN ROESLY dengan No. Rek. 125-00-0640264-8.;
- 41 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri dari ADRIAN ROESLY kepada VOLKAN YANGIN SONDURME Tanggal 01 November 2013 untuk R&D VOLKAN Truck dengan nilai transfer 185.000 Euro dan Rekening Koran Bank Mandiri AN. ADRIAN ROESLY dengan No. Rek. 125-00-0640264-8.;
- 42 1 (satu) surat Ref No:GRW-009-60/XII/2013 dari PT MATRA ke PPK DINAS DAMKAR tanpa tanggal perihal permohonan pembayaran 100%.
- 43 1 (satu) kwitansi No:065/MPU-KWT/XII/2013 dari PT MATRA kepada DINAS DAMKAR Kota Tangerang tidak bertanggal bulan desember

Hal - 119 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013. Penerimaan uang pembayaran Mobil Tangga DAMKAR sesuai kontrak No:027/607.1-PPK/2013 tanggal 03 Mei 2013 Senilai Rp.10.583.485.000,-;

- 44 1 (satu) Faktur Pembelian No:068/FP-MPU/XII/2013 dari PT MATRA tidak bertanggal desember 2013 ditandatangani oleh ADRIAN ROESLY mengenai Pengadaan Mobil Tangga dengan nilai total Rp.10.583.485.000,-;
- 45 1 (satu) Kwitansi No:065/MPU-KWT/XII/2013. Kwitansi pembayaran sejumlah Rp. 10.583.485.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga DAMKAR sesuai surat perjanjian Kontrak No:027/607.1-PPK/2013 tanggal 03 Mei 2013 dari Pengguna Anggaran DINAS DAMKAR Kota Tangerang.;
- 46 1 (satu) Invoice No:065/MPU-INV/XII/ 2013 (tanpa tanggal) dari ADRIAN ROESLY (DIRUT PT MATRA) kepada Pengguna Anggaran Pengadaan Mobil Tangga DINAS DAMKAR Kota Tangerang senilai Rp.10.583.485.000,-;
- 47 1 (satu) Faktur Pajak No:020.902-13.98197800 (tanpa Tanggal) AN. PT MATRA untuk jasa kena pajak Pengadaan Mobil tangga DAMKAR. Beserta lampirannya;
- 48 1 (satu) bundel Presentation agreement (perjanjian ATPM) tanggal 22 Januari antara VOLKAN dan PT MATRA No. 02238;
- 49 1 (satu) bundel Work Order Nomor W/O 0300-2013 tanggal W/O 25 April 2013 No. SPPBJ :027/581-Latlab/2013 Tanggal SPPBJ 23 April 2013 Pemberi Pekerja Pemerintah Kota Tangerang;
- 50 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Nomor 027/607.1-PPK/2013 tanggal 3 Mei 2013;
- 51 1 (satu) bundel buku Kendaraan dan Peralatan Pemadam Kebakaran;
- 52 1 (satu) bundel bukti-bukti Pengeluaran Tamu dan Pelatihan Vulkan ;
- 53 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 4340 tanggal 3 Oktober 2013 sebesar Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 54 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 4341 tanggal 2 Oktober 2013 sebesar Rp. 52.480.000,- (lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal - 120 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 55 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 3561 tanggal 7 Juni 2013 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 56 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 4548 tanggal 24 September 2013 sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- 57 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 3568 tanggal 11 Juni 2013 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 58 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 4534 tanggal 23 Agustus 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 59 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 5190 tanggal 21 Desember 2013 sebesar Rp. 70.400.000,- (tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- 60 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 5730 tanggal 5 Februari 2014 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 61 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama tanggal 19 Oktober 2013 sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 62 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 3558 tanggal 20 Mei 2013 sebesar Rp. 6.200.000,- (enam dua juta dua ratus ribu rupiah);
- 63 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 3558 tanggal 20 Mei 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 64 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 3558 tanggal 20 Mei 2013 sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 65 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama tanggal 19 September 2014 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 66 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 3371 tanggal 27 Maret 2013 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 67 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 5736 tanggal 30 Januari 2014 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 68 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 3154 tanggal 25 Januari 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal - 121 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 3557 tanggal 17 Mei 2013 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- 70 1 (satu) Surat Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri Nomor : 415/UPP/2/2013 tanggal 1 Februari 2013 perihal Pendaftaran sebagai Agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri. Beserta lampirannya.;
- 71 1 (satu) bendel Akta Notaris Nomor 33 Tanggal 21 Desember 1995;
- 72 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02-8193 HT.01.01.TH.97 tanggal 20 agustus 1997;
- 73 Akta Notaris Nomor 03 Tanggal 9 Mei 2012 tentang Akta Berita Acara Rapat PT. Matra Perkasa Utama;
- 74 1 (satu) bundel hasil evaluasi lelang dari website LPSE;
- 75 1 (satu) lembar bilyet giro nomor : MGC 648602 tanggal 24 September 2014 sebesar Rp 825.000.000 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 76 1 (satu) lembar bilyet giro nomor : MGC 648603 tanggal 24 September 2014 sebesar Rp 460.000.000 (Empat Ratus Enam Puluh juta rupiah);
- 77 1 (satu) lembar bilyet giro nomor : MGC 648604 tanggal 24 September 2014 sebesar Rp 204.000.000 (Dua Ratus Empat juta rupiah);
- 78 1 (satu) lembar transaksi via Atm Mandiri tanggal 27 Agustus 2014 dari EVI RISDYAWATI nomor rekening 1290006534180 ke Bank BCA nama SUSAN EKAWATI nomor rekening 0071333310 sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pendamping Kota Jambi 3 PT masing-masing sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 79 1 (satu) lembar transaksi via Atm Mandiri tanggal 26 Agustus 2014 dari EVI RISDYAWATI nomor rekening 1290006534180 ke Bank BCA nama SUSAN EKAWATI nomor rekening 0071333310 sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pendamping 3 Perusahaan Kabupaten Lampung Barat Cc. Pak Nur A. masing-masing sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 80 1 (satu) lembar transaksi via Atm Mandiri tanggal 22 Agustus 2014 dari EVI RISDYAWATI nomor rekening 1290006534180 ke Bank

Hal - 122 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA nama SUSAN EKAWATI nomor rekening 0071333310 sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pendamping lelang ulang Kabupaten Bandung 3 PT Cc. Pak Nur A. masing-masing sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- 81 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 6614 tanggal 7 Mei 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 82 1 (satu) lembar Kas Keluar PT. Matra Perkasa Utama Nomor : 6470 tanggal 22 April 2014 sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan Beli Adaptor Pak Asepto sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan operasional marketing sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 83 1 (satu) bundel Foto-foto fasilitas/peralatan milik sendiri PT. Matra Perkasa Utama;
- 84 1 (satu) Surat Referensi Bank dari Bank Muamalat Nomor : 281/BM/FMT/III/2013 tanggal 27 Maret 2013;
- 85 1 (satu) bundel Surat dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : AJ.402/31/10/DJPD/2014 tanggal 23 April 2014 perihal Permohonan Uji Tipe;
- 86 1 (satu) lembar surat dari CV. Catur Perkasa Nomor : 017/MPU/CP/IV/2014 perihal Pelaksanaan Pengujian Unit Vulkan ;
- 87 1 (satu) lembar Form Kontrol Cash Request Nomor 047-A/REQ/VIII/12 tanggal 13 Agustus 2012 perihal Penarikan An. Asepto Wulung PMK....Cc Bahtiar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Nomor Cek MCB 749197 tanggal 13 Agustus 2012;
- 88 1 (satu) bendel Surat PT. Matra Perkasa Utama Nomor : GFA 009-0292 Perihal Permohonan Addendum Kontrak tanggal 4 September 2013.;
- 89 1 (satu) lembar prospek anggaran tahun 2011 kepada H. Ricos;
- 90 1 (satu) lembar Surat dukungan (Supporting Letter) nomor 0070/SL-ASA/VI.10 tanggal 24 Juni 2010 tentang dukungan PT. Astanita Sukses Apindo terhadap PT. Matra Perkasa Utama untuk mengikuti Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran 3000 Liter oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun Anggaran 2010;
- 91 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Pelelangan Umum Pascakualifikasi Pengadaan Mobil Pompa Ringan 2.500 Liter (light Pressure) Pelelangan Umum Pascakualifikasi Dinas Pemadam Kebakaran dan

Hal - 123 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta Nomor
3675/BAHP/DPK/XI/2012 tanggal 5 November 2012;

- 92 1 (satu) bundel Rekening Koran PT. Matra Perkasa Utama dari Bank Muamalat tanggal 28 Oktober 2013 keterangan Bahtiar Cheque Withdrawal sebesar Rp. 5.750.000.000,- (lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- 93 Surat PT Matra Perkasa Utama Nomor QAD 002-1001 tanggal 5 April 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran; (Asli);
- 94 Jaminan Penawaran dari PT. Asuransi Purna Artanugraha kepada PT Matra Perkasa Utama No. Reg. A 327974 Nomor Bond : 0111011300109 tanggal 5 April 2013; (Asli);
- 95 Daftar Kuantitas Harga dari PT. Matra Perkasa Utama tanggal 5 April 2013; (Asli);
- 96 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan TP. Matra Perkasa Utama tanggal 5 April 2013; (Asli);
- 97 Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan PT. Matra Perkasa Utama tanggal 5 April 2013; (Asli);
- 98 Spesifikasi Teknis Barang yang ditawarkan PT. Matra Perkasa Utama tanggal 5 April 2013; (Asli);
- 99 Spesifikasi Teknis Barang yang ditawarkan Principle dari Volkan Itfaiye Malzemer Sanayi Tic. Ltd. Sti tanggal 28 Maret 2013; (Asli);
- 100 Identitas Barang (Jenis, Tipe dan Merek) yang ditawarkan dari PT. Matra Perkasa Utama tanggal 5 April 2013; (asli);
- 101 Gambar teknis dari Volkan; (Asli);
- 102 Brosur Asli untuk Semua peralatan yang ditawarkan; (Asli);
- 103 Struktur Organisasi Volkan; (Asli);
- 104 List of Volkan Engineers; (Scan);
- 105 Struktur Organisasi Proyek PT. Matra Perkasa Utama tanggal 5 April 2013; (Asli);
- 106 Tenaga Teknis/Personil Inti PT. Matra Perkasa Utama tanggal 5 April 2013; (Asli);
- 107 Surat Pernyataan Tenaga Teknis/Personil Inti PT. Matra Perkasa Utama atas nama Adrian Roesly, SE Nomor : GAD 001-0060 tanggal 5 April 2013; (Asli);
- 108 Daftar Riwayat Hidup Tenaga Teknis/Personil Inti PT. Matra Perkasa

Hal - 124 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama atas nama Adrian Roesly, SE; (Scan);

- 109 Ijazah Sarjana Ekonomi Univ. Indonesia atas nama Adrian tanggal 5 Juli 1996; (copy);
- 110 Ijazah Diploma III Politeknik Mekanik Swiss ITB atas nama Adrian tanggal 8 September 1990; (copy) ;
- 111 Kartu Membership NFPA atas nama Adrian Roesly; (copy) ;
- 112 Piagam National Fire Protection Association atas nama Adrian Roesly tanggal 4 Februari 2010; (copy);
- 113 Surat Pernyataan Tenaga Teknis/Personil Inti PT. Matra Perkasa Utama atas nama Kunto Hapsoro Nomor : GAD 001-0049 tanggal 5 April 2013; (Asli);
- 114 Daftar Riwayat Hidup Tenaga Teknis/Personil Inti PT. Matra Perkasa Utama atas nama Kunto Hapsoro; (Scan);
- 115 KTP atas nama Kunto Hapsoro; (copy);
- 116 Ijazah Diploma III Politeknik Mekanik Swiss ITB atas nama kunto Hapsoro tanggal 8 September 1990; (copy);
- 117 Surat Pernyataan Tenaga Teknis/Personil Inti PT. Matra Perkasa Utama atas nama Bahtiar Nomor : GAD 001-0047 tanggal 5 April 2013; (Asli);
- 118 Daftar Riwayat Hidup Tenaga Teknis/Personil Inti PT. Matra Perkasa Utama atas nama Bahtiar; (Scan);
- 119 KTP Atas nama Bahtiar; (Copy);
- 120 Ijazah Sekolah Tinggi Akuntansi Negara program Diploma III atas nama Bahtiar tanggal 7 Juli 1987; (copy);
- 121 Surat Pernyataan Tenaga Teknis/Personil Inti PT. Matra Perkasa Utama atas nama Ir. Agung Sulistiawan Nomor : GAD 001-0046 tanggal 5 April 2013; (Asli);
- 122 Daftar Riwayat Hidup Tenaga Teknis/Personil Inti PT. Matra Perkasa Utama atas nama Ir. Agung Sulistiawan; (Scan) ;
- 123 KTP atas nama Ir. Agung Sulistiawan; (copy);
- 124 Ijazah Sarjana Teknik Univ. Indonesia tanggal 27 Agustus 1994; (Scan);
- 125 Surat Pernyataan Tenaga Teknis/Personil Inti PT. Matra Perkasa Utama atas nama Ir. Sukanto Nomor : GAD 001-0050 tanggal 5 April 2013; (Asli);
- 126 Daftar Riwayat Hidup Tenaga Teknis/Personil Inti PT. Matra Perkasa

Hal - 125 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utama atas nama Ir. Sukanto; (Scan);

- 127 KTP atas nama Sukanto; (copy);
- 128 Ijazah Sarjana Teknik Univ. Muhammadiyah Jakarta atas nama Sukanto tanggal 14 November 2006; (copy);
- 129 Surat Pernyataan Tenaga Teknis/Personil Inti PT. Matra Perkasa Utama atas nama Jufrikospita, ST Nomor : GAD 001-0048 tanggal 5 April 2013; (Asli);
- 130 Daftar Riwayat Hidup Tenaga Teknis/Personil Inti PT. Matra Perkasa Utama atas nama Jufrikospita, ST; (Scan);
- 131 KTP atas nama Jufrikospita, ST; (copy);
- 132 Ijazah Sarjana Teknik Univ. Andalas; (copy);
- 133 Sertifikat Juru Las pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan atas nama Samin Sasmita tanggal 9 Agustus 2012; (copy);
- 134 Daftar peralatan kerja, Foto dan Bukti Kepemilikan dari PT. Matra Perkasa Utama; (Asli);
- 135 Surat PT. Matra Perkasa Utama Nomor : GAD 001 0051 tanggal 5 April 2013 perihal Jaminan Garansi Chassis Kendaraan; (Asli);
- 136 Surat PT. Matra Perkasa Utama Nomor : GAD 001 0052 tanggal 5 April 2013 perihal Jaminan GaransiTangga Pemadam; (Asli);
- 137 Surat PT. Matra Perkasa Utama Nomor : GAD 001 0053 tanggal 5 April 2013 perihal Jaminan Garansi Pompa Pemadam; (Asli);
- 138 Surat PT. Matra Perkasa Utama Nomor : GAD 001 0054 tanggal 5 April 2013 perihal Jaminan Purnajual Suku Cadang; (Asli);
- 139 Surat Pernyataan Harga GSO/Plat Merah dari PT. Hudaya Maju Mandiri Nomor : 097/HMM-M/Per/IV/2013 tanggal 4 April 2013; (Asli);
- 140 ISO 9001-2008 Pabrik Pompa Kebakaran Nomor : Q0946; (copy);
- 141 Surat Keterangan Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi DKI Jakarta Nomor : 3459/-1.784.25 tentang Pengujian Mobil Pemadam Kebakaran (Mobil Pompa) tanggal 12 September 2007; (copy);
- 142 Laporan Hasil Uji Sistem Pompa pada Mobil Pemadam Kebakaran (Mobil Pompa) merk "Matra" type MMF-5000 Nomor : 159/-1.784.25 tanggal 10 September 2007; (copy);
- 143 Kesimpulan Pengujian Sistem Pompa pada Mobil Pemadam Kebakaran (Mobil Pompa) merk "Matra" type MMF-5000 tanggal 10 September 2007; (copy);

Hal - 126 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 144 Data Pengujian dan Pengamatan Sistem Pompa pada Mobil Pemadam Kebakaran (Mobil Pompa) merk "Matra" type MMF-5000 tanggal 10 September 2007; (copy);
- 145 Foto hasil Pengujian dan Pengamatan Sistem Pompa pada Mobil Pemadam Kebakaran (Mobil Pompa) merk "Matra" type MMF-5000; (copy);
- 146 Surat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor : 07/UPP/4/2012 tanggal 11 April 2012 perihal Perpanjangan Pendaftaran sebagai Agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri; (copy);
- 147 Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri pada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 08/STP-LN/UPP/4/2012 tanggal 11 April 2012; (copy);
- 148 Agency Agreement antara Nihon Kikai Kogyo Co., Ltd. Dengan PT. Matra Perkasa Utama tanggal 1 April 2012; (copy);
- 149 Surat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor : 415/UPP/2/2013 tanggal 1 februari 2013 perihal Pendaftaran Sebagai Agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri; (copy);
- 150 Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri pada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 416/STP-LN/UPP/4/2012 tanggal 1 Februari 2013; (copy);
- 151 Letter of Agreement and Notarial Ladder;
- 152 Certificate ISO 9001:2008 tanggal 1 Desember 2012; (Scan);
- 153 Sertifikat Standar Keselamatan Tangga Pemadam; (scan);
- 154 Sertifikat Sistem Pengelasan Tangga Pemadam; (scan);
- 155 Sertifikat Hasil Uji Imunitas dan Emisi Radiasi Mobil Tangga; (scan);
- 156 Final Report Nomor: 11-0706/01.Rev2 6 Agustus 2012; (Scan);
- 157 Sertifikat Hasil Uji Imunitas dan Emisi Radiasi Mobil Tangga (EMC); (scan);
- 158 Referensi dari Pelelangan Mobil Tangga dari Volkan tanggal 28 Maret 2013; (scan);
- 159 Contoh Polis Asuransi Unit Tangga Yang Pernah Disuplai; (scan);
- 160 Surat Pernyataan Barang Asli, Baru, dan Layak Operasi PT. Matra Perkasa Utama Nomor : GAD 001-0055 tanggal 5 April 2013; (Asli);
- 161 Surat Pernyataan Sanggup Menyerahkan Hasil Uji Performance PT. Matra Perkasa Utama Nomor : GAD 001-0056 tanggal 5 April 2013; (Asli);

Hal - 127 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 162 Surat Pernyataan Kesanggupan Asuransi PT. Matra Perkasa Utama Nomor : GAD 001-0057 tanggal 5 April 2013; (Asli);
- 163 Surat Pernyataan Kesanggupan Menyerahkan STNK dan BPKB PT. Matra Perkasa Utama Nomor : GAD 001-0058 tanggal 5 April 2013; (Asli);
- 164 Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) oleh PT. Matra Perkasa Utama tanggal 5 April 2013; (Asli);
- 165 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi Nomor : 510/413-BPPT/PB/V/2012 tanggal 21 Mei 2012; (Scan);
- 166 Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : TDP 102615104993 tanggal 16 Maret 2011; (copy);
- 167 Surat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi tentang Daftar Ulang Izin Usaha Industri tanggal 6 Juni 2011; (copy);
- 168 Surat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi tentang Izin Usaha Industri tanggal 4 Juni 2011; (copy);
- 169 Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kelurahan Cikiwul Nomor : 503/23-KI.Ckw/II/2013 tanggal 8 Februari 2013; (copy);
- 170 Tanda Daftar Ulang Perusahaan Nomor : 503/093/Mer-Indag/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008; (copy);
- 171 Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 503/Kep-226-Diperindagpar/VIII/03 tentang Izin Gangguan Workshop Atas Nama PT. Matra Perkasa Utama tanggal 8 Agustus 2003; (copy);
- 172 Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan dan Tidak Pailit PT. Matra Perkasa Utama Nomor : GAD 001-0061 tanggal 5 April 2013; (Asli);
- 173 Surat Pernyataan Kinerja Baik dan Tidak Masuk Daftar Hitam PT. Matra Perkasa Utama Nomor : GAD 001-0062 tanggal 5 April 2013; (Asli);
- 174 NPWP atas nama PT. Matra Perkasa Utama Nomor : 01.735.229.5-431.000; (copy);
- 175 Surat Keterangan Terdaftar dari Departemen Keuangan RI Dirjen Pajak Kanwil DJP Jawa Barat II Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi Nomor : PEM-00457/WPJ.22/KP.0703/2012 tanggal 2 April 2012; (copy);
- 176 NPWP atas nama PT. Matra Perkasa Utama Nomor : 01.735.229.5-432.000; (copy);

Hal - 128 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 177 Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-00917/WPJ.22/KP.1203/2012 tanggal 16 April 2012; (copy);
- 178 Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-00800/WPJ.22/ KP.1203/2012 tanggal 11 April 2012; (copy);
- 179 Tanda Terima Surat Pajak Tahunan (SPT) Nomor : 431-01-0000116 tanggal 3 April 2013; (copy);
- 180 Bukti Penerimaan Negara NTPN : 0308040106050008 jumlah Rp. 74.219.000 tanggal 3 April 2013; (copy);
- 181 Surat Setoran Pajak PT. Matra Perkasa Utama sejumlah Rp. 74.129.000 tanggal 3 April 2013; (copy);
- 182 Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-01027090/PPH2109/ WPJ.22/ KP.1203/2013 tanggal 25 Februari 2013; (copy);
- 183 Surat Setoran Pajak PT. Matra Perkasa Utama sejumlah Rp. 44.876.000 tanggal 11 Februari 2013; (copy);
- 184 Surat Setoran Pajak PT. Matra Perkasa Utama sejumlah Rp. 1.223.000 tanggal 31 Januari 2013; (copy);
- 185 Bukti Penerimaan Surat Nomor :S-01003305/PPH25/ WPJ.22/ KP.0703/2013 tanggal 7 Februari 2013; (copy);
- 186 Surat Setoran Pajak PT. Matra Perkasa Utama Nihil tanggal 31 Januari 2013; (copy);
- 187 Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010116545/PPN1111/ WPJ.22/ KP.1203/ 2013 tanggal 7 Februari 2013; (copy);
- 188 Data Pengalaman Perusahaan PT. Matra Pusaka Utama tanggal 5 April 2013; (Asli);
- 189 Certificate of Registration PT. Matra Pusaka Utama OHSAS 18001:2007; (copy);
- 190 Certificate of Registration PT. Matra Pusaka Utama ISO 9001:2008; (copy);
- 191 Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor : 1100000010366 tanggal 12 Mei 2011; (copy);
- 192 Formulir Isian Kualifikasi Badan Usaha PT. Matra Perkasa Utama tanggal 5 April 2013; (Asli);
- 193 Pakta Integritas PT. Matra Perkasa Utama tanggal 5 April 2013; (Asli);
- 194 Surat Keterangan Memiliki Kemampuan Dasar (KD) PT. Matra Perkasa Utama tanggal 5 April 2013; (Asli);

Hal - 129 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 195 Sertifikat Bengkel Karoseri Tertunjuk oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Nomor : 188.4/958/KD-BSOT/2011 tanggal 3 Mei 2011; (copy);
- 196 Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Nomor : 188.4/958/KD-BSOT/2011 tentang Penetapan Perusahaan PT. Matra Perkasa Utama sebagai Bengkel Karoseri Tertunjuk tanggal 3 Mei 2011; (copy);
- 197 Keterangan Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya No. Register : 00134/Sket/2013 tanggal 1 Februari 2013; (copy);
- 198 Kartu Tanda Anggota Biasa Kamar Dagang Industri (KADIN) No. Anggota 20121-08.001059 tanggal 22 Januari 2009; (copy);
- 199 KTP Pengurus PT. Matra Perkasa Utama atas nama Adrian Roesly, Bahtiar; (copy);
- 200 National Fire Protection Association (NFPA) PT. Matra Perkasa Utama tanggal 4 Februari 2010; (copy);
- 201 Kartu Membership NFPA atas nama PT. Matra Perkasa Utama; (copy);
- 202 Akta Pendirian Perusahaan tanggal 21 Desember 1995 Nomor 33; (copy);
- 203 Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-24380.AH.01.02.Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 3 Juni 2009; (copy);
- 204 Akta Notaris tentang Berita Acara Pendapat PT. Matra Pusaka Utama tanggal 9 Mei 2012 Nomor 03; (Copy);
- 205 Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-37539.AH.01.02.Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 12 Juli 2012; (copy);
- 206 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Cacat Muta/Garansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor : GAD 001-0063 tanggal 5 April 2013; (Asli);
- 207 Surat Pernyataan Garansi Layanan Purnajual PT. Matra Perkasa Utama Nomor : GAD 001-0064 tanggal 5 April 2013; (Asli);
- 208 Surat Pernyataan Dukungan Bank dari Bank Muamalat Nomor : 280/BM/FMT/III/2013 tanggal 27 Maret 2013; (Asli);
- 209 Surat Referensi Bank dari Bank Muamalat Nomor : 281/BM/FMT/III/2013 tanggal 27 Maret 2013; (Asli);

Hal - 130 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 210 Surat Keterangan dari Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Tangerang Selatan Nomor : 367.1/42-Damkar/2011 tanggal 5 Mei 2011; (copy);
- 211 Surat Keterangan dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kendal Nomor : 17/PMK.W.I/05/2011 tanggal 23 Mei 2011; (copy);
- 212 Surat Keterangan dari Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Bekasi Nomor : 367/28/DKPPK-DAMKAR/I/2011 tanggal 20 Januari 2011; (copy);
- 213 Surat Keterangan dari Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpollinmas) Kabupaten Ketapang Nomor : 024/0376/ KESBANGPOL-A/2011 tanggal 09 Mei 2011; (copy);
- 214 Surat Keterangan dari Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Kota Bekasi Nomor : 367/24b/V/2011 tanggal 5 Mei 2011; (copy);
- 215 Surat Keterangan dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur Nomor : 027/397/POL-PP/I/2012 tanggal 12 September 2012; (copy);
- 216 Surat Keterangan dari Kantor Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Cilegon Nomor : 364.1/03/Sarpras/2012 tanggal 4 Januari 2012; (copy);
- 217 Surat Keterangan dari Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Jambi Nomor : 900/103/I.1/DISDAMKAR Februari 2013; (copy);
- 218 Nota Dinas Nomor : 900/SJO-PPTK/2013 tanggal 20 Desember 2013 perihal Permohonan Pembayaran Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran; (asli);
- 219 Berita Acara Pembayaran Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran senilai Rp. 10.583.485.000,- (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) Nomor : 027/551-PPK/2013 tanggal 20 Desember 2013; (asli);
- 220 1 (satu) lembar Surat Referensi Bank dari Bank Muamalat kepada Pokja 2.4 Pengadaan barang/jasa lainnya Setda Kota Tangerang tanggal 27 Maret 2013;
- 221 Surat PT. Matra Perkasa Utama Reff No. GRW-009-60/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 perihal Permohonan Pembayaran 100 %; (Asli);

Hal - 131 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 222 Invoice PT. Matra Perkasa Utama senilai Rp. 10.583.485.000,- (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) Nomor : 065/MPU-INV/XII/2013 tanggal 20 Desember 2012; (Asli);
- 223 Faktur Pembelian PT. Matra Perkasa Utama senilai Rp. 10.583.485.000,- (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) Nomor : 066/FP-MPU/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013; (Asli);
- 224 Kwitansi PT. Matra Perkasa Utama senilai Rp. 10.583.485.000,- (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) Nomor : 065/MPU-KWT/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013; (Asli);
- 225 Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran senilai Rp. 10.583.485.000,- (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) Nomor : 027/547-PPTK/2013 tanggal 18 Desember 2013; (asli);
- 226 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 027/607.2-PPK/2013 Tanggal 3 Mei 2013 kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam pada Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran. (Asli);
- 227 Jaminan Pelaksanaan dari PT. Asuransi Purna Artanugraha dengan Nomor Jaminan : 0111021300039 Nilai Rp. 529.174.250,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah). (Asli);
- 228 Surat Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Nomor 027/581-Latlab/2013 Tanggal 23 April 2013 perihal Penunjukkan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang. (Asli);
- 229 Surat Pengantar Sekretariat Daerah Kota Tangerang Nomor 027/346-Bag.PBJ/2013 tanggal 22 April 2013 tentang Surat Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2013 sebagai bahan untuk menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). (Asli);
- 230 Summary Report Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2013 pada LPSE.;

Hal - 132 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 231 Berita Acara Sanggahan Pokja 2.4 Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tangerang Nomor : 027/09/BA.Sanggah/Mobiltangga-Damkar/IV/2013 tanggal 19 April 2013. (Asli);
- 232 Pengumuman Pemenang Lelang Pokja 2.4 Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tangerang Nomor 027/08/Peng.PBJ/Mobiltangga-Damkar/IV/2013 tanggal 15 April 2013. (Asli);
- 233 Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013 oleh Pokja 2.4 Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tangerang Nomor : 027/07/TAP.PBJ/Mobiltangga-Damkar/IV/2013 tanggal 15 April 2013. (Asli);
- 234 Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) oleh Pokja 2.4 Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tangerang Nomor : 027/06/BAHP/Mobiltangga-Damkar/IV/2013 tanggal 12 April 2013. (Asli);
- 235 Berita Acara Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Pokja 2.4 Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tangerang Nomor : 027/05/BAKPK/Mobiltangga-Damkar/III/2013 tanggal 12 April 2013. (Asli);
- 236 Hasil Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang. (Asli);
- 237 Berita Acara Evaluasi Penawaran, Administrasi Teknis dan Kewajaran Harga Nomor : 027/04/BA.Eva./Mobiltangga-Damkar/IV/2013 tanggal 12 April 2013. (Asli);
- 238 Berita Acara Pembukaan Penawaran dan Kualifikasi pada Pokja 2.4 Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tangerang Nomor : 027/03/BAPP/Mobiltangga-Damkar/IV/2013 tanggal 8 April 2013. (Asli);
- 239 Berita Acara Penjelasan Dokumen Pemilihan pada Pokja 2.4 Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tangerang Nomor : 027/02/BA.Penjelasan/Mobiltangga-Damkar/III/2013 tanggal 28 Maret 2013. (Asli);

Hal - 133 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 240 Berita Acara Upload File Dokumen Pemilihan dan Kualifikasi pada Pokja 2.4 Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tangerang Nomor : 027/01/Upload. Dok/Mobiltangga-Damkar/III/2013 tanggal 25 Maret 2013. (asli);
- 241 Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 027/142-PPK/2013 tentang Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013 tanggal 5 Maret 2013. (Asli);
- 242 Lampiran HPS Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013 tanggal 5 Maret 2013. (Asli);
- 243 Lampiran SK PPK Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013 tanggal 5 Maret 2013. (Asli);
- 244 Lampiran SK PPK Spesifikasi Teknis Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013 tanggal 5 Maret 2013. (Asli);
- 245 Nota Dinas Nomor : 027/141-PPTK/2013 tanggal 4 Maret 2013 perihal Usulan Penetapan dan Pengesahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). (Asli);
- 246 Lampiran Nota Dinas Nomor : 027/141-PPTK/2013 tanggal 4 Maret 2013 perihal Usulan Penetapan dan Pengesahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). (Asli);
- 247 Lampiran Usulan Penetapan HPS Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013 tanggal 4 Maret 2013. (Asli) ;
- 248 Lampiran Usulan Penetapan Spesifikasi Teknis Pengadaan Mobil Tangga Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013 tanggal 4 Maret 2013. (Asli);
- 249 Lampiran Usulan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri Lembar Kerja Penyusunan HPS Pengadaan Mobil Tangga Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013 tanggal 4 Maret 2013. (Asli);

Hal - 134 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 250 Nota Dinas Perihal Laporan Hasil Survey Harga Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam (Mobil Tangga) tanggal 6 Februari 2013. (Asli);
- 251 Daftar Kuantitas dan Harga Pengadaan 1 (satu) Unit Mobil Tangga Pemadam Kebakaran PT. Astanita Sukses Apindo tanggal 8 Februari 2013. (Asli);
- 252 Daftar Kuantitas dan Harga Pengadaan 1 (satu) Unit Mobil Tangga Pemadam Kebakaran PT. Matra Perkasa Utama tanggal 7 Februari 2013. (Asli);
- 253 Email kelanashakti@gmail.com (Ahkam Kelana Shakti) dan lampiran kepada aseptowulung@gmail.com (Asepto Wulung) tanggal 8-5-2013. (print screen);
- 254 Email kelanashakti@gmail.com (Ahkam Kelana Shakti) dan lampiran kepada aseptowulung@gmail.com (Asepto Wulung) tanggal 23-09-2013. (print screen);
- 255 Email kelanashakti@gmail.com (Ahkam Kelana Shakti) kepada aseptowulung@gmail.com (Asepto Wulung) tanggal 18-5-2013. (print screen);
- 256 Email kelanashakti@gmail.com (Ahkam Kelana Shakti) dan lampiran kepada aseptowulung@gmail.com (Asepto Wulung) tanggal 24-09-2013. (print screen);
- 257 Email kelanashakti@gmail.com (Ahkam Kelana Shakti) kepada aseptowulung@gmail.com (Asepto Wulung) tanggal 07-01-2014. (print screen);
- 258 Email kelanashakti@gmail.com (Ahkam Kelana Shakti) kepada aseptowulung@gmail.com (Asepto Wulung) tanggal 11-12-2013. (print screen);
- 259 Email kelanashakti@gmail.com (Ahkam Kelana Shakti) kepada aseptowulung@gmail.com (Asepto Wulung) tanggal 24-09-2013. (print screen);
- 260 Email ricos_mpu@yahoo.com (ricos matra) kepada aseptowulung@gmail.com (Asepto Wulung) tanggal 31-10-2012. (print screen);
- 261 Email aseptowulung@gmail.com (Asepto Wulung) kepada ricos_mpu@yahoo.com (ricos matra) tanggal 11-09-2012. (print screen);

Hal - 135 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 262 Email ricos_mpu@yahoo.com (ricos matra) dan lampiran kepada aseptowulung@gmail.com (Asepto Wulung) tanggal 17-09-2012. (print screen);
- 263 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang No:800/KEP 01-Sekretariat/20013 tanggal 02 Januari 2013 Perihal: penunjukan pejabat pembina program, pejabat penanggungjawab kegiatan, pejabat pelaksana teknis kegiatan, pelaksana teknis kegiatan dan pelaksana administrasi kegiatan pada dinas pemadam kebakaran kota tangerang tahun anggaran 2013; (copy) beserta lampirannya;
- 264 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 800/366-Umpeg/2013 tanggal 5 Februari 2013 tentang Surat Tugas Melaksanakan Survey Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 bertempat di wilayah Jabodetabek;
- 265 1 (satu) lembar Daftar Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang.angerang Tahun Anggaran 2013. (asli beserta lampirannya);
- 266 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Nomor : 800/KEP.10-Sekretariat/2013 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013. (asli);
- 267 1 (satu) bundel Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Nomor : 027/1062.1-Sekretariat/2013 tanggal 17 Desember 2013. (asli);
Beserta lampirannya;
- 268 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Barang secara Elektronik terhadap Pengadaan Mobil Tangga dengan HPS Rp. 10.887.800.000,- (sepuluh milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- 269 1 (SATU) BUNDEL Surat Perjanjian Perubahan (Addendum Kontrak) Nomor : 027/752.1-ADD-KONTRAK/PPK/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang penambahan waktu kegiatan. (asli);
- 270 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013 Nomor : 027/007/SK.PPK-Perlab/2013 tanggal 1 Agustus 2013 Tentang Penetapan dan Penambahan Waktu Pekerjaan dan

Hal - 136 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Spesifikasi Teknis Pengadaan mobil Tangga. (asli);

- 271 1 (satu) bundel Berita Acara Evaluasi Penambahan Waktu Pekerjaan dan Perubahan Spesifikasi Teknis Pengadaan Mobil Tangga Dinas Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2013 Nomor 027/005/Pan-Kontrak/Perlab/2013 tanggal 1 Agustus 2013. (asli);
- 272 1 (satu) lembar surat Panitia Peneliti Kontrak Pengadaan Mobil Tangga Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013 Nomor : 027/006/Pan-Kontrak/Perlab/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang Laporan Hasil Evaluasi dan Negosiasi Paket Pengadaan Mobil Tangga. (asli);
- 273 1 (satu) lembar Surat Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Nomor : 027/004/Pan-Kontrak/Perlab/2013 tanggal 31 Juli 2013 perihal Undangan Evaluasi Penambahan Waktu Pekerjaan dan Perubahan Spesifikasi Teknis. (asli);
- 274 1 (satu) lembar Surat Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Nomor : 027/001/Mbl-Tangga/Perlab/2013 tanggal 30 juli 2013 perihal Permohonan Usulan Penambahan Waktu Pekerjaan dan Perubahan Spesifikasi Teknis. (asli);
- 275 1 (satu) lembar Surat Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Nomor : 027/002/PPK/Pen-Kontrak/Perlab/2013 tanggal 31 juli 2013 perihal Penelitian Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga. (asli);
- 276 1 (satu) lembar Surat Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Nomor : 027/003/Pan-Kontrak/Perlab/2013 tanggal 31 juli 2013 perihal Persetujuan Penambahan Waktu dan Perubahan Spesifikasi. (asli);
- 277 1 (satu) bundel Surat dari PT Matra Perkasa Utama Nomor : GFA 009-0225 tanggal 26 Juli 2013 tentang Permohonan Penambahan Waktu Pekerjaan dan Perubahan Spesifikasi Teknis. (asli);
Beserta lampirannya;
- 278 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/546-PPTK/2013 tanggal 18 Desember 2013. (copy);
- 279 1 (satu) bundel Surat Pesanan (SP) Nomor : 027/607.3-PPK/2013 tanggal 3 Mei 2013 tentang Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran. (asli);
- 280 1 (satu) bundel penawaran M42 Hydraulic Turntable Ladder Certified

Hal - 137 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Occording To En 14043 dari Vulkan;

- 281 1 (satu) bundel Surat Pernyataan dari PT. Indomobil Prima Niaga Nomor : 11/SP-MKT/V/2013 tanggal 30 Mei 2013. (copy);
Beserta lampiran foto;
- 282 1 (satu) lembar Disposisi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Nomor : 027/453-PPK-Latlab/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Usulan Pelelangan Kegiatan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran TA. 2013;
- 283 1 (satu) lembar Surat Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Nomor : 027/453-PPK-Latlab/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Usulan Pelelangan Kegiatan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran TA. 2013;
- 284 1 (satu) bendel Spesifikasi Teknis Umum Mobil Tangga. (asli);
- 285 1 (satu) bundel Persyaratan Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Mobil Tangga pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang TA. 2013. (asli);
- 286 1 (satu) bundel Persyaratan Unsur-Unsur Evaluasi Teknis Pengadaan Mobil Tangga Dinas Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2013. (asli);
- 287 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah No. DPA SKPD 1.19.1.04.02.22.,03.5.2. Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013. (asli);
- 288 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013 Nomor SPM : 359/SPM/LS tanggal 24 Desember 2013 untuk keperluan pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam (pengadaan mobil tangga pemadam kebakaran) sejumlah Rp. 10.583.485.000,- (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 289 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 27 Desember 2013 untuk keperluan pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam (pengadaan mobil tangga pemadam kebakaran) sejumlah Rp. 10.583.485.000,- (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 290 1 (satu) bundel dokumen pengiriman barang dari Vulkan Yangin Sondurme Teknologijeri SAN. TIC. A.,S No J 0694411. (copy);

Hal - 138 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beserta lampirannya;

- 291 1 (satu) bundel Dokumen penawaran PT. Astanita Sukses Apindo.
(copy) beserta lampirannya;
- 292 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Karya Multiguna Nusantara.
(copy) beserta lampirannya;
- 293 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor
027/607.2-PPK/2013 tanggal 03 Mei 2013. Beserta Lampirannya;
- 294 1 (satu) lembar Surat Setor Pajak lembar ke-5 atas nama PT. Matra
Perkasa Utama sebesar Rp. 962.135.000,- (sembilan ratus enam
puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran
PPN Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran
Dinas Damkar Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013. (asli);
- 295 1 (satu) lembar Surat Setor Pajak lembar ke-5 atas nama PT. Matra
Perkasa Utama sebesar Rp. 144.320.250,- (seratus empat puluh
empat juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah)
untuk pembayaran PPh 22 Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga
Pemadam Kebakaran Dinas Damkar Kota Tangerang Tahun
Anggaran 2013. (asli);
- 296 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) atas nama
Asepto Wulung, Indera Purwono P., S.Sos, Drs. H. Ahmad Baridi, ST
Qodhiana Hajati, A.Md tanggal 5 Februari 2013. (asli);
- 297 1 (satu) bundel paspor Hijau Nomor : A1876867 atas nama Asepto
Wulung Sudito;
- 298 1 (satu) lembar Boarding Pass atas nama Ahkam Kelana kode
SFWJHA 2/34 CGK-TK 0066/12;
- 299 1 (satu) buah flashdisk warna orange berisi tentang Dokumen
Kontrak PT. Matra perkasa Utama dengan Vulkan;

***Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan
dalam perkara an. Tersangka Asepto Wulung Sudito Partodarsono, ST;***

9. Membebaskan kepada Terdakwa, untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Memperhatikan dan membaca, permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Mei 2016 sebagaimana dalam akta permintaan banding Nomor 5/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Srg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2016

Hal - 139 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Srg Jo No 57/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg;

Memperhatikan dan membaca, permintaan banding dari Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2016 sebagaimana dalam akta permintaan banding Nomor 5/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Srg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Mei 2016 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan banding Nomor 5/Akta.Pid.Sus/ 2016/PN.Srg Jo No 57/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg;

Memperhatikan dan membaca, Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2016 sebagaimana dalam akta penerimaan Memori Banding Nomor 5/ Akta. Pid.Sus / 2016 / PN. Srg Jo No. 57 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Mei 2016 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor 5/ Akta.Pid.Sus /2016/PN. Srg Jo No. 57/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Srg;

Memperhatikan dan membaca, Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Mei 2016 sebagaimana dalam akta penerimaan Memori Banding Nomor 5/ Akta. Pid.Sus / 2016 / PN. Srg Jo No. 57 /Pid.Sus-TPK/2015/PN. Srg dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2016 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor 5/ Akta. Pid.Sus/2016/PN. Srg Jo No. 57/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Srg;

Memperhatikan dan membaca, Kontra Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2016 sebagaimana dalam akta penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 5/ Akta. Pid.Sus / 2016 / PN. Srg Jo No. 57 /Pid.Sus-TPK/2015/PN. Srg dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Juni 2016 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor 5/ Akta. Pid.Sus/2016/PN. Srg Jo No. 57/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Srg;

Memperhatikan dan membaca, surat pemberitahuan masing-masing tanggal 19 Mei 2016, Nomor : W29.UU/1385,1387/HN.01.10/V/2016 kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten terhitung mulai tanggal 19 Mei 2016;

Hal - 140 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg diucapkan pada tanggal 28 April 2016 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 2 Mei 2016 dan 4 Mei 2016, dengan demikian permintaan banding telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah dengan seksama mempelajari berkas perkara salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Serang Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg tanggal 28 April 2016 yang dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tingkat banding **tidak sependapat** dengan alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah memilih dakwaan ke 1 dan membebaskan Terdakwa Adrian Roesly, SE, Selaku Direktur Utama PT. Matra Perkasa Utama dari Dakwaan Kesatu Primair dan menyatakan Terdakwa Adrian Roesly, SE, Selaku Direktur Utama PT. Matra Perkasa Utama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg tanggal 28 April 2016, memori banding dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, karena dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum berbentuk kombinasi atau gabungan alternatif dan subsidiaritas, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan memilih untuk membuktikan dakwaan ke 2 yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa materi keberatan-keberatan dalam Memori Banding disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding yang disampaikan oleh penasihat hukum Terdakwa, dimana fakta-fakta hukum

Hal - 141 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat mengenyampingkan pertimbangan hukum atas perkara pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Adrian Roesly, SE, Selaku Direktur Utama PT. Matra Perkasa Utama oleh karenanya keberatan-keberatan dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut secara hukum patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dakwaan ke 2 yang didakwakan kepada Terdakwa Adrian Roesly, SE, Selaku Direktur Utama PT. Matra Perkasa Utama yaitu melanggar pasal yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut memuat unsur - unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang memberi atau menjanjikan sesuatu;
3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara;
4. Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau suatu kumpulan orang baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengandung pengertian adanya orang yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab/orang yg cakap (*bekwaam*) & mampu (*bevoegd*) untuk melakukan suatu tindakan hukum oleh undang-undang dan tidak ditaruh dibawah pengawasan / pengampuan;

Hal - 142 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah bukan unsur suatu delik, akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah terdakwa telah memenuhi unsur yang pertama ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi bernama Adrian Roesly, SE, Selaku Direktur Utama PT. Matra Perkasa Utama, perusahaan swasta, dengan identitas sebagaimana identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa sebagai orang perseorangan, dan setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim ternyata telah dibenarkan oleh Terdakwa, selain itu para saksi yang dihadirkan dalam persidangan juga telah membenarkan terhadap identitas Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan, sehingga orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi adalah orang yang tepat dan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Akta Nomor 3 tertanggal 9 Mei 2012, yang dibuat oleh Notaris Eva Syahrial Litoto, S.H, perihal Berita Acara Rapat PT Matra Perkasa Utama, Terdakwa Adrian Roesly adalah sebagai Direktur Utama PT. Matra Perkasa Utama;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Kerja dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Nomor 027/607.2-PPK/2013 tanggal 3 Mei 2013 dan Surat Perjanjian atau Kontrak Nomor 027/607.1-PPK/2013, Terdakwa Adrian Roesly selaku penyedia barang dalam kegiatan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Untuk Anggaran Tahun 2013 pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan Unsur Setiap Orang atas perbuatan Terdakwa bernama Adrian Roesly, SE, selaku Direktur Utama PT. Matra Perkasa Utama, Perusahaan Swasta, maka Majelis Hakim Tingkat banding berkeyakinan kalau unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Hal - 143 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Unsur memberi atau menjanjikan sesuatu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, saksi **EVI RISDYAWATI** sebagai Staf Keuangan PT. Matra Perkasa Utama sejak tahun 2000, menyatakan bahwa bukti Kas Keluar nomor 3557 tanggal 17 Mei 2013 sebesar Rp. 70.000.000,- untuk panitia kota Tangerang, dikenali saksi sebagai kwitansi kas keluar sebagai bukti pengeluaran uang yang saksi lakukan;

Menimbang, bahwa yang menerima uang adalah sebagaimana nama yang tertera dalam pihak “yang menerima” dalam kwitansi kas keluar tersebut dengan perincian : Kas Keluar nomor 3557 tanggal 17 Mei 2013 sebesar Rp. 70.000.000,- untuk panitia kota Tangerang yang menerima uang adalah terdakwa Adrian Roesly;

Menimbang bahwa benar Terdakwa Adrian Roesly, telah menyerahkan uang kepada Saksi Asepto Wulung sebagai Kepala Seksi Peralatan dan Pemeliharaan pada Bidang Peralatan dan Laboratorium Kota Tangerang sebesar Rp 70.000.000,00, berdasarkan bukti surat nomor A.40 perihal Kas Keluar PT. Matra Perkasa Utama sebesar Rp 70.000.000,00 untuk keperluan “Cash bon u/ Panitia Kota Tangerang” tertanggal 17 Mei 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi ASEPTO WULUNG SUDITO PARTODARSONO, ST sebagai Kepala Seksi Peralatan dan Pemeliharaan pada Bidang Peralatan dan Laboratorium Kota Tangerang, bahwa saksi pernah diperintah oleh saksi DIDING ISKANDAR untuk menerima uang sebesar Rp. 70.000.000 (*tujuh puluh juta rupiah*) dari terdakwa ADRIAN ROESLY;

Menimbang, bahwa saksi EVI RISDYAWATI sebagai Staf Keuangan PT. Matra Perkasa Utama mengenali bukti kas keluar nomor 5730 tanggal 05 Pebruari 2014 keperluan cash untuk Kota Tangerang Rp. 100.000.000,-, bahwa saksi mengenali kwitansi kas keluar tersebut sebagai bukti pengeluaran uang yang saksi lakukan;

Menimbang bahwa yang menerima uang adalah sebagaimana nama yang tertera dalam pihak “yang menerima” dalam kwitansi kas keluar tersebut dengan perincian : kas keluar nomor 13 tanggal 05 Pebruari 2014 keperluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cash untuk Kota Tangerang Rp. 100.000.000,- yang menerima uang Sdr. ADRIAN ROESLY;

Menimbang bahwa saksi ASEPTO WULUNG SUDITO PARTO DARSONO, ST sebagai Kepala Seksi Peralatan dan Pemeliharaan pada Bidang Peralatan dan Laboratorium Kota Tangerang pernah diperintah oleh saksi DIDING ISKANDAR untuk menerima uang sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari ADRIAN ROESLY yang diterima saksi di daerah Kemanggisan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan Unsur memberi atau menjanjikan sesuatu atas perbuatan Terdakwa bernama Adrian Roesly, SE, selaku Direktur Utama PT. Matra Perkasa Utama, Perusahaan Swasta, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan kalau Unsur memberi atau menjanjikan sesuatu telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Unsur kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan proses pembuktian unsur atas subyek hukum pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima sesuatu atau menerima janji-janji terkait dengan pengadaan mobil Tangga Pemadam Kebakaran pada tahun 2013 di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang;

Menimbang, bahwa sumber dana yang digunakan untuk pengadaan mobil Tangga Pemadam Kebakaran tersebut adalah APBD 2013 Kota Tangerang, dengan Pagu Sebesar Rp. 10.983.027.000 (sepuluh miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Drs. DIDING ISKANDAR (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Dinas Pemadam Kota Tangerang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 821/KEP.201-BKPP/2009 tanggal 31 Agustus 2009 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang yang juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen pada kegiatan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Untuk Anggaran Tahun 2013 berdasarkan Nomor : 900/Kep. 476-DPKAD/2012 tanggal 28 Desember 2012;

Menimbang, bahwa Drs. DIDING ISKANDAR selaku Pengguna Anggaran dan juga sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran

Hal - 145 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Nomor : 800/KEP.01-Sekretariat /2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembina Program, Pejabat Penanggungjawab Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pelaksana Administrasi Kegiatan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013 tanggal 02 Januari 2013, dalam kegiatan "Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam, yang menunjuk:

1. Drs.H. DIDING ISKANDAR selaku Pembina Program Kegiatan;
2. Drs. Ato Nuryanto, Msi sebagai Penanggungjawab Kegiatan;
3. Asepto Wulung, SP,ST sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi ASEPTO WULUNG SUDITO PARTODARSONO, ST sebagai Kepala Seksi Peralatan dan Pemeliharaan pada Bidang Peralatan dan Laboratorium Kota Tangerang dan juga sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, bahwa saksi pernah diperintah oleh saksi DIDING ISKANDAR untuk menerima uang sebesar Rp. 70.000.000 (*tujuh puluh juta rupiah*) dari terdakwa ADRIAN ROESLY;

Menimbang, bahwa saksi ASEPTO WULUNG SUDITO PARTODARSONO, ST sebagai Kepala Seksi Peralatan dan Pemeliharaan pada Bidang Peralatan dan Laboratorium Kota Tangerang pernah diperintah oleh saksi DIDING ISKANDAR untuk menerima uang sejumlah Rp. 100.000.000 (*seratus juta rupiah*) dari ADRIAN ROESLY yang diterima saksi di daerah Kemanggisan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan Unsur kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara atas perbuatan Terdakwa bernama Adrian Roesly, SE, selaku Direktur Utama PT. Matra Perkasa Utama, Perusahaan Swasta, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan Unsur kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Menimbang, bahwa benar Saksi Drs. Diding Iskandar, selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang, memerintahkan Saksi Asepto

Hal - 146 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wulung, selaku Kepala Seksi Peralatan dan Pemeliharaan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang untuk menyusun usulan rencana kerja pengadaan mobil tangga dan memerintahkan Saksi Asepto Wulung untuk mengambil harga satuan mobil tangga pemadam kebakaran kepada PT. Matra Perkasa Utama yang merupakan Pemenang Tender di beberapa Pengadaan Di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang;

Menimbang, bahwa benar kemudian Saksi Asepto Wulung menghubungi PT Matra Perkasa Utama yang dipimpin oleh Terdakwa Adrian Roesly untuk meminta harga satuan mobil tangga dan untuk menyusun *Price List* atau perincian harga, kemudian Saksi Asepto Wulung menemui Saksi Ricos selaku Marketing PT. Matra Perkasa Utama;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa Adrian Roesly tersebut melanggar *pasal 6 huruf e Perpres No. 54 tahun 2010 yang disebutkan bahwa "para pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang / jasa"* yang mana PT. Matra Perkasa Utama adalah peserta tender pengadaan mobil tangga pemadam kebakaran;

Menimbang, bahwa benar dalam rangka persiapan kegiatan pengadaan mobil tangga di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang, sekitar bulan Januari 2013 Saksi Drs.Diding Iskandar mengundang Terdakwa Adrian Roesly selaku pimpinan PT Matra Perkasa Utama dalam kapasitas sebagai Calon Penyedia Jasa, untuk datang ke Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang dan dalam presentasinya Terdakwa Adrian Roesly mempresentasikan mobil tangga merek Volkan buatan Turki, dengan chasis kendaraan HINO dan atas penawaran tersebut, Saksi Drs.DIDING ISKANDAR menyetujui akan menggunakan produk mobil tangga merek Volkan dengan memerintahkan Saksi Asepto Wulung **untuk mengawal** PT. Matra Perkasa Utama menjadi pemenang lelang;

Menimbang, bahwa perintah untuk mengawal PT. Matra Perkasa Utama menjadi pemenang lelang tidak sesuai atau melanggar pasal *Pasal 5 Perpres no 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip*

Hal - 147 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut yang harus efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ADRIAN ROESLY, SE yang menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000 dan diterima oleh Sdr. Drs. DIDING ISKANDAR melalui sdr Asepto Wulung dalam rangka meluncurkan proses pencairan uang tagihan milik PT. MATRA PERKASA UTAMA tersebut adalah bertentangan dengan pasal 6 huruf h Perpres No. 54 tahun 2010 yang menyatakan : “ *para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika yaitu tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan Barang / Jasa*”

Menimbang, bahwa pada tanggal 05 Februari 2014, setelah uang pembayaran mobil tangga diterima secara keseluruhan dari Pemerintah Kota Tangerang, Terdakwa Adrian Roesly, SE menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Sdr. Drs. DIDING ISKANDAR melalui Sdr. Asepto Wulung;

Menimbang, bahwa Adapun perbuatan Terdakwa ADRIAN ROESLY, SE menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000 dan penerimaan oleh Sdr. Drs. DIDING ISKANDAR melalui Sdr. Asepto Wulung dalam rangka memper lancar proses pengadaan mobil tangga tersebut telah bertentangan dengan pasal 6 huruf h Perpres No. 54 tahun 2010 yang menyatakan : “ *para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika yaitu tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan Barang / Jasa*;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan Unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atas perbuatan Terdakwa bernama Adrian Roesly, SE, selaku Direktur Utama PT. Matra Perkasa Utama, Perusahaan Swasta, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Hal - 148 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP disebutkan bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam suatu dakwaan sekalipun bukan merupakan unsur delik, akan tetapi berfungsi untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas terjadinya sebuah peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari unsur yang dikandung dalam pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim Tingkat Banding memandang dalam hal ini terdakwa Adrian Roesly, SE, selaku Direktur Utama PT. Matra Perkasa Utama, Perusahaan Swasta termasuk dalam kriteria sebagai mereka yang melakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Adrian Roesly, telah menyerahkan uang kepada Saksi Asepto Wulung sebagai Kepala Seksi Peralatan dan Pemeliharaan pada Bidang Peralatan dan Laboratorium Kota Tangerang sebesar Rp 70.000.000,00, berdasarkan bukti surat nomor A.40 perihal Kas Keluar PT. Matra Perkasa Utama sebesar Rp 70.000.000,00 untuk keperluan "Cash bon u/ Panitia Kota Tangerang" tertanggal 17 Mei 2013;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi ASEPTO WULUNG SUDITO PARTODARSONO, ST sebagai Kepala Seksi Peralatan dan Pemeliharaan pada Bidang Peralatan dan Laboratorium Kota Tangerang, bahwa saksi pernah diperintah oleh saksi DIDING ISKANDAR untuk menerima uang sebesar Rp. 70.000.000 (*tujuh puluh juta rupiah*) dari terdakwa ADRIAN ROESLY;

Menimbang bahwa saksi ASEPTO WULUNG SUDITO PARTODARSONO, ST sebagai Kepala Seksi Peralatan dan Pemeliharaan pada Bidang Peralatan dan Laboratorium Kota Tangerang pernah diperintah oleh

Hal - 149 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



saksi DIDING ISKANDAR untuk menerima uang sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari ADRIAN ROESLY yang diterima saksi di daerah Kemanggisan;

Menimbang, bahwa dalam perkara pengadaan mobil Tangga Pemadam Kebakaran pada tahun 2013 di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang telah dimintakan pertanggungjawaban secara hukum terhadap Terdakwa, Adrian Roesly, SE, selaku Direktur Utama PT. Matra Perkasa Utama, Perusahaan Swasta;

Menimbang, bahwa tergambar secara jelas adanya kerjasama antara terdakwa Adrian Roesly, SE, selaku Direktur Utama PT. Matra Perkasa Utama, Perusahaan Swasta dengan aparaturnya yaitu ASEPTO WULUNG SUDITO PARTODARSONO, ST sebagai Kepala Seksi Peralatan dan Pemeliharaan pada Bidang Peralatan dan Laboratorium Kota Tangerang dan Drs. DIDING ISKANDAR (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Dinas Pemadam Kota Tangerang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 821/KEP.201-BKPP/2009 tanggal 31 Agustus 2009 dalam rangka pengadaan mobil Tangga Pemadam Kebakaran pada tahun 2013 di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan pertimbangan Unsur mereka yang melakukan telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Unsur Pasal 65 KUHP Perbarengan (gabungan)

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam ilmu pengetahuan hukum pidana disebut dengan concursus realis atau gabungan tindak pidana, oleh Van Hamel disebut dengan samenloop van delicten yang mana oleh para ahli atau dalam praktik harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan pidana sebagaimana yang

Hal - 150 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumuskan didalam undang-undang (Roni Wiyanto, Asas-asas hukum pidana Indonesia, hlm 303);

Menimbang, bahwa secara singkat dapat disimpulkan concursus realis adalah perbarengan (gabungan) beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan masing-masing perbuatan itu telah memenuhi rumusan tindak pidana yang diatur didalam undang-undang pidana (Roni Wiyanto, Asas-asas hukum pidana Indonesia, hlm 303);

Menimbang, bahwa Terdakwa Adrian Roesly, SE, Selaku Direktur Utama PT. Matra Perkasa Utama, perusahaan swasta melakukan tindak pidana korupsi yang tidak merupakan gabungan beberapa perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana yang terpenuhi unsurnya dalam rumusan tindak pidana Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan Unsur perbarengan (gabungan) atas perbuatan Terdakwa bernama Adrian Roesly, SE, selaku Direktur Utama PT. Matra Perkasa Utama, Perusahaan Swasta, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur yang terkandung dari dakwaan ke 2 yang berisikan dakwaan pokok yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah dipenuhi maka Terdakwa Adrian Roesly, SE, Selaku Direktur Utama PT. Matra Perkasa Utama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana oleh Terdakwa Adrian Roesly, SE, Selaku Direktur Utama PT. Matra Perkasa Utama tidak hanya dinilai dari tindak pidananya saja, melainkan dari segi implikasinya terhadap masyarakat berupa turunnya kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas proses lelang pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah;

Hal - 151 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Adrian Roesly, SE, Selaku Direktur Utama PT. Matra Perkasa Utama tidak memahami dan tidak menjalankan secara baik dan benar kedudukan sebagai pihak swasta yang mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa seperti yang telah diuraikan pada pembuktian unsur-unsur pidana pada Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa demi menerapkan efek jera Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman penjara atas diri Terdakwa Adrian Roesly, SE, Selaku Direktur Utama PT. Matra Perkasa Utama layak untuk diperberat mengingat tindak pidana dibidang pengadaan barang dan jasa Pemerintah mendominasi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang berat akan memberi pelajaran kepada siapa saja yang berpotensi melakukan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa Adrian Roesly, SE, Selaku Direktur Utama PT. Matra Perkasa Utama berada dalam tahanan rutan dan guna menjamin putusan perkara ini dapat dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 242 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan supaya Terdakwa Adrian Roesly, SE, Selaku Direktur Utama PT. Matra Perkasa Utama tetap berada dalam tahanan rutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Adrian Roesly, SE, Selaku Direktur Utama PT. Matra Perkasa Utama terbukti bersalah dan kepadanya harus dijatuhi pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa Adrian Roesly, SE, Selaku Direktur Utama PT. Matra Perkasa Utama;

Memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *juncto* pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Hal - 152 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHP) *juncto* pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/ PN.Srg tanggal 28 April 2016 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Adrian Roesly, SE, Selaku Direktur Utama PT. Matra Perkasa Utama, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Adrian Roesly, SE, Selaku Direktur Utama PT. Matra Perkasa Utama oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Adrian Roesly, SE, Selaku Direktur Utama PT. Matra Perkasa Utama dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Adrian Roesly, SE, Selaku Direktur Utama PT. Matra Perkasa Utama tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) lembar Asli Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor :000000-006285-20131209-000224 tanggal 23 Desember 2013 ;
 - 2 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan Adrian Roesly, SE dalam hal bertindak untuk dan atas nama PT.MATRA PERKASA UTAMA yang menyatakan dan menjamin kebenaran asli Dokumen Asli Pelengkap Pabean tanggal 23 Desember 2013 ;
 - 3 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP : 01.735.229.5-432.001 An.PT.MATRA PERKASA UTAMA dan NPWP :01.735.229.5-431.000 An.PT.MATRA PERKASA UTAMA ;
 - 4 1 (satu) lembar Foto Copy Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) 05.044053 Atas Nama PT.MATRA PERKASA UTAMA tanggal 16 September 2013 ;

Hal - 153 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 1 (satu) lembar Foto Copy Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) Nomor:102202182-P Atas Nama PT.MATRA PERKASA UTAMA tanggal 09 September 2013 ;
- 6 1 (satu) lembar Asli COMMERCIAL INVOICE VOLKAN No.442575 tanggal 11 November 2013 sebagai lampiran PIB No.514525 Tanggal 20 Desember 2013 ;
- 7 1 (satu) lembar Asli PACKING LIST VOLKAN No.442575 tanggal 11 November 2013 sebagai Lampiran PIB ;
- 8 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) PT.MATRA PERKASA UTAMA tanggal 11 Desember 2013 untuk pembayaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor :000000-006285-20131209-000224 tanggal 09 Desember 2013 ;
- 9 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Penerimaan Negara Impor dari Bank Mandiri Cabang JKT PERUMPEL TJ.PRIOK yang dibayar oleh PT.MATRA PERKASA UTAMA tanggal 11 Desember 2013 ;
- 10 1 (satu) lembar Asli PENGAJUAN PEMBERITAHUAN PABEAN No.GAD 007-0406 tanggal 10 Desember 2013 ;
- 11 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP : 31.277.288.2-003.000 atas nama PT.SYNERGY LOGISTIC INTERPERSADA ;
- 12 1 (satu) lembar FotoCopy Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) 03.030378 atas nama PT.SYNERGY LOGISTIC INTERPERSADA tanggal 11 Januari 2012 ;
- 13 1 (satu) lembar Asli Penerimaan PIB Nomor pengajuan : 000000-006285-20131209-000224 diterima pada 20-12-2013 ;
- 14 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) Nomor Pengajuan : 000000-006285-20131209-000224 Nomor Pendaftaran PIB :514525 tanggal 20-12-2013 ;
- 15 1 (satu) lembar Asli Instruksi Pemeriksaan Nomor pendaftaran PIB : 514525 Tanggal 20-12-2013 ;
- 16 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Impor Nomor : BA-096620/KPU.01/BD Tanggal 27 Desember 2013 ;
- 17 1 (satu) lembar PACKING LIST VOLKAN No.442575 tanggal 11 November 2013 sebagai dasar pemeriksaan Fisik ;
- 18 2 (dua) lembar Foto Copy LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN Nomor PIB : 514525 Tanggal PIB : 20-12-2013 waktu cetak 09-01-2014 ;
- 19 1 (satu) lembar Asli FOTO LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN FISIK PIB Nomor 514525 Tanggal PIB : 20 Desember 2013 ;

Hal - 154 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor : 001718/KPU.01/2014 Tanggal 02-01-2014 nomor pengajuan : 000000-006285-20131209-000224 nomor pendaftaran PIB : 514525 tanggal 20-12-2013 ;
- 21 2 (dua) lembar Asli TIME TABLE WAKTU PELAYANAN PIB NOMOR 514525 TANGGAL 20 DESEMBER 2013 ;
- 22 1 (satu) lembar Asli Informasi Nilai Pabean kepada Pembeli PT.MATRA PERKASA UTAMA Pemberitahu PT.SYNERGY LOGISTIC INTERPERSADA tanggal 31 Desember 2013 ;
- 23 3 (tiga) lembar Asli DEKLARASI NILAI PABEAN (DNP) nama pembeli PT.MATRA PERKASA UTAMA tanggal 31 Desember 2013 ;
- 24 8 (delapan) lembar Asli FIRE TRUCK PURCHASING CONTRACT Antara PT.MATRA PERKASA UTAMA dan VOLKAN Contract No: EXP.509.62.03.OE tanggal 06 Mei 2013 ;
- 25 1 (satu) lembar Asli SURAT TANDA PENDAFTARAN SEBAGAI AGEN TUNGGAL BARANG PRODUKSI LUAR NEGERI Nomor : 416 /STP-LN/UPP/2/2013 berlaku sampai dengan 1 Februari 2015 diberikan kepada PT.MATRA PERKASA UTAMA tanggal 1 Februari 2013 ;
- 26 1 (satu) lembar Asli COMMERCIAL INVOICE No:442575 tanggal 11 November 2013 sebagai lampiran Deklarasi Nilai Pabean Tanggal 31 Desember 2013 ;
- 27 1 (satu) lembar Foto Copy Aplikasi Kiriman uang yang dikeluarkan Bank MUAMALAT No.130940 ;
- 28 1 (satu) lembar Asli bukti pengiriman barang LOGISTICS dari VOLKAN kepada PT.MATRA PERKASA UTAMA ;
- 29 1(satu) lembar Asli Bill Of Lading No.APLU 800814997 ;
- 30 1 (Satu) bundel buku penilaian Asset PT MATRA PERKASA UTAMA;
- 31 1 (satu) Bundel Fire truck Service and project contract No. EXP.509.62.03.OE (ASLI) ;
- 32 1 (satu) Bundel Fire truck Purchasing contract No. EXP.509.62.03.OE (Kopi) ;
- 33 1 (satu) map katalog VOLKAN (Asli) ;
- 34 1 (satu) lembar Proforma Invoice No.509.62.03.OE- 2nd revised tanggal 22 Agustus 2013 (ASLI) ;
- 35 1 (satu) Surat No. QAD-0406 Tanggal 14 September 2012 Perihal: Spesifikasi teknis penawaran Mobil DAMKAR PT. MATRA PERKASA

Hal - 155 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UTAMA yang ditandatangani oleh Adrian Roesly selaku direktur utama PT. MATRA, beserta lampiran Proposal Teknis Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Tangga 42-M (Fire Ladder Truck-42M) ;
- 36 1 (satu) Bundel company profile PT. MATRA PERKASA UTAMA ;
- 37 1 (satu) Lembar commercial invoice Mobil Tangga dari VOLKAN No. Invoice 442575 tanggal 11 November 2013 dengan total harga penjualan Mobil Tangga senilai 230.000 Euro termasuk biaya angkut dan asuransi ;
- 38 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Muamalat dari PT. MATRA PERKASA UTAMA kepada VOLKAN YANGIN SONDURME Tanggal 28 Oktober 2013 dengan nilai transfer 230.000 Euro ;
- 39 1 (satu) Lembar commercial invoice Project and Development cost for VOLKAN M44 dari VOLKAN No. Invoice 442576 tanggal 11 November 2013 dengan total senilai 255.000 Euro ;
- 40 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri dari ADRIAN ROESLY kepada VOLKAN YANGIN SONDURME Tanggal 29 Agustus 2013 untuk pembayaran VOLKAN M44 dengan nilai transfer 70.000 Euro dan Rekening Koran Bank Mandiri AN. ADRIAN ROESLY dengan No. Rek. 125-00-0640264-8. ;
- 41 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri dari ADRIAN ROESLY kepada VOLKAN YANGIN SONDURME Tanggal 01 November 2013 untuk R&D VOLKAN Truck dengan nilai transfer 185.000 Euro dan Rekening Koran Bank Mandiri AN. ADRIAN ROESLY dengan No. Rek. 125-00-0640264-8.
- 42 1 (satu) surat Ref No:GRW-009-60/XII/2013 dari PT MATRA ke PPK DINAS DAMKAR tanpa tanggal perihal permohonan pembayaran 100% ;.
- 43 1 (satu) kwitansi No:065/MPU-KWT/XII/2013 dari PT MATRA kepada DINAS DAMKAR Kota Tangerang tidak bertanggal bulan desember 2013. Penerimaan uang pembayaran Mobil Tangga DAMKAR sesuai kontrak No:027/607.1-PPK/2013 tanggal 03 Mei 2013 Senilai Rp.10.583.485.000,-
- 44 1 (satu) Faktur Pembelian No:068/FP-MPU/XII/2013 dari PT MATRA tidak bertanggal desember 2013 ditandatangani oleh ADRIAN ROESLY mengenai Pengadaan Mobil Tangga dengan nilai total Rp.10.583.485.000,-.

Hal - 156 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 1 (satu) Kwitansi No:065/MPU-KWT/XII/2013. Kwitansi pembayaran sejumlah Rp. 10.583.485.000,- untuk pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga DAMKAR sesuai surat perjanjian Kontrak No:027/607.1-PPK/2013 tanggal 03 Mei 2013 dari Pengguna Anggaran DINAS DAMKAR Kota Tangerang.
- 46 1 (satu) Invoice No:065/MPU-INV/XII/ 2013 (tanpa tanggal) dari ADRIAN ROESLY (DIRUT PT MATRA) kepada Pengguna Anggaran Pengadaan Mobil Tangga DINAS DAMKAR Kota Tangerang senilai Rp.10.583.485.000,- ;
- 47 1 (satu) Faktur Pajak No:020.902-13.98197800 (tanpa Tanggal) AN. PT MATRA untuk jasa kena pajak Pengadaan Mobil tangga DAMKAR. Beserta lampirannya ;
- 48 1 (satu) bundel Presentation agreement (perjanjian ATPM) tanggal 22 Januari antara VOLKAN dan PT MATRA No. 02238 ;
- 49 1 (satu) bundel Work Order Nomor W/O 0300-2013 tanggal W/O 25 April 2013 No. SPPBJ :027/581-Latlab/2013 Tanggal SPPBJ 23 April 2013 Pemberi Pekerja Pemerintah Kota Tangerang ;
- 50 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Nomor 027/607.1-PPK/2013 tanggal 3 Mei 2013 ;
- 51 1 (satu) bundel buku Kendaraan dan Peralatan Pemadam Kebakaran;
- 52 1 (satu) bundel bukti-bukti Pengeluaran Tamu dan Pelatihan Vulkan ;
- 53 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 4340 tanggal 3 Oktober 2013 sebesar Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 54 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 4341 tanggal 2 Oktober 2013 sebesar Rp. 52.480.000,- (lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- 55 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 3561 tanggal 7 Juni 2013 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- 56 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 4548 tanggal 24 September 2013 sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) ;
- 57 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 3568 tanggal 11 Juni 2013 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal - 157 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 4534 tanggal 23 Agustus 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- 59 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 5190 tanggal 21 Desember 2013 sebesar Rp. 70.400.000,- (tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah) ;
- 60 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 5730 tanggal 5 Februari 2014 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- 61 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama tanggal 19 Oktober 2013 sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- 62 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 3558 tanggal 20 Mei 2013 sebesar Rp. 6.200.000,- (enam dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- 63 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 3558 tanggal 20 Mei 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- 64 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 3558 tanggal 20 Mei 2013 sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- 65 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama tanggal 19 September 2014 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- 66 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 3371 tanggal 27 Maret 2013 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- 67 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 5736 tanggal 30 Januari 2014 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- 68 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 3154 tanggal 25 Januari 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- 69 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 3557 tanggal 17 Mei 2013 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
- 70 1 (satu) Surat Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri Nomor : 415/UPP/2/2013 tanggal 1 Februari 2013 perihal Pendaftaran sebagai Agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri. Beserta lampirannya. ;

Hal - 158 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71 1 (satu) bendel Akta Notaris Nomor 33 Tanggal 21 Desember 1995 ;
- 72 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02-8193 HT.01.01.TH.97 tanggal 20 agustus 1997 ;
- 73 Akta Notaris Nomor 03 Tanggal 9 Mei 2012 tentang Akta Berita Acara Rapat PT. Matra Perkasa Utama ;
- 74 1 (satu) bundel hasil evaluasi lelang dari website LPSE ;
- 75 1 (satu) lembar bilyet giro nomor : MGC 648602 tanggal 24 September 2014 sebesar Rp 825.000.000 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- 76 1 (satu) lembar bilyet giro nomor : MGC 648603 tanggal 24 September 2014 sebesar Rp 460.000.000 (Empat Ratus Enam Puluh juta rupiah) ;
- 77 1 (satu) lembar bilyet giro nomor : MGC 648604 tanggal 24 September 2014 sebesar Rp 204.000.000 (Dua Ratus Empat juta rupiah) ;
- 78 1 (satu) lembar transaksi via Atm Mandiri tanggal 27 Agustus 2014 dari EVI RISDYAWATI nomor rekening 1290006534180 ke Bank BCA nama SUSAN EKAWATI nomor rekening 0071333310 sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pendamping Kota Jambi 3 PT masing-masing sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 79 1 (satu) lembar transaksi via Atm Mandiri tanggal 26 Agustus 2014 dari EVI RISDYAWATI nomor rekening 1290006534180 ke Bank BCA nama SUSAN EKAWATI nomor rekening 0071333310 sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pendamping 3 Perusahaan Kabupaten Lampung Barat Cc. Pak Nur A. masing-masing sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 80 1 (satu) lembar transaksi via Atm Mandiri tanggal 22 Agustus 2014 dari EVI RISDYAWATI nomor rekening 1290006534180 ke Bank BCA nama SUSAN EKAWATI nomor rekening 0071333310 sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pendamping lelang ulang Kabupaten Bandung 3 PT Cc. Pak Nur A. masing-masing sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 81 1 (satu) lembar kuitansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor 6614 tanggal 7 Mei 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal - 159 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 82 1 (satu) lembar Kas Keluar PT. Matra Perkasa Utama Nomor : 6470 tanggal 22 April 2014 sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan Beli Adaptor Pak Asepto sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan operasional marketing sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- 83 1 (satu) bundel Foto-foto fasilitas/peralatan milik sendiri PT. Matra Perkasa Utama ;
- 84 1 (satu) Surat Referensi Bank dari Bank Muamalat Nomor : 281/BM/FMT/III/2013 tanggal 27 Maret 2013;
- 85 1 (satu) bundel Surat dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : AJ.402/31/10/DJPD/2014 tanggal 23 April 2014 perihal Permohonan Uji Tipe ;
- 86 1 (satu) lembar surat dari CV. Catur Perkasa Nomor : 017/MPU/CP/IV/2014 perihal Pelaksanaan Pengujian Unit Vulkan ;
- 87 1 (satu) lembar Form Kontrol Cash Request Nomor 047-A/REQ/VIII/12 tanggal 13 Agustus 2012 perihal Penarikan An. Asepto Wulung PMK....Cc Bahtiar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Nomor Cek MCB 749197 tanggal 13 Agustus 2012
- 88 1 (satu) bendel Surat PT. Matra Perkasa Utama Nomor : GFA 009-0292 Perihal Permohonan Addendum Kontrak tanggal 4 September 2013. ;
- 89 1 (satu) lembar prospek anggaran tahun 2011 kepada H. Ricos ;
- 90 1 (satu) lembar Surat dukungan (Supporting Letter) nomor 0070/SL-ASA/VI.10 tanggal 24 Juni 2010 tentang dukungan PT. Astanita Sukses Apindo terhadap PT. Matra Perkasa Utama untuk mengikuti Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran 3000 Liter oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun Anggaran 2010 ;
- 91 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Pelelangan Umum Pascakualifikasi Pengadaan Mobil Pompa Ringan 2.500 Liter (light Pressure) Pelelangan Umum Pascakualifikasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta Nomor 3675/BAHP/DPK/XI/2012 tanggal 5 November 2012 ;
- 92 1 (satu) bundel Rekening Koran PT. Matra Perkasa Utama dari Bank Muamalat tanggal 28 Oktober 2013 keterangan Bahtiar Cheque Withdrawal sebesar Rp. 5.750.000.000,- (lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

Hal - 160 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93 Surat PT Matra Perkasa Utama Nomor QAD 002-1001 tanggal 5 April 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran; (Asli) ;
- 94 Jaminan Penawaran dari PT. Asuransi Purna Artanugraha kepada PT Matra Perkasa Utama No. Reg. A 327974 Nomor Bond : 0111011300109 tanggal 5 April 2013; (Asli) ;
- 95 Daftar Kuantitas Harga dari PT. Matra Perkasa Utama tanggal 5 April 2013; (Asli) ;
- 96 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan TP. Matra Perkasa Utama tanggal 5 April 2013; (Asli) ;
- 97 Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan PT. Matra Perkasa Utama tanggal 5 April 2013; (Asli) ;
- 98 Spesifikasi Teknis Barang yang ditawarkan PT. Matra Perkasa Utama tanggal 5 April 2013; (Asli) ;
- 99 Spesifikasi Teknis Barang yang ditawarkan Principle dari Volkan Itfaiye Malzemerli Sanayi Tic. Ltd. Sti tanggal 28 Maret 2013; (Asli)
- 100 Identitas Barang (Jenis, Tipe dan Merek) yang ditawarkan dari PT. Matra Perkasa Utama tanggal 5 April 2013; (asli) ;
- 101 Gambar teknis dari Volkan; (Asli) ;
- 102 Brosur Asli untuk Semua peralatan yang ditawarkan; (Asli);
- 103 Struktur Organisasi Volkan; (Asli) ;
- 104 List of Volkan Engineers; (Scan) ;
- 105 Struktur Organisasi Proyek PT. Matra Perkasa Utama tanggal 5 April 2013; (Asli) ;
- 106 Tenaga Teknis/Personil Inti PT. Matra Perkasa Utama tanggal 5 April 2013; (Asli) ;
- 107 Surat Pernyataan Tenaga Teknis/Personil Inti PT. Matra Perkasa Utama atas nama Adrian Roesly, SE Nomor : GAD 001-0060 tanggal 5 April 2013; (Asli) ;
- 108 Daftar Riwayat Hidup Tenaga Teknis/Personil Inti PT. Matra Perkasa Utama atas nama Adrian Roesly, SE; (Scan) ;
- 109 Ijazah Sarjana Ekonomi Univ. Indonesia atas nama Adrian tanggal 5 Juli 1996; (copy) ;
- 110 Ijazah Diploma III Politeknik Mekanik Swiss ITB atas nama Adrian tanggal 8 September 1990; (copy) ;
- 111 Kartu Membership NFPA atas nama Adrian Roesly; (copy) ;

Hal - 161 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112 Piagam National Fire Protection Association atas nama Adrian Roesly tanggal 4 Februari 2010; (copy) ;
- 113 Surat Pernyataan Tenaga Teknis/Personil Inti PT. Matra Perkasa Utama atas nama Kunto Hapsoro Nomor : GAD 001-0049 tanggal 5 April 2013; (Asli) ;
- 114 Daftar Riwayat Hidup Tenaga Teknis/Personil Inti PT. Matra Perkasa Utama atas nama Kunto Hapsoro; (Scan) ;
- 115 KTP atas nama Kunto Hapsoro; (copy) ;
- 116 Ijazah Diploma III Politeknik Mekanik Swiss ITB atas nama kunto Hapsoro tanggal 8 September 1990; (copy) ;
- 117 Surat Pernyataan Tenaga Teknis/Personil Inti PT. Matra Perkasa Utama atas nama Bahtiar Nomor : GAD 001-0047 tanggal 5 April 2013; (Asli) ;
- 118 Daftar Riwayat Hidup Tenaga Teknis/Personil Inti PT. Matra Perkasa Utama atas nama Bahtiar; (Scan) ;
- 119 KTP Atas nama Bahtiar; (Copy) ;
- 120 Ijazah Sekolah Tinggi Akuntansi Negara program Diploma III atas nama Bahtiar tanggal 7 Juli 1987; (copy) ;
- 121 Surat Pernyataan Tenaga Teknis/Personil Inti PT. Matra Perkasa Utama atas nama Ir. Agung Sulistiawan Nomor : GAD 001-0046 tanggal 5 April 2013; (Asli) ;
- 122 Daftar Riwayat Hidup Tenaga Teknis/Personil Inti PT. Matra Perkasa Utama atas nama Ir. Agung Sulistiawan; (Scan) ;
- 123 KTP atas nama Ir. Agung Sulistiawan; (copy) ;
- 124 Ijazah Sarjana Teknik Univ. Indonesia tanggal 27 Agustus 1994; (Scan) ;
- 125 Surat Pernyataan Tenaga Teknis/Personil Inti PT. Matra Perkasa Utama atas nama Ir. Sukamto Nomor : GAD 001-0050 tanggal 5 April 2013; (Asli) ;
- 126 Daftar Riwayat Hidup Tenaga Teknis/Personil Inti PT. Matra Perkasa Utama atas nama Ir. Sukamto; (Scan) ;
- 127 KTP atas nama Sukamto; (copy) ;
- 128 Ijazah Sarjana Teknik Univ. Muhammadiyah Jakarta atas nama Sukamto tanggal 14 November 2006; (copy) ;
- 129 Surat Pernyataan Tenaga Teknis/Personil Inti PT. Matra Perkasa Utama atas nama Jufrikospita, ST Nomor : GAD 001-0048 tanggal 5 April 2013; (Asli) ;

Hal - 162 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 130 Daftar Riwayat Hidup Tenaga Teknis/Personil Inti PT. Matra Perkasa Utama atas nama Jufrikospita, ST; (Scan) ;
- 131 KTP atas nama Jufrikospita, ST; (copy) ;
- 132 Ijazah Sarjana Teknik Univ. Andalas; (copy) ;
- 133 Sertifikat Juru Las pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan atas nama Samin Sasmita tanggal 9 Agustus 2012; (copy) ;
- 134 Daftar peralatan kerja, Foto dan Bukti Kepemilikan dari PT. Matra Perkasa Utama; (Asli) ;
- 135 Surat PT. Matra Perkasa Utama Nomor : GAD 001 0051 tanggal 5 April 2013 perihal Jaminan Garansi Chassis Kendaraan; (Asli) ;
- 136 Surat PT. Matra Perkasa Utama Nomor : GAD 001 0052 tanggal 5 April 2013 perihal Jaminan GaransiTangga Pemadam; (Asli) ;
- 137 Surat PT. Matra Perkasa Utama Nomor : GAD 001 0053 tanggal 5 April 2013 perihal Jaminan Garansi Pompa Pemadam; (Asli) ;
- 138 Surat PT. Matra Perkasa Utama Nomor : GAD 001 0054 tanggal 5 April 2013 perihal Jaminan Purnajual Suku Cadang; (Asli) ;
- 139 Surat Pernyataan Harga GSO/Plat Merah dari PT. Hudaya Maju Mandiri Nomor : 097/HMM-M/Per/IV/2013 tanggal 4 April 2013; (Asli);
- 140 ISO 9001-2008 Pabrik Pompa Kebakaran Nomor : Q0946; (copy) ;
- 141 Surat Keterangan Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi DKI Jakarta Nomor : 3459/-1.784.25 tentang Pengujian Mobil Pemadam Kebakaran (Mobil Pompa) tanggal 12 September 2007; (copy) ;
- 142 Laporan Hasil Uji Sistem Pompa pada Mobil Pemadam Kebakaran (Mobil Pompa) merk "Matra" type MMF-5000 Nomor : 159/-1.784.25 tanggal 10 September 2007; (copy) ;
- 143 Kesimpulan Pengujian Sistem Pompa pada Mobil Pemadam Kebakaran (Mobil Pompa) merk "Matra" type MMF-5000 tanggal 10 September 2007; (copy) ;
- 144 Data Pengujian dan Pengamatan Sistem Pompa pada Mobil Pemadam Kebakaran (Mobil Pompa) merk "Matra" type MMF-5000 tanggal 10 September 2007; (copy) ;
- 145 Foto hasil Pengujian dan Pengamatan Sistem Pompa pada Mobil Pemadam Kebakaran (Mobil Pompa) merk "Matra" type MMF-5000; (copy) ;
- 146 Surat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor :

Hal - 163 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 07/UPP/4/2012 tanggal 11 April 2012 perihal Perpanjangan Pendaftaran sebagai Agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri; (copy) ;
- 147 Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri pada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 08/STP-LN/UPP/4/2012 tanggal 11 April 2012; (copy) ;
- 148 Agency Agreement antara Nihon Kikai Kogyo Co., Ltd. Dengan PT. Matra Perkasa Utama tanggal 1 April 2012; (copy) ;
- 149 Surat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor : 415/UPP/2/2013 tanggal 1 februari 2013 perihal Pendaftaran Sebagai Agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri; (copy) ;
- 150 Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri pada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 416/STP-LN/UPP/4/2012 tanggal 1 Februari 2013; (copy) ;
- 151 Letter of Agreement and Notarial Ladder ;
- 152 Certificate ISO 9001:2008 tanggal 1 Desember 2012; (Scan) ;
- 153 Sertifikat Standar Keselamatan Tangga Pemadam; (scan) ;
- 154 Sertifikat Sistem Pengelasan Tangga Pemadam; (scan) ;
- 155 Sertifikat Hasil Uji Imunitas dan Emisi Radiasi Mobil Tangga; (scan) ;
- 156 Final Report Nomor: 11-0706/01.Rev2 6 Agustus 2012; (Scan) ;
- 157 Sertifikat Hasil Uji Imunitas dan Emisi Radiasi Mobil Tangga (EMC); (scan) ;
- 158 Referensi dari Pelelangan Mobil Tangga dari Volkan tanggal 28 Maret 2013; (scan) ;
- 159 Contoh Polis Asuransi Unit Tangga Yang Pernah Disuplai; (scan) ;
- 160 Surat Pernyataan Barang Asli, Baru, dan Layak Operasi PT. Matra Perkasa Utama Nomor : GAD 001-0055 tanggal 5 April 2013; (Asli) ;
- 161 Surat Pernyataan Sanggup Menyerahkan Hasil Uji Performance PT. Matra Perkasa Utama Nomor : GAD 001-0056 tanggal 5 April 2013; (Asli) ;
- 162 Surat Pernyataan Kesanggupan Asuransi PT. Matra Perkasa Utama Nomor : GAD 001-0057 tanggal 5 April 2013; (Asli) ;
- 163 Surat Pernyataan Kesanggupan Menyerahkan STNK dan BPKB PT. Matra Perkasa Utama Nomor : GAD 001-0058 tanggal 5 April 2013; (Asli) ;
- 164 Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) oleh PT. Matra Perkasa Utama tanggal 5 April 2013; (Asli) ;

Hal - 164 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 165 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi Nomor : 510/413-BPPT/PB/V/2012 tanggal 21 Mei 2012; (Scan) ;
- 166 Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : TDP 102615104993 tanggal 16 Maret 2011; (copy) ;
- 167 Surat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi tentang Daftar Ulang Izin Usaha Industri tanggal 6 Juni 2011; (copy) ;
- 168 Surat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi tentang Izin Usaha Industri tanggal 4 Juni 2011; (copy) ;
- 169 Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kelurahan Cikiwul Nomor : 503/23-KI.Ckw/II/2013 tanggal 8 Februari 2013; (copy) ;
- 170 Tanda Daftar Ulang Perusahaan Nomor : 503/093/Mer-Indag/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008; (copy) ;
- 171 Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 503/Kep-226-Diperindagpar/VIII/03 tentang Izin Gangguan Workshop Atas Nama PT. Matra Perkasa Utama tanggal 8 Agustus 2003; (copy) ;
- 172 Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan dan Tidak Pailit PT. Matra Perkasa Utama Nomor : GAD 001-0061 tanggal 5 April 2013; (Asli) ;
- 173 Surat Pernyataan Kinerja Baik dan Tidak Masuk Daftar Hitam PT. Matra Perkasa Utama Nomor : GAD 001-0062 tanggal 5 April 2013; (Asli) ;
- 174 NPWP atas nama PT. Matra Perkasa Utama Nomor : 01.735.229.5-431.000; (copy) ;
- 175 Surat Keterangan Terdaftar dari Departemen Keuangan RI Dirjen Pajak Kanwil DJP Jawa Barat II Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi Nomor : PEM-00457/WPJ.22/KP.0703/2012 tanggal 2 April 2012; (copy) ;
- 176 NPWP atas nama PT. Matra Perkasa Utama Nomor : 01.735.229.5-432.000; (copy) ;
- 177 Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-00917/WPJ.22/KP.1203/2012 tanggal 16 April 2012; (copy) ;
- 178 Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-00800/WPJ.22/ KP.1203/2012 tanggal 11 April 2012; (copy) ;
- 179 Tanda Terima Surat Pajak Tahunan (SPT) Nomor : 431-01-0000116 tanggal 3 April 2013; (copy) ;

Hal - 165 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 180 Bukti Penerimaan Negara NTPN : 0308040106050008 jumlah Rp. 74.219.000 tanggal 3 April 2013; (copy) ;
- 181 Surat Setoran Pajak PT. Matra Perkasa Utama sejumlah Rp. 74.129.000 tanggal 3 April 2013; (copy) ;
- 182 Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-01027090/PPH2109/ WPJ.22/ KP.1203/2013 tanggal 25 Februari 2013; (copy) ;
- 183 Surat Setoran Pajak PT. Matra Perkasa Utama sejumlah Rp. 44.876.000 tanggal 11 Februari 2013; (copy) ;
- 184 Surat Setoran Pajak PT. Matra Perkasa Utama sejumlah Rp. 1.223.000 tanggal 31 Januari 2013; (copy) ;
- 185 Bukti Penerimaan Surat Nomor :S-01003305/PPH25/ WPJ.22/ KP.0703/2013 tanggal 7 Februari 2013; (copy) ;
- 186 Surat Setoran Pajak PT. Matra Perkasa Utama Nihil tanggal 31 Januari 2013; (copy) ;
- 187 Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-010116545/PPN1111/ WPJ.22/ KP.1203/ 2013 tanggal 7 Februari 2013; (copy) ;
- 188 Data Pengalaman Perusahaan PT. Matra Pusaka Utama tanggal 5 April 2013; (Asli) ;
- 189 Certificate of Registration PT. Matra Pusaka Utama OHSAS 18001:2007; (copy) ;
- 190 Certificate of Registration PT. Matra Pusaka Utama ISO 9001:2008; (copy) ;
- 191 Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor : 1100000010366 tanggal 12 Mei 2011; (copy) ;
- 192 Formulir Isian Kualifikasi Badan Usaha PT. Matra Perkasa Utama tanggal 5 April 2013; (Asli) ;
- 193 Pakta Integritas PT. Matra Perkasa Utama tanggal 5 April 2013; (Asli);
- 194 Surat Keterangan Memiliki Kemampuan Dasar (KD) PT. Matra Perkasa Utama tanggal 5 April 2013; (Asli) ;
- 195 Sertifikat Bengkel Karoseri Tertunjuk oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Nomor : 188.4/958/KD-BSOT/2011 tanggal 3 Mei 2011; (copy) ;
- 196 Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Nomor : 188.4/958/KD-BSOT/2011 tentang Penetapan Perusahaan PT. Matra Perkasa Utama sebagai Bengkel Karoseri Tertunjuk tanggal 3 Mei 2011; (copy) ;

Hal - 166 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 197 Keterangan Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya No. Register : 00134/Sket/2013 tanggal 1 Februari 2013; (copy) ;
- 198 Kartu Tanda Anggota Biasa Kamar Dagang Industri (KADIN) No. Anggota 20121-08.001059 tanggal 22 Januari 2009; (copy) ;
- 199 KTP Pengurus PT. Matra Perkasa Utama atas nama Adrian Roesly, Bahtiar; (copy) ;
- 200 National Fire Protection Association (NFPA) PT. Matra Perkasa Utama tanggal 4 Februari 2010; (copy) ;
- 201 Kartu Membership NFPA atas nama PT. Matra Perkasa Utama; (copy) ;
- 202 Akta Pendirian Perusahaan tanggal 21 Desember 1995 Nomor 33; (copy) ;
- 203 Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-24380. AH.01.02.Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 3 Juni 2009; (copy) ;
- 204 Akta Notaris tentang Berita Acara Pendapat PT. Matra Pusaka Utama tanggal 9 Mei 2012 Nomor 03; (Copy) ;
- 205 Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-37539.AH.01.02.Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 12 Juli 2012; (copy) ;
- 206 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Cacat Muta/Garansi PT. Matra Perkasa Utama Nomor : GAD 001-0063 tanggal 5 April 2013; (Asli) ;
- 207 Surat Pernyataan Garansi Layanan Purnajual PT. Matra Perkasa Utama Nomor : GAD 001-0064 tanggal 5 April 2013; (Asli) ;
- 208 Surat Pernyataan Dukungan Bank dari Bank Muamalat Nomor : 280/BM/FMT/III/2013 tanggal 27 Maret 2013; (Asli) ;
- 209 Surat Referensi Bank dari Bank Muamalat Nomor : 281/BM/FMT/III/2013 tanggal 27 Maret 2013; (Asli) ;
- 210 Surat Keterangan dari Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Tangerang Selatan Nomor : 367.1/42-Damkar/2011 tanggal 5 Mei 2011; (copy) ;
- 211 Surat Keterangan dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kendal Nomor : 17/PMK.W.I/05/2011 tanggal 23 Mei 2011; (copy) ;
- 212 Surat Keterangan dari Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Bekasi Nomor : 367/28/DKPPK-DAMKAR/I/2011 tanggal 20 Januari 2011; (copy) ;

Hal - 167 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 213 Surat Keterangan dari Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpollinmas) Kabupaten Ketapang Nomor : 024/0376/ KESBANGPOL-A/2011 tanggal 09 Mei 2011; (copy) ;
- 214 Surat Keterangan dari Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Kota Bekasi Nomor : 367/24b/V/2011 tanggal 5 Mei 2011; (copy) ;
- 215 Surat Keterangan dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur Nomor : 027/397/POL-PP/I/2012 tanggal 12 September 2012; (copy) ;
- 216 Surat Keterangan dari Kantor Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Cilegon Nomor : 364.1/03/Sarpras/2012 tanggal 4 Januari 2012; (copy) ;
- 217 Surat Keterangan dari Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Jambi Nomor : 900/103/I.1/DISDAMKAR Februari 2013; (copy) ;
- 218 Nota Dinas Nomor : 900/SJO-PPTK/2013 tanggal 20 Desember 2013 perihal Permohonan Pembayaran Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran; (asli) ;
- 219 Berita Acara Pembayaran Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran senilai Rp. 10.583.485.000,- (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) Nomor : 027/551-PPK/2013 tanggal 20 Desember 2013; (asli) ;
- 220 1 (satu) lembar Surat Referensi Bank dari Bank Muamalat kepada Pokja 2.4 Pengadaan barang/jasa lainnya Setda Kota Tangerang tanggal 27 Maret 2013 ;
- 221 Surat PT. Matra Perkasa Utama Reff No. GRW-009-60/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 perihal Permohonan Pembayaran 100 %; (Asli) ;
- 222 Invoice PT. Matra Perkasa Utama senilai Rp. 10.583.485.000,- (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) Nomor : 065/MPU-INV/XII/2013 tanggal 20 Desember 2012; (Asli) ;
- 223 Faktur Pembelian PT. Matra Perkasa Utama senilai Rp. 10.583.485.000,- (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) Nomor : 066/FP-MPU/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013; (Asli) ;

Hal - 168 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 224 Kwitansi PT. Matra Perkasa Utama senilai Rp. 10.583.485.000,- (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) Nomor : 065/MPU-KWT/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013; (Asli) ;
- 225 Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran senilai Rp. 10.583.485.000,- (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) Nomor : 027/547-PPTK/2013 tanggal 18 Desember 2013; (asli) ;
- 226 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : 027/607.2-PPK/2013 Tanggal 3 Mei 2013 kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam pada Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran. (Asli) ;
- 227 Jaminan Pelaksanaan dari PT. Asuransi Purna Artanugraha dengan Nomor Jaminan : 0111021300039 Nilai Rp. 529.174.250,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah). (Asli) ;
- 228 Surat Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Nomor 027/581-Latlab/2013 Tanggal 23 April 2013 perihal Penunjukkan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang. (Asli) ;
- 229 Surat Pengantar Sekretariat Daerah Kota Tangerang Nomor 027/346-Bag.PBJ/2013 tanggal 22 April 2013 tentang Surat Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2013 sebagai bahan untuk menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). (Asli) ;
- 230 Summary Report Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2013 pada LPSE.;
- 231 Berita Acara Sanggahan Pokja 2.4 Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tangerang Nomor : 027/09/BA.Sanggah/Mobiltangga-Damkar/IV/2013 tanggal 19 April 2013. (Asli) ;
- 232 Pengumuman Pemenang Lelang Pokja 2.4 Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tangerang Nomor 027/08/Peng.PBJ/Mobiltangga-

Hal - 169 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damkar/IV/2013 tanggal 15 April 2013. (Asli) ;

- 233 Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013 oleh Pokja 2.4 Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tangerang Nomor : 027/07/TAP.PBJ/Mobiltangga-Damkar/IV/2013 tanggal 15 April 2013. (Asli) ;
- 234 Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) oleh Pokja 2.4 Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tangerang Nomor : 027/06/BAHP/Mobiltangga-Damkar/IV/2013 tanggal 12 April 2013. (Asli) ;
- 235 Berita Acara Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Pokja 2.4 Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tangerang Nomor : 027/05/BAKPK/Mobiltangga-Damkar/III/2013 tanggal 12 April 2013. (Asli) ;
- 236 Hasil Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang. (Asli);
- 237 Berita Acara Evaluasi Penawaran, Administrasi Teknis dan Kewajaran Harga Nomor : 027/04/BA.Eva./Mobiltangga-Damkar/IV/2013 tanggal 12 April 2013. (Asli) ;
- 238 Berita Acara Pembukaan Penawaran dan Kualifikasi pada Pokja 2.4 Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tangerang Nomor : 027/03/BAPP/Mobiltangga-Damkar/IV/2013 tanggal 8 April 2013. (Asli) ;
- 239 Berita Acara Penjelasan Dokumen Pemilihan pada Pokja 2.4 Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tangerang Nomor : 027/02/BA. Penjelasan/Mobiltangga-Damkar/III/2013 tanggal 28 Maret 2013. (Asli) ;
- 240 Berita Acara Upload File Dokumen Pemilihan dan Kualifikasi pada Pokja 2.4 Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tangerang Nomor : 027/01/Upload. Dok/Mobiltangga-Damkar/III/2013 tanggal 25 Maret 2013. (asli) ;
- 241 Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor :

Hal - 170 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/142-PPK/2013 tentang Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun

Anggaran 2013 tanggal 5 Maret 2013. (Asli) ;

242 Lampiran HPS Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013 tanggal 5 Maret 2013. (Asli) ;

243 Lampiran SK PPK Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013 tanggal 5 Maret 2013. (Asli) ;

244 Lampiran SK PPK Spesifikasi Teknis Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013 tanggal 5 Maret 2013. (Asli) ;

245 Nota Dinas Nomor : 027/141-PPTK/2013 tanggal 4 Maret 2013 perihal Usulan Penetapan dan Pengesahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). (Asli) ;

246 Lampiran Nota Dinas Nomor : 027/141-PPTK/2013 tanggal 4 Maret 2013 perihal Usulan Penetapan dan Pengesahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). (Asli) ;

247 Lampiran Usulan Penetapan HPS Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013 tanggal 4 Maret 2013. (Asli) ;

248 Lampiran Usulan Penetapan Spesifikasi Teknis Pengadaan Mobil Tangga Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013 tanggal 4 Maret 2013. (Asli) ;

249 Lampiran Usulan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri Lembar Kerja Penyusunan HPS Pengadaan Mobil Tangga Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013 tanggal 4 Maret 2013. (Asli) ;

250 Nota Dinas Perihal Laporan Hasil Survey Harga Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam (Mobil Tangga) tanggal 6 Februari 2013. (Asli) ;

251 Daftar Kuantitas dan Harga Pengadaan 1 (satu) Unit Mobil Tangga Pemadam Kebakaran PT. Astanita Sukses Apindo tanggal 8 Februari 2013. (Asli) ;

Hal - 171 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 252 Daftar Kuantitas dan Harga Pengadaan 1 (satu) Unit Mobil Tangga Pemadam Kebakaran PT. Matra Perkasa Utama tanggal 7 Februari 2013. (Asli) ;
- 253 Email kelanashakti@gmail.com (Ahkam Kelana Shakti) dan lampiran kepada aseptowulung@gmail.com (Asepto Wulung) tanggal 8-5-2013. (print screen) ;
- 254 Email kelanashakti@gmail.com (Ahkam Kelana Shakti) dan lampiran kepada aseptowulung@gmail.com (Asepto Wulung) tanggal 23-09-2013. (print screen) ;
- 255 Email kelanashakti@gmail.com (Ahkam Kelana Shakti) kepada aseptowulung@gmail.com (Asepto Wulung) tanggal 18-5-2013. (print screen) ;
- 256 Email kelanashakti@gmail.com (Ahkam Kelana Shakti) dan lampiran kepada aseptowulung@gmail.com (Asepto Wulung) tanggal 24-09-2013. (print screen) ;
- 257 Email kelanashakti@gmail.com (Ahkam Kelana Shakti) kepada aseptowulung@gmail.com (Asepto Wulung) tanggal 07-01-2014. (print screen) ;
- 258 Email kelanashakti@gmail.com (Ahkam Kelana Shakti) kepada aseptowulung@gmail.com (Asepto Wulung) tanggal 11-12-2013. (print screen) ;
- 259 Email kelanashakti@gmail.com (Ahkam Kelana Shakti) kepada aseptowulung@gmail.com (Asepto Wulung) tanggal 24-09-2013. (print screen) ;
- 260 Email ricos_mpu@yahoo.com (ricos matra) kepada aseptowulung@gmail.com (Asepto Wulung) tanggal 31-10-2012. (print screen);
- 261 Email aseptowulung@gmail.com (Asepto Wulung) kepada ricos_mpu@yahoo.com (ricos matra) tanggal 11-09-2012. (print screen) ;
- 262 Email ricos_mpu@yahoo.com (ricos matra) dan lampiran kepada aseptowulung@gmail.com (Asepto Wulung) tanggal 17-09-2012. (print screen) ;
- 263 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang No:800/KEP 01-Sekretariat/20013 tanggal 02 Januari 2013 Perihal: penunjukan pejabat pembina program, pejabat penanggungjawab kegiatan, pejabat pelaksana teknis kegiatan,

Hal - 172 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana teknis kegiatan dan pelaksana administrasi kegiatan pada dinas pemadam kebakaran kota tangerang tahun anggaran 2013; (copy) beserta lampirannya ;

- 264 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 800/366-Umpeg/2013 tanggal 5 Februari 2013 tentang Surat Tugas Melaksanakan Survey Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 bertempat di wilayah Jabodetabek ;
- 265 1 (satu) lembar Daftar Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang.angerang Tahun Anggaran 2013. (asli beserta lampirannya) ;
- 266 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Nomor : 800/KEP.10-Sekretariat/2013 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013. (asli) ;
- 267 1 (satu) bundel Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Nomor : 027/1062.1-Sekretariat/2013 tanggal 17 Desember 2013. (asli) ;
Beserta lampirannya.;
- 268 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Barang secara Elektronik terhadap Pengadaan Mobil Tangga dengan HPS Rp. 10.887.800.000,- (sepuluh milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- 269 1 (SATU) BUNDEL Surat Perjanjian Perubahan (Addendum Kontrak) Nomor : 027/752.1-ADD-KONTRAK/PPK/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang penambahan waktu kegiatan. (asli) ;
- 270 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013 Nomor : 027/007/SK.PPK-Perlab/2013 tanggal 1 Agustus 2013 Tentang Penetapan dan Penambahan Waktu Pekerjaan dan Perubahan Spesifikasi Teknis Pengadaan mobil Tangga. (asli) ;
- 271 1 (satu) bundel Berita Acara Evaluasi Penambahan Waktu Pekerjaan dan Perubahan Spesifikasi Teknis Pengadaan Mobil Tangga Dinas Pemadam Kebakaran Tahun Anggran 2013 Nomor 027/005/Pan-Kontrak/Perlab/2013 tanggal 1 Agustus 2013. (asli) ;
- 272 1 (satu) lembar surat Panitia Peneliti Kontrak Pengadaan Mobil Tangga Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun

Hal - 173 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2013 Nomor : 027/006/Pan-Kontrak/Perlab/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang Laporan Hasil Evaluasi dan Negosiasi Paket Pengadaan Mobil Tangga. (asli) ;

273 1 (satu) lembar Surat Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Nomor : 027/004/Pan-Kontrak/Perlab/2013 tanggal 31 Juli 2013 perihal Undangan Evaluasi Penambahan Waktu Pekerjaan dan Perubahan Spesifikasi Teknis. (asli) ;

274 1 (satu) lembar Surat Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Nomor : 027/001/Mbl-Tangga/Perlab/2013 tanggal 30 Juli 2013 perihal Permohonan Usulan Penambahan Waktu Pekerjaan dan Perubahan Spesifikasi Teknis. (asli) ;

275 1 (satu) lembar Surat Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Nomor : 027/002/PPK/Pen-Kontrak/Perlab/2013 tanggal 31 Juli 2013 perihal Penelitian Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga. (asli) ;

276 1 (satu) lembar Surat Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Nomor : 027/003/Pan-Kontrak/Perlab/2013 tanggal 31 Juli 2013 perihal Persetujuan Penambahan Waktu dan Perubahan Spesifikasi. (asli) ;

277 1 (satu) bundel Surat dari PT Matra Perkasa Utama Nomor : GFA 009-0225 tanggal 26 Juli 2013 tentang Permohonan Penambahan Waktu Pekerjaan dan Perubahan Spesifikasi Teknis. (asli) ;
Beserta lampirannya.;

278 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/546-PPTK/2013 tanggal 18 Desember 2013. (copy) ;

279 1 (satu) bundel Surat Pesanan (SP) Nomor : 027/607.3-PPK/2013 tanggal 3 Mei 2013 tentang Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran. (asli) ;

280 1 (satu) bundel penawaran M42 Hydraulic Turntable Ladder Certified According To En 14043 dari Volkan. ;

281 1 (satu) bundel Surat Pernyataan dari PT. Indomobil Prima Niaga Nomor : 11/SP-MKT/V/2013 tanggal 30 Mei 2013. (copy) ;
Beserta lampiran foto. ;

282 1 (satu) lembar Disposisi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Nomor : 027/453-PPK-Latlab/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Usulan Pelelangan Kegiatan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran TA. 2013. ;

Hal - 174 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 283 1 (satu) lembar Surat Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Nomor : 027/453-PPK-Latlab/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Usulan Pelelangan Kegiatan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran TA. 2013. ;
- 284 1 (satu) bendel Spesifikasi Teknis Umum Mobil Tangga. (asli) ;
- 285 1 (satu) bundel Persyaratan Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Mobil Tangga pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang TA. 2013. (asli) ;
- 286 1 (satu) bundel Persyaratan Unsur-Unsur Evaluasi Teknis Pengadaan Mobil Tangga Dinas Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2013. (asli) ;
- 287 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah No. DPA SKPD 1.19.1.04.02.22.,03.5.2. Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013. (asli) ;
- 288 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013 Nomor SPM : 359/SPM/LS tanggal 24 Desember 2013 untuk keperluan pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam (pengadaan mobil tangga pemadam kebakaran) sejumlah Rp. 10.583.485.000,- (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- 289 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 27 Desember 2013 untuk keperluan pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam (pengadaan mobil tangga pemadam kebakaran) sejumlah Rp. 10.583.485.000,- (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- 290 1 (satu) bundel dokumen pengiriman barang dari Volkan Yangin Sondurme Teknologileri SAN. TIC. A.,S No J 0694411. (copy) ;
Beserta lampirannya ;
- 291 1 (satu) bundel Dokumen penawaran PT. Astanita Sukses Apindo. (copy) beserta lampirannya ;
- 292 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Karya Multiguna Nusantara. (copy) beserta lampirannya ;
- 293 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/607.2-PPK/2013 tanggal 03 Mei 2013. Beserta Lampirannya ;
- 294 1 (satu) lembar Surat Setor Pajak lembar ke-5 atas nama PT. Matra Perkasa Utama sebesar Rp. 962.135.000,- (sembilan ratus enam

Hal - 175 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran PPN Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Dinas Damkar Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013. (asli) ;

295 1 (satu) lembar Surat Setor Pajak lembar ke-5 atas nama PT. Matra Perkasa Utama sebesar Rp. 144.320.250,- (seratus empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran PPh 22 Pekerjaan Pengadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran Dinas Damkar Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013. (asli) ;

296 1 (satu) bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) atas nama Asepto Wulung, Indera Purwono P., S.Sos, Drs. H. Ahmad Baridi, ST Qodhiana Hajati, A.Md tanggal 5 Februari 2013. (asli) ;

297 1 (satu) bundel paspor Hijau Nomor : A1876867 atas nama Asepto Wulung Sudito ;

298 1 (satu) lembar Boarding Pass atas nama Ahkam Kelana kode SFWJHA 2/34 CGK-TK 0066/12 ;

299 1 (satu) buah flashdisk warna orange berisi tentang Dokumen Kontrak PT. Matra perkara Utama dengan Volkan ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Tersangka Asepto Wulung Sudito Partodarsono, ST;

6. Menghukum Terdakwa Adrian Roesly, SE, Selaku Direktur Utama PT. Matra Perkasa Utama untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Kamis** Tanggal **23 Juni 2016** oleh kami **DR.H. NARDIMAN, S.H.,M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Hakim Ketua Majelis, **GUNTUR PURWANTO JL, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten dan **DR. IR H. FONTIAN MUNZIL, S.H.,M.H.,M.E.,CFP** Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Hakim-hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tanggal 31 Mei 2016 Nomor

Hal - 176 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **24 Juni 2016** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan **SITI SUSILAWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

GUNTUR PURWANTO JL, S.H.,M.H.

DR.H. NARDIMAN, S.H.,M.H.

TTD

DR.IR H. FONTIAN M, SH,MH,ME,CFP

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SITI SUSILAWATI, S.H.

Hal - 177 - dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN